



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 13 /Pid. Sus-TPK/2015/PT Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	Dr. H. ZAINI ARONY;
Tempat lahir	:	Dasan Tapen, Lombok Barat;
Umur/tgl. lahir	:	60 tahun/30 Oktober 1954;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dasan Tapen, RT. 005/RW. 001, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Bupati Lombok Barat;

Terdakwa didampingi Team Penasihat Hukum, Dr. MAQDIR ISMAIL, SH, LL.M; dkk, dari Law Firm MAQDIR ISMAIL & PARTNERS yang berkantor di Jalan Latuharhary No. 6 A Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 17 Maret 2015, No. Sprin.Han-10/20-23/03/2015, sejak tgl. 17 Maret 2015 sd. tgl. 5 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 April 2015, No. Prin.Han-11/PPJ/24/04/2015, sejak tgl 6 April 2015 sd. tgl. 15 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2015, No. Sprin.Han-12/24/05/2015, sejak tgl. 12 Mei 2015 sd. tgl. 31 Mei 2015;

Hal 1 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



4. Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Denpasar, tanggal 20 Mei 2016, No. 16 /Tah.Hk./Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps., sejak tanggal tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 8 Juni 2015, No. 16/Tah.Ket./Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps., sejak tgl. 19 Juni 2015 sd. tgl. 17 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar (untuk tahap I), tanggal 4 Agustus 2015, No. 78/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps., sejak tgl. 18 Agustus 2015 sd. tgl. 16 September 2015;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar (untuk tahap II), tanggal 9 September 2015, No. 85/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps., sejak tgl. 17 September 2015 sd. tgl. 16 Oktober 2015;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan 3 Januari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 3 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Terdakwa didampingi Team Penasihat Hukum, Dr. MAQDIR ISMAIL, SH, LL.M; dkk;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdakwa dihadapkan kemuka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Nomor : Dak-/24/05/2015 tertanggal 20 Mei 2015, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **H. ZAINI ARONY** selaku **Pegawai Negeri** atau **Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat masa jabatan pertama periode 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan



Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-113 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 dan masa jabatan kedua periode 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-297 tanggal 30 Januari

2014, pada waktu antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, di Hotel New Kuta Condotel Bali, di rumah Pribadi Terdakwa di Dasan Tapan RT 005 RW 001 Desa Dasan Tapan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di rumah dinas Bupati Lombok Barat di Soekarno Hatta Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dikantor Bupati Kabupaten Lombok Barat Jalan Soekarno Hatta No. 1 Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di kantor DPD Golkar Provinsi NTB Jalan Sriwijaya No. 2 Mataram, di kantor Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH di Jalan Soekarno Hatta No. 03 Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 5, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa H. ZAINI ARONY selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat **atau orang lain** yaitu AHMAD FIRMAN KHUDRY **secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya** yaitu Terdakwa H. ZAINI ARONY selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, yang berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Barat dengan sengaja mempersulit penerbitan Ijin Pemanfaatan Ruang khususnya penerbitan Ijin Prinsip Tahun 2011 dan penerbitan Ijin

Hal 3 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Tahun 2012 untuk keperluan pembangunan kawasan wisata terpadu “*Meang Peninsula Resort*” di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, yang bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, **memaksa seseorang** yaitu PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP untuk **memberikan sesuatu** berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No Mesin : 1TR-6044065;
 - 1 (satu) pasang Jam Tangan merk Rolex;
 - 1 (satu) buah cincin bertahitian berlian dengan permata “*Mata Kucing*”.
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
 - 1 (satu) bidang tanah luas 19.986 M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688;
 - 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M², terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685;
- yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa saat menjabat Bupati Kabupaten Lombok Barat periode 2009 – 2014, berharap adanya investor yang bersedia membangun kawasan wisata di wilayah Kabupaten Lombok Barat, guna menciptakan lapangan kerja baru, untuk itu Terdakwa mencari investor dan akan dipermudah dalam pemberian perizinannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengetahui hal tersebut, pada awal bulan Oktober tahun 2010, H. DARMAWAN yang juga sebagai ketua LSM GERTASI Kabupaten Lombok Barat, kenal dengan PUTU GEDE DJAJA sebagai investor berasal dari Bali yang berkeinginan berinvestasi di Kabupaten Lombok Barat untuk membangun kawasan wisata yang terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas lahan direncanakan sekitar 700 (tujuh ratus) Hektar (Ha). Saat itu PUTU GEDE DJAJA telah mempersiapkan lahan di kawasan tersebut, antara lain di peroleh dari H. DARMAWAN dengan luas 24 (dua puluh empat) Ha melalui jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) dan rencana pembelian tanah dari PAULUS TJIPTADI dengan luas sekitar 170 (seratus tujuh puluh) Ha. Oleh karena terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut, diperlukan Ijin Pemanfaatan Ruang, diantaranya Ijin Prinsip, Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT). Untuk itu PUTU GEDE DJAJA mencari perusahaan lokal yang bisa diajak bekerjasama guna mengajukan Ijin Pemanfaatan Ruang tersebut kepada Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat;
- Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober 2010 PUTU GEDE DJAJA bekerjasama dengan H. DARMAWAN dengan menggunakan perusahaan PT KEMBANG KIDUL PERMAI miliknya mengajukan surat permohonan Ijin Lokasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat melalui surat nomor 29/KKP/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010, dan pada tanggal 16 Oktober 2010 bekerjasama pula dengan LALU MARTA DINATA dengan menggunakan perusahaan PT SINAR NUSA GEMILANG miliknya mengajukan surat permohonan Ijin Lokasi pembangunan proyek wisata di kawasan yang sama, melalui surat nomor 34/PT.SNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui LALU SRINATA selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat;

Hal 5 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



- Selanjutnya sambil menunggu persetujuan dari Terdakwa atas permohonan Ijin Lokasi melalui PT KEMBANG KIDUL PERMAI dan PT SINAR NUSA GEMILANG tersebut, PUTU GEDE DJAJA dalam rangka menyiapkan lahan untuk pembangunan kawasan wisata tersebut kemudian melakukan pembayaran kepada H. DARMAWAN secara bertahap sejumlah Rp. 7.800.000.000,00 (*tujuh miliar delapan ratus juta rupiah*) sebagai ikatan tanda jadi atas tanah seluas 24 (dua puluh empat) Ha dengan harga keseluruhan yang disepakati sejumlah Rp. 28.000.000.000,00 (*dua puluh delapan miliar rupiah*) dan melakukan pembayaran kepada PAULUS TJIPTADI secara bertahap sebesar Rp.11.285.000.000,00 (*sebelas miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) sebagai ikatan tanda jadi tanah seluas 170 (seratus tujuh puluh) Ha dengan harga keseluruhan yang disepakati sejumlah Rp. 136.000.000.000,00 (*seratus tiga puluh enam miliar rupiah*). Selanjutnya terhadap permohonan Ijin Lokasi melalui 2 (dua) perusahaan lokal tersebut hingga sekitar bulan Februari 2011 belum ada tanggapan dari Terdakwa;
- Setelah Terdakwa mengetahui adanya surat permohonan pengajuan Ijin Prinsip yang diajukan oleh LALU MARTADINATA dan H.DARMAWAN tersebut, kemudian Terdakwa bertempat di kantor DPD Golkar Nusa Tenggara Barat bertemu dengan LALU MARTADINATA menanyakan investornya dan disampaikan LALU MARTADINATA bahwa yang mengetahuinya H. DARMAWAN, selanjutnya Terdakwa menelepon H. DARMAWAN untuk menanyakan investor atas pembangunan proyek kawasan wisata tersebut, saat itu H. DARMAWAN menyampaikan bahwa investornya PUTU GEDE DJAJA berasal dari Bali. Kemudian Terdakwa mengutus LALU SERINATA selaku Sekda Lombok Barat dan H. MS. UDIN Asisten I Kabupaten Lombok Barat bersama H. DARMAWAN menemui PUTU GEDE DJAJA di hotel Pecatu Graha Bali. Pada pertemuan tersebut PUTU GEDE DJAJA menyampaikan akan membangun kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk dibangun



fasilitas mewah berupa Hotel, Mall dan Lapangan Golf serta telah membebaskan tanah di daerah Meang seluas 100 (seratus) Ha sambil menjelaskan *design* lokasi yang akan dikembangkan di area tersebut. Saat itu LALU SERINATA menyampaikan bahwa Pemda Lombok Barat menyambut baik masuknya investor yang akan membangun kawasan wisata di wilayah tersebut dan akan memberikan kemudahan dalam proses perizinannya serta meminta untuk dilakukan paparan dihadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Selanjutnya Terdakwa pada bulan Februari 2011 menghubungi H. DARMAWAN menyampaikan ingin bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA investor dari Bali yang akan membangun kawasan wisata tersebut. Untuk memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya H. DARMAWAN menghubungi PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan Terdakwa ingin menemuinya, selanjutnya dilakukan pertemuan di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, dihadiri diantaranya oleh Terdakwa, LALU SERINATA, RUSMANHADY, MS. UDIN dan JUNAIDI dari Pemda Kabupaten Lombok Barat, sedangkan dari pihak investor diantaranya PUTU GEDE DJAJA, GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, H. DARMAWAN dan LALU MARTADINATA. Pada pertemuan tersebut membicarakan mengenai investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang telah diajukan permohonan Ijin Lokasi ke Pemda Kabupaten Lombok Barat sebelumnya. Terdakwa pada saat itu memberi dukungannya kepada PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan tidak akan membebani “*satu sen*” pun dalam mengajukan permohonan perizinannya. Selanjutnya Terdakwa mengajak PUTU GEDE DJAJA untuk berbicara “*empat mata*” sambil mengatakan bahwa Terdakwa di samping sebagai Bupati Lombok Barat juga sebagai Ketua Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada pertemuan “*empat mata*” tersebut Terdakwa meminta kepada PUTU GEDE DJAJA disediakan mobil untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional partai. Atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA

Hal 7 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



terkejut karena Terdakwa beberapa saat sebelumnya telah menyampaikan tidak akan membebani sesenpun terhadap penerbitan ijin yang diperlukan dan tidak akan mempersulit investor, sehingga saat itu PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapi;

- Terdakwa, pada sekitar bulan Maret 2011 menelpon PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan "*Pak Putu ini serius apa tidak berinvestasi di Lombok, kok lama sekali mobilnya dan jangan berbicara tentang ijin kalau ini tidak selesai*", oleh karena PUTU GEDE DJAJA merasa tertekan secara *psikis* dan merasa takut dihambat atas rencana investasi pembangunan kawasan wisata tersebut dan menimbulkan kerugian karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar diantaranya biaya pembebasan tanah, biaya pembuatan *pra design* kawasan wisata, biaya *design master plan* lapangan golf, maka atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa mengusahakannya;
- Pada bulan April 2011, Terdakwa bersama dengan RUSMANHADY menemui PUTU GEDE DJAJA di Hotel New Kuta Condotel Bali terkait realisasi penyerahan mobil yang diminta Terdakwa sebelumnya, pada saat itu PUTU GEDE DJAJA menunjukkan sekaligus menyerahkan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) unit mobil, terdiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 yang dibeli sebelumnya dari UD Bali Permata Motor seharga Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065 yang dibeli dari tempat yang sama seharga Rp.145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*). Setelah Terdakwa menerima 2 (dua) unit mobil tersebut kemudian meminta kepada PUTU GEDE DJAJA untuk segera mengirimkannya ke Lombok Barat dan meminta untuk dimutasi dan dibaliknamakan atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa dan ISLAHUDIN pengurus Dewan Pengurus



Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB), permintaan mutasi dan balik nama tersebut dipenuhi PUTU GEDE DJAJA melalui PUTU MUDITA SUYASA;

- Pada saat itu Terdakwa bertempat di Hotel New Kuta Condotel Bali menyampaikan pula untuk disediakan sepasang jam tangan merk *"Rolex"* dan cincin bertahtakan berlian dengan permata *"Mata Kucing"*. Atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA kembali terkejut dan mulai timbul kecemasan apabila permintaan Terdakwa tersebut tidak dipenuhi, akan dihambat terhadap ijin yang diperlukan terkait investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan takut menimbulkan kerugian yang lebih besar, sehingga tidak ada pilihan lagi kecuali PUTU GEDE DJAJA terpaksa mengusahakannya. Selanjutnya terhadap 2 (dua) unit mobil Kijang Innova tersebut, oleh PUTU GEDE DJAJA dikirim melalui NYOMAN SAPTA HANURA JAYA als DIDIK dan I KETUT JANA ke rumah pribadi Terdakwa di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk mobil operasional partai;
- Pada bulan Mei 2011, untuk merealisasikan permintaan Terdakwa terhadap sepasang jam tangan merk *"Rolex"* tersebut, selanjutnya PUTU GEDE DJAJA bersama GEDE MAYUN ARDANA PUTRA menemui Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa memberikan sepasang Jam tangan merk *"Rolex"* yang dibeli dari Gracio Watch Donny Sutandyo Surabaya seharga Rp. 130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2011 PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa memberikan cincin bertahtakan berlian dengan permata *"Mata Kucing"* kepada Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari I PUTU WIDHIARSA WITANA seharga Rp. 64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat. Saat itu dilanjutkan pertemuan dihadiri Terdakwa,

Hal 9 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, sambil membicarakan “*progress report*” proyek pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan agar pengajuan Ijin Prinsip terkait pembangunan kawasan wisata tersebut tidak lagi menggunakan perusahaan lokal yakni PT KEMBANG KIDUL PERMAI dan PT SINAR NUSA GEMILANG sebagaimana yang diajukan sebelumnya dan meminta kepada PUTU GEDE DJAJA agar mengajukan Ijin Prinsip dengan menggunakan perusahaan milik sendiri. Atas permintaan tersebut PUTU GEDE DJAJA akan mengusahakannya;

- Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2011 PUTU GEDE DJAJA mendirikan PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan Akta Pendirian No. 16 melalui Notaris dan PPAT I NYOMAN MUSTIKA, pada akta tersebut PUTU GEDE DJAJA sebagai Komisaris Utama, setelah itu PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa melalui Telepon menyampaikan bahwa Perusahaan yang dipergunakan untuk mengajukan Ijin Prinsip Pembangunan kawasan wisata tersebut sudah ada;
- Pada tanggal 23 September 2011 PUTU GEDE DJAJA dengan menggunakan PT DJAJA BUSINESS GROUP mengajukan Ijin Prinsip untuk pembangunan kawasan wisata sekotong “*Meang Peninsula Resort*” lokasi di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat luas sekitar 700 (tujuh ratus) Ha, melalui surat Nomor 01/M/IX/2011 ditandatangani oleh AGUS EGA INDRAJAYA selaku Direktur Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP, Ijin Prinsip tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan agar dilakukan paparan dihadapan Terdakwa pada tanggal 26 September 2011 di Ruang Rapat Bupati Lombok Barat;
- Pada tanggal 25 September 2011 Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA,



seolah-olah ada kendala dalam proses penerbitan ijin prinsip oleh Pemda Lombok Barat sebagaimana yang dimohonkan oleh PTDJAJA BUSINESS GROUP tersebut dan meminta agar pelaksanaan paparan ditunda, dengan alasan pada lokasi yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP telah ada ijin pertambangan dari perusahaan lain yaitu PT OISITAMASUPLAINDO. Atas penyampaian tersebut, selanjutnya Terdakwa bertempat di rumah dinas Bupati Lombok Barat, melakukan pertemuan yang dihadiri RUSMANHADY, PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA. Saat pertemuan tersebut, PUTU GEDE DJAJA melakukan klarifikasi sambil menunjukkan Sket lokasi pembangunan kawasan wisata yang sudah diikat oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas sekitar 700 (tujuh ratus) Ha dan lokasi tersebut berada diluar kawasan ijin tambang dari PT OISITAMA SUPLAINDO, yang pada akhirnya atas penjelasan PUTU GEDE DJAJA tersebut, Terdakwa menerimanya;

- Selanjutnya Terdakwa, pada tanggal 26 September 2011, bertempat di ruang rapat Bupati Lombok Barat mengikuti paparan yang dihadiri diantaranya oleh AGUS EGA INDRAJAYA, GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dari pihak PT DJAJA BUSINESS GROUP dan dari beberapa SKPD Pemda Kabupaten Lombok Barat diantaranya RUSMANHADY, MOH. UZAIR dan MS UDIN, membicarakan mengenai pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP. Pada paparan tersebut AGUS EGA INDRAJAYA menyampaikan bahwa telah membebaskan lahan sekitar 80% (*delapan puluh persen*). Atas paparan tersebut Terdakwa menyampaikan pada dasarnya pembangunan kawasan wisata tersebut dapat diberikan ijin Prinsip sebagaimana yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada RUSMANHADY, bilamana Ijin Prinsip nantinya disetujui, agar dicantumkan ijin-ijin lain yang harus diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP kepada Terdakwa, termasuk Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Ijin

Hal 11 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan/*Hinder Ordonantie* (HO), Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

- Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 terhadap permohonan Ijin Prinsip pembangunan kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP tersebut disetujuinya dengan mengeluarkan surat persetujuan prinsip nomor : 556/1079/Bupati/2011, berlaku dengan jangka waktu selama 3 bulan. Setelah terbit persetujuan tersebut, PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses permohonan ijin yang akan diajukan selanjutnya yaitu IPPT, dan Terdakwa menjawab akan mengkoordinasikannya dengan RUSMANHADY selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat;
- Selanjutnya Terdakwa meminta RUSMANHADY menemui PUTU GEDE DJAJA di Bali untuk membicarakan tehnik pengajuan IPPT tersebut dengan mengatakan "*You berangkat ke Bali temui pak PUTU, dan katakan saya butuh dana 2 Milyar*". Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, RUSMANHADY berangkat ke Bali dan melakukan pertemuan dengan PUTU GEDE DJAJA bertempat di Hotel Pecatu Graha Bali yang dihadiri GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan MADE SANTOSO ASAK, pada pertemuan tersebut RUSMANHADY menyampaikan tujuan kedatangannya atas perintah Terdakwa yang membutuhkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) terkait persetujuan IPPT yang akan diajukan berikutnya. Atas permintaan uang tersebut tidak ditanggapi PUTU GEDE DJAJA, sehingga RUSMANHADY melaporkan tidak ditanggapinya permintaan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi PUTU GEDE DJAJA melalui telpon dan mengatakan "*Uang 2 Milyar yang saya sampaikan sama RUSMANHADY tidak jadi saya minta*" namun Terdakwa meminta PUTU GEDE DJAJA untuk datang menemuinya;
- Atas permintaan Terdakwa tersebut pada bulan Oktober 2011 bertempat di kantor DPD Golkar Propinsi NTB, PUTU GEDE DJAJA



menemui Terdakwa saat ada acara “*sunatan massa*”. Saat itu Terdakwa memarahi PUTU GEDE DJAJA oleh karena permintaan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) melalui RUSMANHADY yang diutus Terdakwa ke Bali sebelumnya tidak ditanggapi, selanjutnya Terdakwa memaksa PUTU GEDE DJAJA untuk menyediakan uang saat itu juga. Atas permintaan uang tersebut membuat PUTU GEDE DJAJA merasa takut dan khawatir permohonan IPPT yang akan diajukan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP akan dihambat Terdakwa dan menimbulkan kerugian lebih besar, dengan terpaksa PUTU GEDE DJAJA menyampaikan ada uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*). Atas penyampaian tersebut, Terdakwa meminta untuk segera diserahkan setelah acara “*sunatan massa*” selesai, kemudian uang tersebut diambil PUTU GEDE DJAJA di hotel Grand Legi Mataram tempatnya menginap dan diberikan kepada Terdakwa sore harinya. Saat menyerahkan uang itu Terdakwa memaksa lagi PUTU GEDE DJAJA untuk menambah uangnya dan bahkan Terdakwa meminta diberikan tanah yang terletak di kawasan wisata “*Meang Peninsula Resort*” dengan luas sekitar 3 (tiga) Ha, atas permintaan Terdakwa tersebut PUTU GEDE DJAJA merasa tertekan secara *psikis* dan terhadap permintaan tanah tersebut tidak ditanggapi;

- Pada sekitar bulan November 2011, Terdakwa beberapa kali menghubungi PUTU GEDE DJAJA melalui telepon dan menyampaikan mengenai keseriusannya atas pembangunan kawasan wisata “*Meang Peninsula Resort*” yang diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan membandingkan kawasan wisata “*Mandalika Resort*” yang sudah berjalan, sambil Terdakwa seakan-akan meminta laporan kemajuan pembangunan kawasan wisata tersebut, akan tetapi alasan tersebut dianggap oleh PUTU GEDE DJAJA sebagai alasan Terdakwa meminta uang lagi kepadanya dengan mengatakan “*Pak Putu gimana ini? Saya butuh dana, berapa sajalah dianya*”. Atas permintaan uang lagi oleh Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA menganggapnya sebagai tekanan *psikis* dan

Hal 13 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



takut akan dihambat terkait permohonan IPPT kepada Terdakwa atas pembangunan kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" tersebut, selanjutnya PUTU GEDE DJAJA menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat. Saat itu Terdakwa menanyakan tanah yang diminta sebelumnya kepada PUTU GEDE DJAJA yang terletak di area kawasan wisata tersebut;

- Atas tekanan Terdakwa terhadap permintaan sebidang tanah tersebut, pada bulan Desember 2011 PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa menyerahkan 2 bidang tanah kepada Terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata yang dibangun oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 688 dengan luas 19.986 M² yang diperoleh PUTU GEDE DJAJA melalui ikatan jual beli dengan ARI PIN melalui I MADE SANTOSA ASAK dan tanah SHM No. 685 dengan luas 9.525 M² yang diperoleh dengan ikatan jual beli dengan MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR melalui GEDE MAYUN ARDANA PUTRA di kantor Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH di daerah Gerung Lombok Barat. Selanjutnya terhadap pemberian 2 (dua) bidang tanah tersebut, Terdakwa meminta untuk dilakukan akta jual beli sekaligus diatasnamakan AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa di depan Notaris dan PPAT tersebut, yang kemudian dibuatkan akta jual beli terhadap tanah seluas 19.986 M² antara I MADE SANTOSA ASAK sebagai penjual dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli, tanggal 5 Desember 2011 dengan mencantumkan harga sebesar Rp. 999.300.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) dan terhadap tanah seluas 9.525 M² antara GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai penjual dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli dengan akta jual beli dengan mencantumkan harga sebesar Rp. 476.250.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) di hadapan Notaris dan PPAT tersebut;



- Pada akhir bulan Desember 2011, Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA untuk segera mengajukan permohonan IPPT dan pada tanggal 2 Januari 2012, atas arahan Terdakwa melalui RUSMANHADY tersebut PUTU GEDE DJAJA melalui PT DJAJA BUSINESS GROUP mengajukan permohonan IPPT dengan surat nomor 002-1-2012/MPR kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui RUSMANHADY selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang semula BP2T, pada saat tersebut PT DJAJA BUSINESS GROUP telah memiliki lahan seluas 2.260.835 M² atau 226 (dua ratus dua puluh enam) Ha dari keseluruhan lahan yang akan dijadikan kawasan wisata seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) Ha;
- Pada tanggal 5 Januari 2012, RUSMANHADY dan M. JUNAEDILLAH melakukan survey lokasi kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" yang dibangun oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP dan hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa bahwa pada dasarnya tidak ada permasalahan terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut sehingga dapat diterbitkan IPPT oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menyampaikan kepada RUSMANHADY untuk menerbitkan IPPT kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP, namun Terdakwa memerintahkan agar diberikan batas waktu berlakunya IPPT tersebut hanya selama 12 (dua belas) bulan;
- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2012, melalui RUSMANHADY menyetujui penerbitan IPPT dengan surat nomor 503.A.1/08/BP2T/LB/1/2012 kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP atas pembangunan kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat tersebut dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan. Atas terbitnya IPPT tersebut, PUTU GEDE DJAJA menghubungi RUSMANHADY dan menanyakan jangka waktu ijin yang diberikan hanya selama 12 (dua belas) bulan tersebut, dan

Hal 15 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



disampaikan RUSMANHADY, hal tersebut atas permintaan Terdakwa, sehingga PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan dijawab Terdakwa *"ya sudahlah.. kan nanti bisa diperpanjang lagi"*, yang kemudian melalui surat nomor 503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 diterbitkan IPPT lanjutan Tahun 2013 dan melalui surat nomor 503.A1/03/BPMP2T-LB/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 diterbitkan IPPT lanjutan tahun 2014, masing-masing berlaku selama 12 (dua belas) bulan;

- Terdakwa pada awal tahun 2013 atau menjelang pelaksanaan Pilkada Lombok Barat tahun 2013 meminta PUTU GEDE DJAJA datang ke rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dengan alasan untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Barat, dengan rincian Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk survey elektabilitas Terdakwa dalam Pilkada tersebut dan Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk biaya kampanye, atas permintaan tersebut tidak ditanggapi PUTU GEDE DJAJA dan mengganti nomor Handphone miliknya, namun nomor handphone baru tersebut tetap diketahui Terdakwa sambil menanyakan alasan mengganti nomor Handphone tersebut, Terdakwa dengan nomor handphone +6287878094519 mengirim SMS ke PUTU GEDE DJAJA melalui nomor handphone +6281999947433 "*Pak Putu, kenapa mesti menghilang kabarnya dan juga knp mesti ganti no hp tdk kita diberitahu. Sekalipun saat ini saya sedang sibuk-sibuk Pemilukada tdk hrs hubungan dan kontak2 kita terputus. Saya tidak akan merepotkan P.Putu dg kesibukan saya saat ini. Tdk usah P.Putu menghilang apalagi ada rasa khawatir akan direpotkan...*" namun terhadap SMS tersebut PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapi karena PUTU GEDE DJAJA terus menerus telah dimintai Terdakwa sejumlah uang atau barang dan khawatir akan adanya permintaan uang atau barang lainnya terkait investasi pembangunan kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" tersebut;



- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ZAINI ARONY tersebut secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, dengan memaksa orang lain untuk memberikan uang atau barang secara berlanjut terhadap proses pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang atas pembangunan kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 yang menyatakan setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dan angka 6 yang mengatur setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Dr. H. ZAINI ARONY** selaku **Pejabat** yaitu Bupati Kabupaten Lombok Barat masa jabatan pertama periode 2009 – 2014 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-113 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 dan masa jabatan kedua periode 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-297 tanggal 30 Januari 2014, pada waktu antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal 17 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



dalam tahun 2011 bertempat di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, di Hotel New Kuta Condotel Bali, di rumah Pribadi Terdakwa di Dasan Tapan RT 005 RW 001 Desa Dasan Tapan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di rumah dinas Bupati Lombok Barat di Soekarno Hatta Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat Jalan Soekarno Hatta No. 1 Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di kantor DPD Golkar Propinsi NTB Jalan Sriwijaya No.2 Mataram, di kantor Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH di Jalan Soekarno Hatta No. 03 Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 5, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menyalahgunakan kekuasaan** yaitu, Terdakwa H. ZAINI ARONY selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, yang berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Barat telah mempersulit penerbitan Ijin Pemanfaatan Ruang khususnya penerbitan Ijin Prinsip Tahun 2011 dan penerbitan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Tahun 2012 untuk keperluan pembangunan kawasan wisata terpadu *"Meang Peninsula Resort"* di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, yang bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, **memaksa seseorang** yaitu PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP **untuk melakukan sesuatu** yaitu memberikan barang berupa:



- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No Mesin : 1TR-6044065;
- 1 (satu) pasang Jam Tangan merk Rolex;
- 1 (satu) buah cincin bertahtakan berlian dengan permata "Mata Kucing";
- Uang tunai sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
- Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- 1 (satu) bidang tanah luas 19.986 M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688;
- 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M², terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685;

yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Pasal 25 huruf (a) dan (c) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mempunyai tugas dan wewenang diantaranya memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD dalam menetapkan Peraturan Daerah (Perda).Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut harus mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf (e), (f) dan (h) UU Pemda;
- Dalam hal Terdakwa menjalankan kewenangannya terkait penerbitan ijin pemanfaatan ruang diantaranya Ijin Peruntukan

Hal 19 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Lombok Barat No.13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Jo. Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Barat No.11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 - 2031, bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas pengajuan izin bagi pribadi atau badan usaha yang memerlukan tanah untuk pembangunan rumah tinggal, kantor gedung dan bangunan lainnya di Kabupaten Lombok Barat dengan pembebanan biaya retribusi sebatas untuk biaya administrasi perijinan disesuaikan dengan luas dan kelas tanah, hasil penerimaan retribusi tersebut sebagai pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah Kabupaten Lombok Barat;

- Terdakwa terhadap penerbitan ijin pemanfaatan ruang kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, menyalahgunakan kekuasaannya sebagaimana diberikan pada Perda Kabupaten Lombok Barat tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu bermula pada bulan Oktober tahun 2010, Terdakwa mengetahui dari H. DARMAWAN yang merupakan ketua LSM GERTASI Kabupaten Lombok Barat bahwa H. DARMAWAN kenal dengan PUTU GEDE DJAJA sebagai investor berasal dari Bali yang berkeinginan berinvestasi di Kabupaten Lombok Barat untuk membangun kawasan wisata yang terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas lahan direncanakan sekitar 700 (tujuh ratus) Hektar (Ha). Saat itu PUTU GEDE DJAJA telah mempersiapkan lahan di kawasan tersebut, antara lain diperoleh dari H. DARMAWAN dengan luas 24 (dua puluh empat) Ha dan melalui jual beli dengan PAULUS TJIPTADI seluas sekitar 170 (seratus tujuh puluh) Ha. Oleh karena terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut,



diperlukan Ijin Pemanfaatan Ruang, diantaranya Ijin Prinsip, Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT). Untuk itu PUTU GEDE DJAJA mencari perusahaan lokal yang bisa diajak bekerjasama guna mengajukan Ijin Pemanfaatan Ruang tersebut kepada Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat;

- Selanjutnya, PUTU GEDE DJAJA dengan menggunakan perusahaan PT KEMBANG KIDUL PERMAI milik H. DARMAWAN melalui surat nomor 29/KKP/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan PT SINAR NUSA GEMILANG milik LALU MARTA DINATA melalui surat nomor 34/PT.SNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 mengajukan surat permohonan Ijin Lokasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat kepada Terdakwa melalui LALU SRINATA selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat dan terhadap permohonan Ijin Lokasi melalui 2 (dua) perusahaan lokal tersebut hingga sekitar bulan Februari 2011 belum ada tanggapan dari Terdakwa;
- Setelah Terdakwa mengetahui adanya surat permohonan pengajuan Ijin Prinsip yang diajukan oleh LALU MARTADINATA dan H. DARMAWAN tersebut, kemudian Terdakwa bertempat di kantor DPD Golkar Nusa Tenggara Barat bertemu dengan LALU MARTADINATA menanyakan investornya dan disampaikan LALU MARTADINATA bahwa yang mengetahuinya H. DARMAWAN, selanjutnya Terdakwa menelepon H. DARMAWAN untuk menanyakan investor atas pembangunan proyek kawasan wisata tersebut, saat itu H. DARMAWAN menyampaikan bahwa investornya PUTU GEDE DJAJA berasal dari Bali. Kemudian Terdakwa mengutus LALU SERINATA selaku Sekda Lombok Barat dan H. MS. UDIN Asisten I Kabupaten Lombok Barat bersama H. DARMAWAN menemui PUTU GEDE DJAJA di hotel Pecatu Graha Bali. Pada pertemuan tersebut PUTU GEDE DJAJA menyampaikan akan membangun kawasan wisata di Dusun Meang, Desa Buwun

Hal 21 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk dibangun fasilitas mewah berupa Hotel, Mall dan Lapangan Golf serta telah membebaskan tanah di daerah Meang seluas 100 (seratus) Ha sambil menjelaskan *design* lokasi yang akan dikembangkan di area tersebut. Saat itu LALU SERINATA menyampaikan bahwa Pemda Lombok Barat menyambut baik masuknya investor yang akan membangun kawasan wisata di wilayah tersebut dan akan memberikan kemudahan dalam proses perijinannya serta meminta untuk dilakukan paparan dihadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Pada bulan Februari 2011, Terdakwa menghubungi H. DARMAWAN menyampaikan ingin bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA investor dari Bali yang akan membangun kawasan wisata tersebut. Untuk memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya H. DARMAWAN menghubungi PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan Terdakwa ingin menemuinya, selanjutnya dilakukan pertemuan di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, dihadiri diantaranya oleh Terdakwa, LALU SERINATA, RUSMANHADY, MS. UDIN dan JUNAIDI dari Pemda Kabupaten Lombok Barat sedangkan dari pihak investor diantaranya PUTU GEDE DJAJA, GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, H. DARMAWAN dan LALU MARTADINATA. Pada pertemuan tersebut membicarakan mengenai investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang telah diajukan permohonan Ijin Lokasi ke Pemda Kabupaten Lombok Barat sebelumnya. Terdakwa pada saat itu memberi dukungannya kepada PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan tidak akan membebani “*satu sen*” pun dalam mengajukan permohonan perijinannya. Selanjutnya Terdakwa mengajak PUTU GEDE DJAJA untuk berbicara “*empat mata*” sambil mengatakan bahwa Terdakwa disamping sebagai Bupati Lombok Barat juga sebagai Ketua Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada pertemuan “*empat mata*” tersebut



Terdakwa meminta kepada PUTU GEDE DJAJA disediakan mobil untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional partai. Atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA terkejut, karena Terdakwa beberapa saat sebelumnya telah menyampaikan tidak akan membebani sesenpun terhadap penerbitan ijin yang diperlukan dan tidak akan mempersulit investor, sehingga saat itu PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapi;

- Pada sekitar bulan Maret 2011, Terdakwa menelpon PUTU GEDE DJAJA dan dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya dalam hal perizinan pemanfaatan ruang, saat itu Terdakwa berkata "*Pak Putu ini serius apa tidak berinvestasi di Lombok, kok lama sekali mobilnya dan jangan berbicara tentang ijin kalau ini tidak selesai*", oleh karena PUTU GEDE DJAJA merasa tertekan secara *psikis* dan merasa takut dihambat atas rencana investasi pembangunan kawasan wisata tersebut dan menimbulkan kerugian karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar diantaranya biaya pembebasan tanah, biaya pembuatan *pra design* kawasan wisata, biaya *design master plan* lapangan golf, maka atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa mengusahakannya;
- Pada bulan April 2011, Terdakwa bersama dengan RUSMANHADY menemui PUTU GEDE DJAJA di Hotel New Kuta Condotel Bali terkait realisasi penyerahan mobil yang diminta Terdakwa sebelumnya, pada saat itu PUTU GEDE DJAJA menunjukkan dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) unit mobil, terdiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 yang dibeli sebelumnya dari UD Bali Permata Motorseharga Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No Mesin : 1TR-6044065 yang dibeli dari tempat yang sama seharga Rp.

Hal 23 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*). Saat itu Terdakwa meminta kepada PUTU GEDE DJAJA untuk segera mengirimkan kedua mobil tersebut ke Lombok Barat dan meminta untuk dimutasi dan dibaliknamakan atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa dan ISLAHUDIN pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB), permintaan mutasi dan balik nama tersebut dipenuhi PUTU GEDE DJAJA melalui PUTU MUDITA SUYASA;

- Setelah permintaan mobil dipenuhi, saat pertemuan tersebut Terdakwa bertempat di Hotel New Kuta Condotel Bali meminta lagi kepada PUTU GEDE DJAJA yaitu sepasang jam tangan merk "*Rolex*" dan cincin bertahitian berlian dengan permata "*Mata Kucing*". Atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA kembali terkejut dan timbul kecemasan apabila permintaan Terdakwa tersebut tidak dipenuhi, akan dihambat terhadap ijin yang diperlukan terkait investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan takut menimbulkan kerugian yang lebih besar, sehingga tidak ada pilihan lagi kecuali PUTU GEDE DJAJA terpaksa mengusahakannya. Selanjutnya terhadap 2 (dua) unit mobil Kijang Innova tersebut, oleh PUTU GEDE DJAJA dikirim melalui NYOMAN SAPTA HANURA JAYA als DIDIK dan I KETUT JANA ke rumah pribadi Terdakwa di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk mobil operasional partai;
- Pada bulan Mei 2011, untuk merealisasikan permintaan Terdakwa atas sepasang jam tangan merk "*Rolex*", selanjutnya PUTU GEDE DJAJA bersama GEDE MAYUN ARDANA PUTRA menemui Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa memberikan sepasang Jam tangan merk "*Rolex*" yang dibeli dari Gracio



Watch Donny Sutandyo Surabaya seharga Rp. 130.000.000,00
(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Pada bulan Juni 2011, kemudian PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa memberikan cincin bertahtakan berlian dengan permata “Mata Kucing” kepada Terdakwa yang diperoleh dengan membelidari I PUTU WIDHIARSA WITANA seharga Rp. 64.000.000.00 (enam puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat. Saat itu dilanjutkan pertemuan dihadiri Terdakwa, PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, sambil membicarakan “progress report” proyek pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan agar pengajuan Ijin Prinsip terkait pembangunan kawasan wisata tersebut tidak lagi menggunakan perusahaan lokal yakni PT KEMBANG KIDUL PERMAI dan PT SINAR NUSA GEMILANG sebagaimana yang diajukan sebelumnya dan meminta kepada PUTU GEDE DJAJA agar mengajukan Ijin Prinsip dengan menggunakan perusahaan milik sendiri. Atas permintaan tersebut PUTU GEDE DJAJA akan mengusahakannya.
- Pada tanggal 12 Juli 2011, selanjutnya PUTU GEDE DJAJA mendirikan PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan Akta Pendirian No. 16 melalui Notaris dan PPAT I NYOMAN MUSTIKA dimana pada akta tersebut PUTU GEDE DJAJA sebagai Komisaris Utama, setelah itu PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa melalui Telepon menyampaikan bahwa Perusahaan yang dipergunakan untuk mengajukan Ijin Prinsip Pembangunan kawasan wisata tersebut sudah ada.
- Pada tanggal 23 September 2011, PUTU GEDE DJAJA dengan menggunakan PT DJAJA BUSINESS GROUP mengajukan Ijin Prinsip untuk pembangunan kawasan wisata sekotong “Meang Peninsula Resort” lokasi di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat luas sekitar 700 Ha, melalui surat Nomor 01/M/IX/2011 ditandatangani oleh

Hal 25 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS EGA INDRAJAYA selaku Direktur Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP, Ijin Prinsip tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan agar dilakukan paparan dihadapan Terdakwa pada tanggal 26 September 2011 di Ruang Rapat Bupati Lombok Barat.

- Pada tanggal 25 September 2011 Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA, seolah-olah ada kendala dalam proses penerbitan ijin prinsip oleh Pemda Lombok Barat sebagaimana yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP tersebut dan meminta agar pelaksanaan paparan ditunda, dengan alasan pada lokasi yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP telah ada ijin pertambangan dari perusahaan lain yaitu PT OISITAMA SUPLAINDO. Atas penyampaian tersebut, selanjutnya Terdakwa bertempat di rumah dinas Bupati Lombok Barat, melakukan pertemuan yang dihadiri RUSMANHADY, PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA. Saat pertemuan tersebut, PUTU GEDE DJAJA melakukan klarifikasi sambil menunjukkan Sket lokasi pembangunan kawasan wisata yang sudah diikat oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas sekitar 700 Ha dan lokasi tersebut berada diluar kawasan ijin tambang dari PT OISITAMA SUPLAINDO, yang pada akhirnya atas penjelasan PUTU GEDE DJAJA tersebut, Terdakwa menerimanya.
- Pada tanggal 26 September 2011, selanjutnya Terdakwa mengikuti paparan yang bertempat di ruang rapat Bupati Lombok Barat yang dihadiri diantaranya oleh AGUS EGA INDRAJAYA, GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dari pihak PT DJAJA BUSINESS GROUP dan dari beberapa SKPD Pemda Kabupaten Lombok Barat diantaranya RUSMANHADY, MOH. UZAIR dan MS UDIN, membicarakan mengenai pembangunan kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" oleh PT DJAJA



BUSINESS GROUP. Pada paparan tersebut AGUS EGA INDRAJAYA menyampaikan bahwa telah membebaskan lahan sekitar 80% (*delapan puluh persen*). Atas paparan tersebut Terdakwa menyampaikan pada dasarnya pembangunan kawasan wisata tersebut dapat diberikan ijin Prinsip sebagaimana yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada RUSMANHADY, bilamana Ijin Prinsip nantinya disetujui, agar dicantumkan ijin-ijin lain yang harus diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP kepada Terdakwa, termasuk Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan/*Hinder Ordonantie* (HO), Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

- Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 terhadap permohonan Ijin Prinsip pembangunan kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP tersebut disetujuinya dengan mengeluarkan surat persetujuan prinsip nomor : 556/1079/Bupati/2011, berlaku dengan jangka waktu selama 3 bulan. Setelah terbit persetujuan tersebut, PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses permohonan ijin yang akan diajukan selanjutnya yaitu IPPT, dan disampaikan Terdakwa akan dikoordinasikan dengan RUSMANHADY selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat.
- Selanjutnya Terdakwa meminta RUSMANHADY menemui PUTU GEDE DJAJA di Bali untuk membicarakan teknis pengajuan IPPT tersebut dengan mengatakan "*You berangkat ke Bali temui pak PUTU, dan katakan saya butuh dana 2 Milyar*". Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, RUSMANHADY berangkat ke Bali dan melakukan pertemuan dengan PUTU GEDE DJAJA bertempat di Hotel Pecatu Graha Bali yang dihadiri GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan MADE SANTOSO ASAK, pada pertemuan tersebut RUSMANHADY menyampaikan tujuan kedatangannya atas perintah Terdakwa yang membutuhkan

Hal 27 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) terkait persetujuan IPPT yang akan diajukannya. Atas permintaan uang tersebut tidak ditanggapi PUTU GEDE DJAJA, sehingga RUSMANHADY melaporkan tidak ditanggapinya permintaan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi PUTU GEDE DJAJA melalui telpon dan mengatakan "*Uang 2 Milyar yang saya sampaikan sama RUSMANHADY tidak jadi saya minta*" namun Terdakwa meminta PUTU GEDE DJAJA untuk datang menemuinya;

- Pada bulan Oktober 2011, atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA menemui Terdakwa di kantor DPD Golkar Propinsi NTB yang waktu itu sedang ada acara "*sunatan massa*". Saat itu Terdakwa memarahi PUTU GEDE DJAJA karena tidak menanggapi permintaan Terdakwa melalui RUSMANHADY untuk disediakan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), selanjutnya dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Terdakwa dalam hal penerbitan Ijin Pemanfaatan Ruang dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa setelah Terdakwa memberikan Izin Prinsip maka PUTU GEDE DJAJA akan mengajukan IPPT serta sangat membutuhkan IPPT tersebut, lalu Terdakwa memaksa PUTU GEDE DJAJA untuk menyediakan sejumlah uang saat itu juga. Atas permintaan uang tersebut membuat PUTU GEDE DJAJA merasa takut dan khawatir terhadap IPPT yang akan diajukan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP dihambat Terdakwa dan menimbulkan kerugian lebih besar, dengan terpaksa PUTU GEDE DJAJA menyampaikan hanya ada uang sebesar Rp 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), mendengar itu lalu Terdakwa meminta untuk segera menyerahkan uangnya setelah acara "*sunatan massa*" selesai, kemudian uang tersebut diambil PUTU GEDE DJAJA di hotel Grand Legi Mataram tempatnya menginap dan diberikan kepada Terdakwa sore harinya. Ketika menyerahkan uang itu, Terdakwa memaksa lagi PUTU GEDE DJAJA menambah uangnya dan bahkan



Terdakwa meminta diberikan tanah yang terletak di kawasan wisata “*Meang Peninsula Resort*” seluas 3 (tiga) Ha, atas permintaan Terdakwa tersebut PUTU GEDE DJAJA merasa tertekan secara psikis dan terhadap permintaan tanah tersebut tidak ditanggapi;

- Pada sekitar bulan November 2011, karena permintaannya yang terakhir belum juga dipenuhi oleh PUTU GEDE DJAJA, kemudian Terdakwa beberapa kali menelpon PUTU GEDE DJAJA dan menanyakan mengenai keseriusannya atas pembangunan kawasan wisata “*Meang Peninsula Resort*” yang diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan membandingkan kawasan wisata “*Mandalika Resort*” yang sudah berjalan, sambil Terdakwa seakan-akan meminta laporan kemajuan pembangunan kawasan wisata tersebut, namun itu hanya alasan Terdakwa untuk meminta uang lagi kepada PUTU GEDE DJAJA dengan mengatakan “*Pak Putu gimana ini? Saya butuh dana, berapa sajalah diantar*”. Atas permintaan itu, PUTU GEDE DJAJA menganggapnya sebagai tekanan psikis dan takut akan dihambat terkait permohonan IPPT kepada Terdakwa atas pembangunan kawasan wisata “*Meang Peninsula Resort*” tersebut, selanjutnya PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat;
- Atas tekanan Terdakwa terhadap permintaan sebidang tanah tersebut, pada bulan Desember 2011 PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa juga menyerahkan 2 bidang tanah kepada Terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata yang dibangun oleh PT. DJAJA BUSINESS GROUP, yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 688 dengan luas 19.986 M² yang diperoleh PUTU GEDE DJAJA melalui ikatan jual beli dengan ARI PIN melalui I MADE SANTOSA ASAK dan tanah SHM No. 685 dengan luas 9.525 M² yang diperoleh dengan ikatan jual beli dengan MAMIQ SUNANDAR alias LALU

Hal 29 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



SUNANDAR melalui GEDE MAYUN ARDANA PUTRA di kantor Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH di daerah Gerung Lombok Barat. Selanjutnya terhadap pemberian2 (dua) bidang tanah tersebut, Terdakwa meminta untuk dilakukan akta jual beli sekaligus diatas namakan AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa di depan Notaris PPAT tersebut, yang kemudian dibuatkan akta jual beli terhadap tanah seluas 19.986 M² antara I MADE SANTOSA ASAK sebagai penjual dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli, tanggal 5 Desember 2011 dengan mencantumkan harga sebesar Rp999.300.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) dan terhadap tanah seluas 9.525 M² antara GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai penjual dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli dengan akta jual beli dengan mencantumkan harga sebesar Rp. 476.250.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) di hadapan Notaris dan PPAT tersebut;

- Pada akhir bulan Desember 2011, Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA untuk segera mengajukan permohonan IPPT dan pada tanggal 2 Januari 2012, atas arahan Terdakwa melalui RUSMANHADY tersebut PUTU GEDE DJAJA melalui PT DJAJA BUSINESS GROUP mengajukan permohonan IPPT dengan surat nomor 002-1-2012/MPR kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui RUSMANHADY selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang semula BP2T, pada saat tersebut PT DJAJABUSINESS GROUP telah memiliki lahan seluas 2.260.835 M² atau 226 (dua ratus dua puluh enam) Ha dari keseluruhan lahan yang akan dijadikan kawasan wisata seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) Ha;
- Pada tanggal 5 Januari 2012, RUSMANHADY dan M. JUNAEDILLAH melakukan survey lokasi kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" yang dibangun oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP dan hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa



bahwa pada dasarnya tidak ada permasalahan terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut sehingga dapat diterbitkan IPPT oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menyampaikan kepada RUSMANHADY untuk menerbitkan IPPT kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP, namun Terdakwa memerintahkan RUSMANHADY agar memberikan masa berlaku IPPT tersebut hanya selama 12 (dua belas) bulan, padahal untuk lahan di atas 50 (lima puluh) ha seharusnya jangka waktu IPPT diberikan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Perda Kabupaten Lombok Barat No.13 Tahun 2009 Tentang Retribusi IPPT;

- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2012, melalui RUSMANHADY menyetujui penerbitan IPPT dengan surat nomor 503.A.1/08/BP2T/LB/1/2012 kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP atas pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat tersebut dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan. Atas terbitnya IPPT tersebut, PUTU GEDE DJAJA menghubungi RUSMANHADY dan menanyakan jangka waktu ijin yang diberikan hanya selama 12 (dua belas) bulan tersebut, dan disampaikan RUSMANHADY, hal tersebut atas permintaan Terdakwa, sehingga PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan dijawab Terdakwa “*ya sudahlah kan nanti bisa diperpanjang lagi*”, yang kemudian melalui surat nomor 503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 diterbitkan IPPT lanjutan Tahun 2013 dan melalui surat nomor 503.A1/03/BPMP2T-LB/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 diterbitkan IPPT lanjutan tahun 2014, masing-masing berlaku selama 12 (dua belas) bulan;
- Pada awal tahun 2013 atau menjelang pelaksanaan Pilkada Lombok Barat tahun 2013, Terdakwa meminta PUTU GEDE DJAJA datang ke rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dengan alasan untuk keperluan Pemilihan Kepala

Hal 31 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Barat, dengan rincian Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk survey elektabilitas Terdakwa dalam Pilkada tersebut dan Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk biaya kampanye, atas permintaan tersebut tidak ditanggapi PUTU GEDE DJAJA dan bahkan PUTU GEDE DJAJA mengganti nomor Handphone miliknya karena khawatir Terdakwa terus menerus meminta sejumlah uang dan barang dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya dalam memberikan persetujuan atas izin pemanfaatan ruang terkait investasi PUTU GEDE DJAJA, walaupun sudah ganti nomor handphone, namun tetap diketahui Terdakwa sambil menanyakan alasan mengganti nomor Handphone tersebut dengan mengirim *Short Message System (SMS)* dari nomor telpon +6287878094519 milik Terdakwa ke nomor +6281999947433 milik PUTU GEDE DJAJA dengan mengatakan "*Pak Putu, kenapa mesti menghilang kabarnya dan juga knp mesti ganti no hp tdk kita diberitahu. Sekalipun saat ini saya sedang sibuk-sibuk Pemilukada tdk hrs hubungan dan kontak2 kita terputus. Saya tidak akan merepotkan P.Putu dg kesibukan saya saat ini. Tdk usah P.Putu menghilang apalagi ada rasa khawatir akan direpotkan...*", SMS tersebut tidak pernah ditanggapi oleh PUTU GEDE DJAJA;

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ZAINI ARONY tersebut, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya tidak menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik melainkan dengan cara memaksa orang lain untuk memberikan uang atau barang terhadap proses pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang atas pembangunan kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 yang menyatakan setiap Penyelenggara Negara



berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dan angka 6 yang mengatur setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

III. Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No.: Tut-22/24/09/2015, tertanggal 07 September 2015; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ZAINI ARONY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana **sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Pertama;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ZAINI ARONY berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) subsidiair 6 (*enam*) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Hal 33 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa H. ZAINI ARONY berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum selama 1 (satu) tahun lebih lama dari Pidana pokoknya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **BB No. 1** : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, NIK 5201013010540002 atas nama DR.H.ZAINI ARONY, M.PD;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. ZAINI ARONY;

- **BB No. 11** : 1 (Satu) map putih bertuliskan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Jalan Prasarana Nomor : 1;
- **BB No. 11.1** : 1 (Satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pemerintah Kota Denpasar Dinas Perijinan yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 September 2011 yang ditandatangani oleh an. Wali Kota Denpasar Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar A.A. GDE RAI SORYAWAN, SH. MSI.;
- **BB No. 11.2** : 4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Loba, Nomor 503.a1/03/BPMPT2T-LB/I/2014, Tanggal : 7 Januari, Tahun : 2014, Atas Nama : PT DJAJA BUSINESS GROUP Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang ditandatangani an.Bupati Lombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Lombok Barat RUSMANHADY, SH;
- **BB No. 11.3** : 1 (Satu) Map berwarna coklat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Denpasar I NYOMAN MUSTIKA, SH.M.HUM bertuliskan Salinan, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Djaja Business group, Nomor 16, Tanggal 12 Juli 2011 yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) lembar Asli Akta



Pendirian Perseroan Terbatas PT DJAJA BUSINESS GROUP,
nomor : 16 yang ditandatangani 12 Juli 2007 bermaterai 6000;

- **BB No. 11.4** : 1 (Satu) lembar dokumen Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Departemen Peindustrian dan Perdagangan, yang ditandatangani di Denpasar, 09 September 2011 Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Denpasar A.A.GDE RAI SORYAWAN, SH, MSI;
- **BB No. 11.5** : 4 (Empat) lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, nomor : 503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013, Tanggal : 8 Januari, Tahun : 2013, Atas Nama : PT Djaja Business Group, yang ditandatangani An. Bupati Lombok Barat Kepala badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat RUSMANHADY, SH pada tanggal 8 Januari 2013;
- **BB No. 11.6** : 5 (Lima) Lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, Nomor : 503.A1/08/BP2T-LB/I/2012, Tanggal : 6 Januari, Tahun : 2012, Atas Nama : PT Djaja Business Group, Tentang Izin Peruntukan Tanah (IPPT), yang ditandatangani oleh RUSMANHADY, SH pada tanggal 6 January 2012;
- **BB No. 11.7** : 17 (Tujuh Belas) Lembar dokumen Asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 Tentang Detail Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY tanggal 8 juni 2012;
- **BB No. 11.8** : 1 (Satu) Lembar surat Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tanggal 6 desember 2012, Nomor : 009/803/

Hal 35 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



BPMP2T-LB, Perihal : Penjelasan Tentang Kawasan Wisata Meang yang ditandatangani RUSMANHADY, SH;

- **BB No. 11.9** : 3 (Tiga) lembar Asli Dokumen keputusan Ketua Komisi Amdal Kabupaten Lombok Barat nomor : 24/660/BLH/2012 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) Terhadap Kegiatan rencana pembangunan kawasan pariwisata terpadu Meang Peninsula Resort di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat oleh PT Djaja Business Group yang ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Drh NYOMAN SEMBAH, MSI tanggal 11 Juli 2012;
- **BB No. 11.10** : 2 (Dua) Lembar Surat Asli kepada Yth. Direktur Utama PT.Djaja Business Group, Prihal : REKOMENDASI LOKASI KAWASAN WISATA MEANG PENINSULA RESORT, Nomor : 556/528/04-Bappeda/2012 yang ditandatangani oleh Dr. BAEHAQI, S.SI,MPd.MM selaku BAPPEDA KAB. LOMBOK BARAT Juni 2012;
- **BB No. 11.11** : 2 (Dua) lembar Surat Asli tertanggal 14 Juni 2012 kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja business Group, nomor: 556/344/Bupati/2012, Perihal : REKOMENDASI DED KAWASAN WISATA MEANG PENINSULA RESORT yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat DR.H. ZAINI ARONY;
- **BB No. 11.12** : 2 (Dua) Lembar Surat Asli tertanggal 28 September 2011 kepada Yth Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 556/1079/Bupati/2011, Perihal : PERSETUJUAN PRINSIP yang ditandatangani Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY;
- **BB No. 11.13** : 1 (Satu) Lembar Surat Asli tertanggal 21 Januari 2013, Kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 640/77/BPMP2T/2013, Perihal : Persetujuan Prinsip yang ditandatangani Bupati Lombok Barat DR.H.ZAINI ARONY;



- **BB No. 18** : 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian, bertuliskan yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama : DARMAWAN, Alamat : BTN KEKALIK, JI BATU RAKIT NO.3, RT 005, KELURAHAN PAGESANGAN, KECAMATAN MATARAM, KOTA MATARAM bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 7 Oktober 2010 oleh Pihak I DARMAWAN dan Pihak II PUTU GDE DJAJA;
- **BB No. 19** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang EMPAT MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : TANDA JADI TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 4.000.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 07 Oktober 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 20** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 1.000.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 14 Oktober 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 21** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang SATU MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 1.000.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 21 Oktober 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 22** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang SATU MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 500.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 28 Oktober 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 23** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN

Hal 37 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 500.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 06 November 2010 oleh DARMAWAN;

- **BB No. 24** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKO TONG, Terbilang Rp 500.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 12 November 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 25** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang TIGA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 300.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 19 November 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 26** : 2 (Dua) Lembar Laporan Mutasi Fotocopy bertuliskan PATTY CAST PUTU DJAJA, alamat : Jl Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/10/2010-31/10/2010, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : WAYAN ADIMAWAN, SH;
- **BB No. 27** : 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : PUTU GDE DJAJA, Alamat : Jln Bedahulu X No.3 Denpasar – Bali, Nama : SOFIAN . Alamat : Jl Swadaya No.9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I PUTU GDE DJAJA dan Pihak II SOFIAN. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : PUTU GDE DJAJA, Alamat : Jln Bedahulu X No.3 Denpasar – Bali, Nama : SOFIAN . Alamat : Jl Swadaya No.9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I PUTU GDE DJAJA dan Pihak II SOFIAN;

- **BB No. 28** : 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 03/I/NOT/2012, FITRI SUSANTI, SH Notaris dan PPAT berkedudukan di komplek Ruko Gerung nomor 03, Kabupaten Lombok Barat;
- **BB No. 29** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : DUA MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANDA JADI UTK TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/I/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH, terbilang Rp 2.000.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 4 January 2012 oleh SOFIAN;
- **BB No. 30** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/I/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH , terbilang Rp 500.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 11 January 2012 oleh SOFIAN;
- **BB No. 31** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/I/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH , terbilang Rp 500.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 18 January 2012 oleh SOFIAN;
- **BB No. 32** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH MASY ARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/I/NOT/2012 NOTARIS FITRI

Hal 39 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTI SH , terbilang Rp 500.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 25 January 2012 oleh SOFIAN;

- **BB No. 33** : 2 (Dua) Lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan yang bertuliskan PATTY CAST PUTU GEDE DJAJA, alamat : Jln Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawa : Wayan Adimawan, SH;
- **BB No. 34** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah DUA MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.1053138 Rp 1.650.000.000 – 2. Cek Danamon No.1053139 Rp 1.000.000.000, Terbilang Rp 2.650.000.000, Dps 9-5-2011, PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 35** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah TIGA MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.075658 Rp 1.000.000.000 – 2.Cek Danamon No.075656 Rp 1.000.000.000 – 3. Cek Danamon No.075657 Rp 900.000.000 – Tunai Rp 100.000.000, Terbilang Rp 3.000.000.000, Dps 31-5-2011, PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 36** : 3 (Tiga) Lembar Asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), KARDISA PT, Jl TUKAD BARITO NO.36, Denpasar, Periode MAY 01, 2011-MAY 31 2011;
- **BB No. 37** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.113254 Rp 400.000.000 – 2.Cek Danamon No.113252 Rp 300.000.000 – 3.Cek Danamon No.113253 Rp 300.000.000 – 4.Cek Danamon No. 113251 Rp 200.000.000 – 5. Cek Danamon 091800 Rp 100.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang Rp 1.300.000.000, Dps 29-7-2011, PUTU GEDE DJAJA;

- **BB No. 38** : 3 (Tiga) Lembar Asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), KARDISA PT, Jl TUKAD BARITO NO.36, Denpasar, Page 1, Periode JUL 01, 2011-JUL 31 2011;
- **BB No. 39** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SATU MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.126602 Rp 350.000.000 – 2. Cek Danamon No.126604 Rp 1.500.000.000, Terbilang Rp 1.850.000.000, Dps 24-8-2011, PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 40** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SEPULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA, Terbilang Rp 10.000.000, Dps 1-8-2011, PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 41** : 2 (Dua) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME GIRO UMUM IDR, Account Title : KARDISA PT, Address : Jl Tukad Barito No.36 Denpasar, Period : 15/08/2011 S/D 19/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651;
- **BB No. 42** : 2 (Dua) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME GIRO UMUM IDR, Account Title : KARDISA PT, Address : Jl Tukad Barito No.36 Denpasar, Period : 08/08/2011 S/D 26/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651;
- **BB No. 43** : 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No :

Hal 41 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000011769460 SME GIRO UMUM IDR, Account Title :
KARDISA PT, Address : Jl Tukad Barito No.36 Denpasar, Period
: 01/08/2011 S/D 05/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah,
User ID : TRYKA56651;

- **BB No. 44** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 147036, tertanggal 06 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 45** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No. 147047, 147048, 147049, dan BG Danamon No. 386110, 386108, 386107, Kuitansi tertanggal 11 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 46** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/10/2011 s/d 07/10/2011;
- **BB No. 47** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 10/10/2011 s/d 14/10/2011;
- **BB No. 48** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 17/10/2011 s/d 21/10/2011;
- **BB No. 49** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 24/10/2011 s/d 28/10/2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **BB No. 50** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 159318, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 51** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No. 169402, tertanggal 10 November 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 52** : 3 (tiga) lembar asli print out dari Bank Danamon berupa Laporan Bulanan PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 00001030736, periode : 01/11/2011 s/d 30/11/2011;
- **BB No. 53** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan Cek Danamon No. 184524, 184525 dan 184520, kuitansi tertanggal 21 Desember 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 54** : 3 (tiga) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/12/2011 s/d 16/12/2011;
- **BB No. 55** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 19/12/2011 s/d 23/12/2011;
- **BB No. 56** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud

Hal 43 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 27/12/2011
s/d 31/12/2011;

- **BB No. 73** : 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli bertuliskan Telah diterima dari PUTU DJAJA, Banyaknya uang : SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : 1 (SATU) UNIT MOBIL KIJANG INOVA E, TAHUN 2005 warna silver met, No Rangka : MHFXW 416150003708, No Mesin : ITR-6044065, NO BPKB : D.3146687-0, no Polisi : DK 1542 F, Terbilang Rp 145.000.000,- dengan Materi 600 yang ditandatangani di Denpasar 4 April 2011. **Beserta** 1 (Satu) Lembar Foto Copy TANDA TERIMA KENDARAAN UD.BALI MOTOR jl. Sari Gading No.15 Denpasar, yang bertuliskan Telah Diterima 1 (satu) Unit Mobil, Nomor Polisi : DK 1542 F, Nama Pemilik : CRISTIAN. M, Alamat : BR.pecending Dalung Kuta Utara Badung, Merk/Type : Toyota Kijang Inova E, Jenis /Model : MP / Minibus, Tahun : 2005, Isi Silinder : 1998 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003708, Nomor Mesin : ITR-6044065, Nomor BPKB : D.3146687-0, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh MAYUN PARTHA;
- **BB No. 81** :1 (Satu) Asli Lembar Kwitansi, bertuliskan Sudah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, jumlah uang : ENAM PULUH EMPAT JUTA RUPIAH, buat pembayaran : SATU (1) BUAH CINCIN BERTATAHKAN BERLIAN DENGAN PERMATA MATA KUCING, terbilang Rp 64.000.000, bermaterai 6000, yang ditandatangani di DENPASAR 31-05-2011. Beserta 1 (satu) fotocopy lembar yang tertera didalamnya foto copy cek BANK DANAMON, CEK G1 036885, #DPS-10-5-2011#, Uang Sejumlah Rupiah SERATUS TIGA PULUH JUTA yang tertera juga foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur atas nama FARANSANTI PRAWIROUDJOJO serta bertuliskan yang mencairkan : No KTP : 3577015710750002, FARASANTI PRAWIROUDJOJO, ALAMAT TOKO / NAMA TOKO : GRACIO



WATCH DONNY SUTANDYO, PAKUWON TRADE CENTER
LANTAI DASAR F8 SURABAYA;

- **BB No. 109.1:** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi bertuliskan telah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, uang sejumlah : EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH, Untuk pembayaran : TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO.685 TERLETAK DI DESA BUWUN MAS SELUAS 9525 M2., Terbilang Rp 476.250.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di MATARAM tanggal 28-12-2011 oleh GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;
- **BB No. 109.2:** 7 (Tujuh) Lembar foto copy Akta Jual Beli yang Nomor dan tanggalnya kosong yang ditandatangani Ir.GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai pihak pertama dan AHMAD FIRMAN KHURY, SH sebagai pihak kedua;
- **BB No.109.3:** 1 (Satu) map berwarna merah yang berisi 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI,SH Jl. Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 109.4:** 1 (Satu) Map Merah berisi 4 (empat) lembar Asli surat Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI, SH Jl Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 26, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 110.1:** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi bertuliskan telah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, uang sejumlah : SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH, Untuk pembayaran : TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO.688 TERLETAK DI DESA BUWUN MAS SELUAS 19.986 M2., Terbilang Rp 999.300.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di MATARAM tanggal 5-12-2011 oleh I MADE SANTOSA ASAK;

Hal 45 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



- **BB No. 110.2:** 4 (Empat) lembar Asli Akta Jual Beli dengan, dengan nomor register akte : AJ : 03.838.785:AA yang Nomor dan tanggal Akta Jual Belinya kosong yang ditandatangani dan diparaf oleh I MADE SANTOSA ASAK selaku pihak pertama dan AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku pihak kedua;
- **BB No. 110.3:** 4 (Empat) lembar dokumen Asli Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI, SH Jl. Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 1 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 110.4:** 1 (Satu) Map Merah berisi 4 (Empat) lembar Asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUANTI, SH jl Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 2 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 111 :** 16 (Enam Belas) Lembar Asli Laporan Mutasi Keuangan yang bertuliskan PATTY CAST PUTU GEDE DJAJA, alamat : Jln Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : Wayan Adimawan, SH;

Dikembalikan kepada GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;

- **BB No. 7 :** 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT. Kembang Kidul Permai;
- **BB No. 8 :** 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT. Sinar Nusa Gemilang;
- **BB No. 12 :** 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Konsep Design Meang Peninsula Resort;
- **BB No. 13 :** 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Peninsula Resort PT. DJAJA BUSINESS GROUP;



- **BB No.14** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna kuning Proposal Singkat Rencana Pengembangan Meang Peninsula Resort PT. DJAJA BUSINESS GROUP yang terdapat tulisan tangan Perpanjangan;
- **BB No.15** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastic warna kuning dokumen permohonan ijin prinsip PT. DJAJA BUSSINESS GROUP (MEANG PENINSULA RESORT) yang di lealisir oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab.Lombok Barat;
- **BB No.16** : 4 (empat) lembar dokumen Bukti Kepemilikan/ Sertifikat yang telah dimiliki PT. DJAJA BUSINNES GROUP sebagai syarat permohonan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang terdapat paraf disetiap lembarnya;
- **BB No. 17** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastic warna hijau tentang Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 tentang Detil Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012;
- **BB No. 60** : 1 (satu) bundel asli buku register penerimaan umum tahun 2010 berwarna sampul depan orange dengan tulisan mirage;
- **BB No. 61** : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 berwarna sampul depan kuning dengan tulisan wetana;
- **BB No. 62** : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 Lanjutan, berwarna sampul depan biru;
- **BB No. 63** : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO Tahun 2012, berwarna sampul depan coklat;
- **BB No. 64** : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO Tahun 2013, berwarna sampul depan hijau;
- **BB No.112** : 1 (satu) buah DVD warna kuning merk Grand Top, kapasitas 4.7GB SN 0156E3414-00060E04 dengan tulisan

Hal 47 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



DATA 2009 s/d 2012 Tgl. 14-01-2015 ditandatangani oleh B. SOUFA ROSYIDA yang berisi data dari external hard disk warna hitam merk SEAGATE, Model: SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA454Y7V Kapasitas 500GB, yang digunakan oleh BAIQ SOUFA ROSYIDA (selaku Bendahara Penerima Perijinan BPMP2T Kab. Lombok Barat);

- **BB No.113** : 1 (satu) buah harddisk merk SEAGATE Barracuda, Model: ST250DM000, P/N: 1BD141-302 SN: Z2AALLG1, kapasitas 250GB;
- **BB No. 114** :1 (satu) buah Buah Saku 2010 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;

Dikembalikan kepada RUSMANHADY;

- **BB No. 57** : 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan No : 001/SP2/fts/V/2011 tanggal 28 Mei 2012 antara AGUS EGA INDRA JAYA (ihak pertama) TEJO SUMAEDJO selaku Direktur Utama PT. Flora Tjipta Sarana (Pihak Kedua) terkait perjanjian Desain untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok, NTB Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- **BB No. 57.1** : 1 (satu) lembar indisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004840 dari PT. DJAJA BUSINESS GROU kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka "design & build" untuk pekerjaan di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- **BB No. 57.2** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004843 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan "design & bulid" untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;



- **BB No. 57.3** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004848 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan “design & bulid” untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- **BB No. 57.4** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004855 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 3Grading/Earthwork Plan “design & bulid” untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- **BB No. 57.5** : 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA, alamat Jl. Tranggana 108 Penatih /Denpasar, Periode 01/06/2011 – 30/06/2011 yang didalamnya terdapat keterangan cash untuk kantor persiapan pembayaran biaya perencanaan masterplan dan detail plan, golf, marina;
- **BB No. 58** : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara PUTU GEDE DJAJA (Wiraswasta) dan I NENGGAH SARJANA (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- **BB No. 58.1** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGGAH SARJANA sebesar 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 5 – 08 – 2010 untuk pebayaran Pebuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan masing-masing \pm 100 Ha/kantor;
- **BB No. 58.2** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGGAH SARJANA sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah), tertanggal 15 – 09 – 2010

Hal 49 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan masing-masing \pm 100 Ha/kantor;

- **BB No. 58.3** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), tertanggal 25 – 09 – 2010 untuk pembayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan;
- **BB No. 58.4** : 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Perode 01/08/2010 – 31/08/2010 yang didalamnya terdapat keterangan Biaya Pembuatan Pradesign (arsitek lokal);
- **BB No. 59** : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara PUTU GEDE DJAJA (wiraswasta) dan I NENGAH SARJANA (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 21 Januari 2011 nilai kontrak sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- **BB No. 59.1** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 21- 01-2011, untuk pembayaran Pertama Pembuatan Pradesign/konsep;
- **BB No. 59.2** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25- 01-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- **BB No. 59.3** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28- 03-2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha;



- **BB No. 59.4** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 29- 03-2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha;
- **BB No. 59.5** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) tertanggal 10- 05-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- **BB No. 59.6** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 3-7-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- **BB No. 59.7** : 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Perode 01/01/2011 – 31/01/2011 yang didalamnya terdapat keterangan setor ke kantor uang persiapan biaya pembuatan countur;
- **BB No.67** : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan Foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB an. DR. H. ZAINI ARONY), Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 67.1**:1 (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- **BB No. 67.2**:1 (satu) set Tape standard merk Toyota;
- **BB No. 67.3**:4 (empat) buah ban mobil merk Hankook type Kinergy EX R15 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;
- **BB No. 69**:1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan oleh Samsat Propinsi Nusa Tenggara

Hal 51 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atas mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver Metal,
Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun
pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No.
Mesin : 1TR-6045250;

- **BB No. 70:1** (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : K-03269801, atas nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, dengan identitas kendaraan : Mobil Toyota Innova E, Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 72** : 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli, bertuliskan Telah diterima dari PUTU DJAJA, Banyaknya uang : SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : 1 (SATU) UNIT MOBIL KIJANG INOVA E, TAHUN 2005 warna silver metalik, No Rangka : MHFXW 416150003775, No Mesin : ITR-6045250, NO BPKB : R/18032/11, no Polisi : DK 1870 FA, Terbilang Rp 150.000.000, dengan Materi 6000 yang ditandangi di Denpasar 4 April 2011. **Beserta** 1 (Satu) Lembar Foto Copy TANDA TERIMA KENDARAAN UD.BALI MOTOR jl. Sari Gading No.15 Denpasar, Kamis 31 Maret 2011, yang bertuliskan Telah Diterima 1 (satu) Unit Mobil, Nomor Polisi : DK 1870 FA, Nama Pemilik : I KOMANG GEDE ARRANA, Alamat : BR.Kirengabian semal sibang kaja Badung, Merk/Type : Toyota, Jenis/Model : Kijang Inova E, Tahun : 2005, Isi Silinder : 2000 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003775, Nomor Mesin : 1 TR-6045 250, Nomor BPKB : R/18032/11, Nama Pembeli : Nyoman Mayun Partha, Telpon/ HP : 08123979947, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh MAYUN PARTHA;
- **BB No. 117** :1 (satu) buah Hand Phone bermerk Nokia type RM-437, Model : E 63-1 berwarna Hitam dengan IMEI : 352009043977458, CODE : 0582478, FCC ID : PYARM -437, Made in China CE-0434 beserta 1 (satu) baterainya berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bertuliskan BP-4L Nokia, dengan SIM CARD XL, dengan Nomor : H23896211842123769179-5;

Dikembalikan kepada PUTU GEDE DJAJA;

- **BB No. 68:**1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Double Cabin, warna asli Putih (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan Foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB an. DR. H. ZAINI ARONY), Nomor Polisi : B 9766 MO, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 68.1:**1 (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- **BB No. 68.2:**1 (satu) set Tape JVC beserta remote;
- **BB No. 68.3:**4 (empat) buah ban mobil merk Savero MT ukuran 245/75 R16 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;
- **BB No. 68.4:**1 (satu) buah kunci mobil beserta dompet warna hitam;
- **BB No. 71:**1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : I-09853978, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;

Dikembalikan kepada AGUS SALIM;

- **BB No. 65 :** 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 05 Agustus 2011. Dengan ciri-ciri buku berwarna batik merah dengan corak bunga-bunga dan tertulis Disposisi Surat Masuk;
- **BB No. 66 :** 1 (satu) buah buku Register Surat Naik ke Bupati, Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan 31 November 2011.

Hal 53 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan ciri-ciri buku berwarna Hijau merk Sinar Indah, dengan tulisan tangan Register Surat Naik ke Bupati TH. 2010-2011 SEKDA;

Dikembalikan kepada LALU SERINATA;

- **BB No. 74** :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Toyota Innova E dari Nomor Polisi : DK 1870 FA menjadi Nomor Polisi : DR 1803 HZ, atas nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP;
- **BB No. 74.1** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova tampak samping;
- **BB No. 74.2**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205770001;
- **BB No. 74.3** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pengganti arsip Nomor : Sket/70/V/2011/Dit Lantas tertanggal 31 Mei 2011;
- **BB No. 74.4** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Pencarian (arsip STNK) tertanggal 31 Mei 2011;
- **BB No. 74.5** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tertanggal 13 April 2011;
- **BB No. 74.6**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Bukti pendaftaran mutasi BPKB;
- **BB No. 74.7** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Resi /



mengambil BPKP tertanggal 14 Maret 2005, berikut dengan surat kuasa nya pada bagian belakang;

- **BB No. 74.8** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama I KOMANG GEDE ARYANA, NIK : 22.01.005.0000970/0162431.
- **BB No. 74.9** : 2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.: 0153192/BL/2008, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I KOMANG GEDE ARYANA, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 74.10**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil toyota kijang innova tahun 2005 senilai Rp 150.000.000,- tertanggal 20 Juni 2007;
- **BB No. 74.11** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0077741/BL/2005, Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT. AIR PARADISE INTERNATIONAL, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 74.12** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT. AIR PARADISE INTERNATIONAL, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;

Hal 55 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



- **BB No. 74.13** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) UPT Dispenda Provinsi Bali atas kendaraan Toyota Kijang Innova E, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I KOMANG GEDE ARYANA, Tahun pembuatan : 2005;
- **BB No. 74.14** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova Nomor Polisi : DK 1870 FA tampak depan;
- **BB No. 74.15** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil toyota kijang innova DK 1870 FA, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 senilai Rp 130.000.000,-, ditandatangani oleh I KOMANG GEDE ARYANA tidak tercantum tanggal;
- **BB No. 74.16** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0176967/NB/ , Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 74.17**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir Permohonan STNK, No. 115487/NB/2013, tertulis Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 74.18** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah;



- **BB No. 74.19 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol : DK 1870 FA;
- **BB No. 74.20 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi kendaraan bermotor No. Pol : DK 1870 FA Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tertanggal 13 April 2011;
- **BB No. 74.21 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011;
- **BB No. 74.22 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat-surat/barang Nomor : STTL/159/IV/2011/Polsek Gerung tanggal 01 April 2011;
- **BB No. 74.23:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 01 April 2011 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- **BB No. 74.24 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan fiskal antar daerah Nomor : 973/417/FAD/Prov/BD/2011 tanggal 13 April 2011;
- **BB No. 74.25 :2** (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil pemeriksaan dan cek fisik kendaraan bermotor, berikut dengan lampirannya;
- **BB No. 74.26 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;

Hal 57 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



- **BB No. 74.27:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- **BB No. 74.28 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Tanda Anggota Polri atas nama BRIPKA ISA HARYADI;
- **BB No. 75 :1** (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Kijang Innova E warna : Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065 dari Nomor Polisi : DK-1542-F menjadi Nomor Polisi : DR-1864-FZ, atas nama pemilik : AHMAD FIRMAN KHUDRY, dengan rincian dokumen sebagai berikut :
- **BB No. 75.1 : 1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0052206/NB/2011, Nomor polisi : DR 1864 FZ, nama pemilik : AHMAD FIRMAN KHUDRY, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065;
- **BB No. 75.2 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/ / VI/2011 tanggalJuni 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F;
- **BB No. 75.3 : 1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar rincian jumlah pembayaran BBN-KB, PKB, Jasa Raharja, ADM, STNK dan ADM. TNKB pada kantor bersama Samsat;
- **BB No. 75.4:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Kijang warna : Silver Metalik, No. Rangka :



MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, nomor polisi : DR 1864 FZ;

- **BB No. 75.5** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah No. Pol. : B/101/V/2011/DIT LANTAS tanggal 03-05-2011;
- **BB No. 75.6** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : CHRISTIAN M;
- **BB No. 75.7** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011.
- **BB No. 75.8** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol. : DK 1542 F;
- **BB No. 75.9** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0178992/BL/2008, Nomor Polisi : DK 1542 F, atas nama pemilik : CHRISTIAN M, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, berikut dengan foto copy legalisir KTP atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- **BB No. 75.10**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor : 973/416/FAD/PROV/BD/2011 tanggal 13-04-2011;

Hal 59 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **BB No. 75.11** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Tanda Pemeriksaan Kendaraan terhadap mobil Kijang Innova, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065;
- **BB No. 75.12** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan yang di buat oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- **BB No. 76** :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU dari Nomor Polisi : B 9766 MO menjadi Nomor Polisi : DR 9501 HZ, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA (tetapi proses mutasi nya belum selesai);
- **BB No. 76.1** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, Nomor Polisi : DR 9501 HZ, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.2** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi ranmor No. Registrasi : B 9766 MO;
- **BB No. 76.3** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK No. Reg. : SKP/80/XI/2014 tertanggal 8 November 2014;
- **BB No. 76.4**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan dokumen mutasi ranmor ke luar daerah;



- **BB No. 76.5** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205780001;
- **BB No. 76.6** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/M ,Nomor Polisi : B 9766 MO, nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.7** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT Nomor Polisi : B 9766 MO senilai Rp 125.000.000,-;
- **BB No. 76.8** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : CHRISTIAN M;
- **BB No. 76.9** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat ketetapan pajak no. seri : G 0004676;
- **BB No.76.10** : 2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil cek fisik kendaraan ber motor, Nomor Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;
- **BB No. 76.11** : 3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan dan surat kuasa yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, serta KTP atas nama ISA HARIYADI;
- **BB No. 76.12**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Induk BPKB

Hal 61 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Registrasi pertama dengan nomor BPKB : I 09853978, Nomor Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;

- **BB No. 76.13** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205770001;
- **BB No. 76.14** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/MJ/2011, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.15** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Checklist kelengkapan dokumen pendaftaran BPKB Ranmor Import, No. Pol : B 9766 MO, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN;
- **BB No. 76.16**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat resi / mengambil BPKB atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914, berikut dengan foto copy KTP terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat KTP atas nama DWI NAYAWAN SAPUTRA;
- **BB No. 76.17** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Penerimaan Dokumen Ranmor Baru (Form A) tertanggal 21 Maret 2012;
- **BB No. 76.18** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/22.832/III/2012/Korlantas tanggal 19 Maret 2012 perihal hasil



pengecekan surat dari Ditjen Bea dan Cukai atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;

- **BB No. 76.19** : 2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors berupa Faktur kendaraan bermotor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) Nomor : 003280/03/2012;
- **BB No. 76.20** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor : FA-020362/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 28-02-2012 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai;
- **BB No. 76.21** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara pemeriksaan fisik kendaraan No. Pol. : BA/ /CF/III/2012/Samsat Selatan tanggal 15 Maret 2012;
- **BB No. 76.22**:2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors tertulis To whom it may concern;
- **BB No. 76.23** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa pemberitahuan impor barang atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.24** : 6 (enam) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa dokumen impor yang terdiri atas Invoice, Packing List, Bill of Lading, Marine Cargo Policy dan Certificate of Origin, atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;

Hal 63 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



- **BB No. 76.25** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal 21-02-2012;
- **BB No. 76.26**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal 21-02-2012;
- **BB No. 76.27** : 3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa tanda pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan impor nomor : 1450/IATT/TPT/9/2010 berlaku s/d 30 September 2011;
- **BB No. 76.28** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa sertifikat uji tipe kendaraan bermotor nomor : SK.2816/AJ.402/IRJD/2010;

Dikembalikan kepada RINO WAHYUDI;

- **BB No. 84** : 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 688 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M2, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- **BBNo. 91**: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat setoran pajak daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05516, letak objek tanah di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 19.986 M2, jumlah yang di setor sebesar Rp 46.965.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atas nama Ahmad Firman Khudry tanpa tanggal beserta copy carbon;



- **BB No. 92:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/Guna Usaha Nomor : 688, luas tanah : 19.986 M2, tertulis pemberi kuasa an. Ahmad firman khudry, SH, dan penerima kuasa an. FERONIKA NINGSIH. F, dengan mengetahui PPAT FITRI SUSANTI, SH, tanpa tanggal;
- **BB No. 94:** 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon : Drs. I MADE SANTOSA ASAK / ARIPIN, belum ditandatangani oleh Drs. UDIN SYAFRUDIN, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- **BB No. 95:** 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku pemohon;
- **BB No. 96 :** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku pemohon;
- **BB No. 97:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku yang membuat pernyataan;
- **BB No. 98:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku yang membuat pernyataan;
- **BB No. 106 :** 8 (delapan) lembar dokumen asli berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), nama wajib pajak : KUSMAYADI, letak objek tanah :

Hal 65 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 31 Agustus 2004 s/d 31 Agustus 2011;

- **BB No.107:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : ALI, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011;
- **BB No.108:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : AMAQ IKA, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011;

Dikembalikan kepada FITRI SUSANTI, SH;

- **BB No. 2 :** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-113 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemberhentian dengan hormat Drs. H. ISKANDAR sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009-2014, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 2009;
- **BB No. 3 :** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009 – 2014 tertanggal 23 April 2009, yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Lombok Barat;
- **BB No. 4 :** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/531/OTDA tertanggal



10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 **dan** 1 (satu) lembar) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd dari Jabatan Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, tertanggal 30 Januari 2014;

- **BB No. 5** : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/535/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 **dan** 1 (satu) lembar) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tertanggal 30 Januari 2014;
- **BB No. 6** : 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2014 – 2019 yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014, 1 (satu) lembar Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Naskah Sumpah dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014;
- **BB No. 9** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. SINAR NUSA GEMILANG Nomor : 34/PT.SNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, ditandatangani diatas Materai 6000 oleh LALU MARTA DINATA selaku Direktur;
- **BB No. 10** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. KEMBANG KIDUL PERMAI Nomor : 29/KKP/10/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada

Hal 67 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Bupati Lombok Barat, ditandatangani oleh DARMAWAN selaku Direktur;

- **BB No. 77** : 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima atas sumbangan 2 (dua) buah kendaraan merk Toyota Innova untuk keperluan operasional kegiatan Partai Golkar Nusa Tenggara Barat, tertulis sudah terima dari : I PUTU GDE JAYA, yang menerima : ISLAHUDIN, SIP, tertanggal 23 April 2011;
- **BB No. 78** : 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Inventaris Barang pada Kantor DPD 1 partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- **BB No. 79** : 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-16/DPP/GOLKAR/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengesahan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bhakti 2009 – 2015, ditandatangani oleh H. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum dan IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jenderal, berikut dengan 5 (lima) lembar lampirannya yang berisi nama-nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jabatannya;
- **BB No. 80** : 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang di buat oleh sdr. AHMAD FIRMAN KHUDRY perihal Kronologis Penandatanganan Akta, tertanggal 17 Januari 2015, terdapat tanda tangan di atas Materei 6000 atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- **BB No. 82** : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tanah sertifikat hak milik no. 685 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama LALU SUNANDAR dengan luas tanah 9.525 m² dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 19 (Sembilan belas) lembar fotokopi legalisir berkas permohonan hak atas nama LALU SUNANDAR;



- **BB No. 83** : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tanah sertifikat hak milik no. 688 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama ARIPIN dengan luas tanah 19.986 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 17 (tujuh belas) lembar fotokopi legalisir warkah atas nama ARIPIN;
- **BB No.85** : 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT FITRI SUSANTI, SH, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03, Gerung, Kab. Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M2, atas Hak Milik (HM) Nomor 688, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hanya terdapat tanda tangan pihak pertama (Penjual) an. I MADE SANTOSA ASAK untuk dan atas nama ARIPIN, dan pihak kedua (Pembeli) an. AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH, serta saksi an. I DESAK MADE DOP, SH;
- **BB No. 86** : 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT FITRI SUSANTI, SH, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03, Gerung, Kab. Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 9.525 M2 atas Hak Milik (HM) Nomor 685, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hanya terdapat tanda tangan pihak pertama (Penjual) an. Ir. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, dan pihak kedua (Pembeli) an. AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH;
- **BB No. 87**: 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama

Hal 69 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



(penjual) an. ARIPIIN dan pihak kedua (pembeli) an. I MADE SANTOSA ASAK, persetujuan an. NURAENI, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH;

- **BB No. 88:** 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat Kuasa Nomor : 02 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama (penjual) an. ARIPIIN dan pihak kedua (pembeli) an. I MADE SANTOSA ASAK, persetujuan an. NURAENI, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 89:** 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) an. MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR dan pihak kedua (pembeli) an. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan terdapat tanda tangan Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 90 :** 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat Kuasa Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) an. MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR dan pihak kedua (pembeli) an. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan terdapat tanda tangan Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 93 :** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat pernyataan yang dibuat oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY SH.
- **BB No. 99:** 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat setoran pajak



daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05539, letak objek tanah di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 9.525 M2, jumlah yang di setor sebesar (tidak tertulis), yang ditandatangani oleh wajib pajak atas nama Ahmad Firman Khudry dan Pejabat Notaris Fitri Susanti, SH;

- **BB No. 100:** 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/Guna Usaha Nomor : 685, luas tanah : 9.525 M2, tertulis pemberi kuasa an. Ahmad firman khudry, SH, dan penerima kuasa an. FERONIKA NINGSIH. F, dengan mengetahui PPAT FITRI SUSANTI, SH tanpa tanggal;
- **BB No. 101:** 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku calon penerima hak;
- **BB No. 102:** 2 (dua) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon : IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, belum ditandatangani oleh Drs. UDIN SYAFRUDIN, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- **BB No. 103:** 2 (dua) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA selaku pemohon;
- **BB No. 104:** 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani

Hal 71 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



oleh IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA selaku yang membuat pernyataan;

- **BB No. 105:** 4 (empat) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH, ARIFIN, S.Pd, NURAENI, MAMAQ SUNANDAR, INAQ BINI dan Drs. I MADE SANTOSA ASAK;
- **BB No. 115 :**3 (tiga) lembar foto kopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/32/DISTAM/2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Kegiatan Penyelidikan Umum Kepada PT Oasitama Suplindo beserta 2 (dua) lembar foto kopi lampirannya;
- **BB No. 116 :**3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/33/DISTAM/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bih Besi dan Mineral Pengkutnya (DMP) Kepada PT Oasitama Suplindo beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampirannya;

Terlampir pada Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

IV Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 September 2015, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps, yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Dr. H. ZAINI ARONY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membuka pemblokiran atas rekening milik Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa yaitu:
 - a) No. Rek. 0061712934 Bank BCA, Atas Nama : ZAINI ARONY;
 - b) No. Rek. 3191240004 Bank BCA, Atas Nama : HJ. SURYATININGSIH (Isteri);
 - c) No. Rek. 3452112032 Bank BCA, Atas Nama : SURYATININGSIH (Isteri);
 - d) No. Rek. AG. 082328 Bank BCA, Atas Nama : SURYATININGSIH (Isteri);
 - e) No. Rek. 560632819 Bank BCA, Atas Nama : SURYATININGSIH (Isteri);
 - f) No. Rek. 0560667515 Bank BCA, Atas Nama : SURYATININGSIH (Isteri);
 - g) No. Rek. 0916-01-007007-50-3 Bank BRI, Atas Nama : ZAINI ARONY;
 - h) No. Rek. 0062242261.01.7 Bank NTB, Atas Nama : ZAINI ARONY;
 - i) No. Rek. 0062245710.017 Bank NTB, Atas Nama : ZAINI ARONY;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- **BB No. 1** : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, NIK 5201013010540002 atas nama DR.H.ZAINI ARONY, M.PD.

Dikembalikan kepada Terdakwa H. ZAINI ARONY.

Hal 73 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



- **BB No. 11** : 1 (Satu) map putih bertuliskan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Jalan Prasarana Nomor : 1.
- **BB No. 11.1** : 1 (Satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pemerintah Kota Denpasar Dinas Perijinan yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 September 2011 yang ditandatangani oleh an. Wali Kota Denpasar Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar A.A. GDE RAI SORYAWAN, SH. MSI.-
- **BB No. 11.2** : 4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Loba, Nomor 503.a1/03/BPMPT2T-LB/I/2014, Tanggal : 7 Januari, Tahun : 2014, Atas Nama : PT DJAJA BUSINESS GROUP Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang ditandatangani an.Bupati Lombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Lombok Barat RUSMANHADY, SH.
- **BB No. 11.3** : 1 (Satu) Map berwarna coklat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Denpasar I NYOMAN MUSTIKA, SH.M.HUM bertuliskan Salinan, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Djaja Business group, Nomor 16, Tanggal 12 Juli 2011 yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) lembar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DJAJA BUSINESS GROUP, nomor : 16 yang ditandatangani 12 Juli 2007 bermaterai 6000.
- **BB No. 11.4** : 1 (Satu) lembar dokumen Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Departemen Peindustrian dan Perdagangan,yang ditandatangani di Denpasar, 09 September 2011 Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Denpasar A.A.GDE RAI SORYAWAN, SH, MSI.
- **BB No. 11.5** : 4 (Empat) lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, nomor : 503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013, Tanggal : 8 Januari, Tahun : 2013, Atas



Nama : PT Djaja Business Group, yang ditandatangani An. Bupati Lombok Barat Kepala badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat RUSMANHADY, SH pada tanggal 8 Januari 2013.

-BB No. 11.6 : 5 (Lima) Lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, Nomor : 503.A1/08/BP2T-LB/I/2012, Tanggal : 6 Januari, Tahun : 2012, Atas Nama : PT Djaja Business Group, Tentang Izin Peruntukan Tanah (IPPT), yang ditandatangani oleh RUSMANHADY, SH pada tanggal 6 January 2012.

-BB No. 11.7 : 17 (Tujuh Belas) Lembar dokumen Asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 Tentang Detail Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY tanggal 8 juni 2012.

-BB No. 11.8 : 1 (Satu) Lembar surat Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tanggal 6 desember 2012, Nomor : 009/803/BPMP2T-LB, Perihal : Penjelasan Tentang Kawasan Wisata Meang yang ditandatangani RUSMANHADY, SH.

-BB No. 11.9 : 3 (Tiga) lembar Asli Dokumen keputusan Ketua Komisi Amdal Kabupaten Lombok Barat nomor : 24/660/BLH/2012 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) Terhadap Kegiatan rencana pembangunan kawasan pariwisata terpadu Meang Peninsula Resort di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat oleh PT Djaja Business Group yang ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Drh NYOMAN SEMBAH, MSI tanggal 11 Juli 2012.

-BB No. 11.10 : 2 (Dua) Lembar Surat Asli kepada Yth. Direktur Utama PT.Djaja Business Group, Prihal : REKOMENDASI LOKASI

Hal 75 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



KAWASAN WISATA MEANG PENINSULA RESORT, Nomor : 556/528/04-Bappeda/2012 yang ditandatangani oleh Dr. BAEHAQI, S.SI,MPd.MM selaku BAPPEDA KAB. LOMBOK BARAT Juni 2012.

- **BB No. 11.11** : 2 (Dua) lembar Surat Asli tertanggal 14 Juni 2012 kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja business Group, nomor: 556/344/Bupati/2012, Perihal : REKOMENDASI DED KAWASAN WISATA MEANG PENINSULA RESORT yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat DR.H. ZAINI ARONY.

- **BB No. 11.12** : 2 (Dua) Lembar Surat Asli tertanggal 28 September 2011 kepada Yth Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 556/1079/Bupati/2011, Perihal : PERSETUJUAN PRINSIP yang ditandatangani Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY.

- **BB No. 11.13** : 1 (Satu) Lembar Surat Asli tertanggal 21 Januari 2013, Kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 640/77/BPMP2T/2013, Perihal : Persetujuan Prinsip yang ditandatangani Bupati Lombok Barat DR.H.ZAINI ARONY.

- **BB No. 18** : 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian, bertuliskan yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama : DARMAWAN, Alamat : BTN KEKALIK, JI BATU RAKIT NO.3, RT 005, KELURAHAN PAGESANGAN, KECAMATAN MATARAM, KOTA MATARAM bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 7 Oktober 2010 oleh Pihak I DARMAWAN dan Pihak II PUTU GDE DJAJA.

- **BB No. 19** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang EMPAT MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : TANDA JADI TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 4.000.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 07 Oktober 2010 oleh DARMAWAN.

- **BB No. 20** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp



1.000.000.000, bermeterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar
14 Oktober 2010 oleh DARMAWAN.

- **BB No. 21** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang
SATU MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-
TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN
MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 1.000.000.000,
bermeterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 21 Oktober 2010
oleh DARMAWAN.
- **BB No. 22** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang
SATU MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-
TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN
MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 500.000.000,
bermeterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 28 Oktober 2010
oleh DARMAWAN.
- **BB No. 23** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang
LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN
TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA
BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp
500.000.000, bermeterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 06
November 2010 oleh DARMAWAN.
- **BB No. 24** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang
LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN
TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA
BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp
500.000.000, bermeterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 12
November 2010 oleh DARMAWAN.
- **BB No. 25** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang
TIGA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN
TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA
BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp
300.000.000, bermeterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 19
November 2010 oleh DARMAWAN.

Hal 77 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 26** : 2 (Dua) Lembar Laporan Mutasi Fotocopy bertuliskan PATTY CAST PUTU DJAJA, alamat : Jl Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/10/2010-31/10/2010, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : WAYAN ADIMAWAN, SH
- **BB No. 27** : 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : PUTU GDE DJAJA, Alamat : Jln Bedahulu X No.3 Denpasar – Bali, Nama : SOFIAN . Alamat : Jl Swadaya No.9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok bermeterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I PUTU GDE DJAJA dan Pihak II SOFIAN. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : PUTU GDE DJAJA, Alamat : Jln Bedahulu X No.3 Denpasar – Bali, Nama : SOFIAN . Alamat : Jl Swadaya No.9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok bermeterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I PUTU GDE DJAJA dan Pihak II SOFIAN.
- **BB No. 28** : 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 03/I/NOT/2012, FITRI SUSANTI, SH Notaris dan PPAT berkedudukan di komplek Ruko Gerung nomor 03, Kabupaten Lombok Barat.
- **BB No. 29** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : DUA MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran: TANDA JADI UTK TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/I/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH, terbilang Rp 2.000.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 4 January 2012 oleh SOFIAN.
- **BB No. 30** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOTARIS No.03/I/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH ,
terbilang Rp 500.000.000, bermeterai 6000 yang ditandatangani di
Mataram 11 January 2012 oleh SOFIAN.

- **BB No. 31** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang :
LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN
TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK
SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN
NOTARIS No.03/I/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH ,
terbilang Rp 500.000.000, bermeterai 6000 yang ditandatangani di
Mataram 18 January 2012 oleh SOFIAN.

- **BB No. 32** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang :
LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN
TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK
SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN
NOTARIS No.03/I/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH ,
terbilang Rp 500.000.000, bermeterai 6000 yang ditandatangani di
Mataram 25 January 2012 oleh SOFIAN.

- **BB No. 33** : 2 (Dua) Lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan
yang bertuliskan PATTY CAST PUTU GEDE DJAJA, alamat : Jln
Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode :
01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawa :
Wayan Adimawan, SH.

- **BB No. 34** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah
terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah DUA MILYAR ENAM
RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH
NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.1053138 Rp 1.650.000.000 –
2. Cek Danamon No.1053139 Rp 1.000.000.000, Terbilang Rp
2.650.000.000, Dps 9-5-2011, PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 35** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah
terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah TIGA MILYAR RUPIAH,
Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon
No.075658 Rp 1.000.000.000 – 2.Cek Danamon No.075656 Rp

Hal 79 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



1.000.000.000 – 3. Cek Danamon No.075657 Rp 900.000.000 – Tunai Rp 100.000.000, Terbilang Rp 3.000.000.000, Dps 31-5-2011, PUTU GEDE DJAJA;

- **BB No. 36** : 3 (Tiga) Lembar Asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), KARDISA PT, Jl TUKAD BARITO NO.36, Denpasar, Periode MAY 01, 2011-MAY 31 2011.

- **BB No. 37** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.113254 Rp 400.000.000 – 2.Cek Danamon No.113252 Rp 300.000.000 – 3.Cek Danamon No.113253 Rp 300.000.000 – 4.Cek Danamon No. 113251 Rp 200.000.000 – 5. Cek Danamon 091800 Rp 100.000.000, Terbilang Rp 1.300.000.000, Dps 29-7-2011, PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 38** : 3 (Tiga) Lembar Asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), KARDISA PT, Jl TUKAD BARITO NO.36, Denpasar, Page 1, Periode JUL 01, 2011-JUL 31 2011.

- **BB No. 39** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SATU MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.126602 Rp 350.000.000 – 2. Cek Danamon No.126604 Rp 1.500.000.000, Terbilang Rp 1.850.000.000, Dps 24-8-2011, PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 40** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SEPULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA , Terbilang Rp 10.000.000, Dps 1-8-2011, PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 41** : 2 (Dua) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SME GIRO UMUM IDR, Account Title : KARDISA PT, Address : Jl Tukad Barito No.36 Denpasar, Period : 15/08/2011 S/D 19/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651.

- **BB No. 42** : 2 (Dua) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME GIRO UMUM IDR, Account Title : KARDISA PT, Address : Jl Tukad Barito No.36 Denpasar, Period : 08/08/2011 S/D 26/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651.

- **BB No. 43** : 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME GIRO UMUM IDR, Account Title : KARDISA PT, Address : Jl Tukad Barito No.36 Denpasar, Period : 01/08/2011 S/D 05/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651.

- **BB No. 44** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 147036, tertanggal 06 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 45** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No. 147047, 147048, 147049, dan BG Danamon No. 386110, 386108, 386107, Kuitansi tertanggal 11 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA

- **BB No. 46** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/10/2011 s/d 07/10/2011.

- **BB No. 47** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud

Hal 81 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 10/10/2011 s/d 14/10/2011.

- **BB No. 48** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 17/10/2011 s/d 21/10/2011.

- **BB No. 49** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 24/10/2011 s/d 28/10/2011.

- **BB No. 50** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 159318, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA

- **BB No. 51** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No. 169402, tertanggal 10 November 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 52** : 3 (tiga) lembar asli print out dari Bank Danamon berupa Laporan Bulanan PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 00001030736, periode : 01/11/2011 s/d 30/11/2011.

- **BB No. 53** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan Cek Danamon No. 184524, 184525 dan 184520, kuitansi tertanggal 21 Desember 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA.



- **BB No. 54** : 3 (tiga) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/12/2011 s/d 16/12/2011.
- **BB No. 55** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 19/12/2011 s/d 23/12/2011.
- **BB No. 56** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 27/12/2011 s/d 31/12/2011.
- **BB No. 73** : 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli bertuliskan Telah diterima dari PUTU DJAJA, Banyaknya uang : SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : 1 (SATU) UNIT MOBIL KIJANG INOVA E, TAHUN 2005 warna silver met, No Rangka : MHFXW 416150003708, No Mesin : ITR-6044065, NO BPKB : D.3146687-0, no Polisi : DK 1542 F, Terbilang Rp 145.000.000,- dengan Meterai 600 yang ditandatangani di Denpasar 4 April 2011. **Beserta** 1 (Satu) Lembar Foto Copy TANDA TERIMA KENDARAAN UD.BALI MOTOR jl. Sari Gading No.15 Denpasar, yang bertuliskan Telah Diterima 1 (satu) Unit Mobil, Nomor Polisi : DK 1542 F, Nama Pemilik : CRISTIAN. M, Alamat : BR.pecending Dalung Kuta Utara Badung, Merk/Type : Toyota Kijang Inova E, Jenis /Model : MP / Minibus, Tahun : 2005, Isi Silinder : 1998 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003708, Nomor Mesin : ITR-6044065, Nomor BPKB : D.3146687-0, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh MAYUN PARTHA.
- **BB No. 81** :1 (Satu) Asli Lembar Kwitansi, bertuliskan Sudah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, jumlah uang : ENAM PULUH EMPAT JUTA RUPIAH, buat pembayaran : SATU (1) BUAH

Hal 83 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



CINCIN BERTATAHKAN BERLIAN DENGAN PERMATA MATA KUCING, terbilang Rp 64.000.000, bermeterai 6000, yang ditandatangani di DENPASAR 31-05-2011. Beserta 1 (satu) fotocopy lembar yang tertera didalamnya foto copy cek BANK DANAMON, CEK G1 036885, #DPS-10-5-2011#, Uang Sejumlah Rupiah SERATUS TIGA PULUH JUTA yang tertera juga foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur atas nama FARANSANTI PRAWIROUDJOJO serta bertuliskan yang mencairkan : No KTP : 3577015710750002, FARASANTI PRAWIROUDJOJO, ALAMAT TOKO / NAMA TOKO : GRACIO WATCH DONNY SUTANDYO, PAKUWON TRADE CENTER LANTAI DASAR F8 SURABAYA.

- **BB No. 109.1:** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi bertuliskan telah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, uang sejumlah : EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH, Untuk pembayaran : TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO.685 TERLETAK DI DESA BUWUN MAS SELUAS 9525 M2., Terbilang Rp 476.250.000, bermeterai 6000 yang ditandatangani di MATARAM tanggal 28-12-2011 oleh GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;
- **BB No. 109.2:** 7 (Tujuh) Lembar foto copy Akta Jual Beli yang Nomor dan tanggalnya kosong yang ditandatangani Ir.GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai pihak pertama dan AHMAD FIRMAN KHURY, SH sebagai pihak kedua.
- **BB No.109.3:** 1 (Satu) map berwarna merah yang berisi 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI,SH Jl. Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani Notaris FITRI SUSANTI, SH.
- **BB No. 109.4:** 1 (Satu) Map Merah berisi 4 (empat) lembar Asli surat Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI, SH Jl Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 26, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH.



- **BB No. 110.1:** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi bertuliskan telah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, uang sejumlah : SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH, Untuk pembayaran : TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO.688 TERLETAK DI DESA BUWUN MAS SELUAS 19.986 M2., Terbilang Rp 999.300.000, bermeterai 6000 yang ditandatangani di MATARAM tanggal 5-12-2011 oleh I MADE SANTOSA ASAK;
- **BB No. 110.2:** 4 (Empat) lembar Asli Akta Jual Beli dengan, dengan nomor register akte : AJ : 03.838.785:AA yang Nomor dan tanggal Akta Jual Belinya kosong yang ditandatangani dan diparaf oleh I MADE SANTOSA ASAK selaku pihak pertama dan AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku pihak kedua.
- **BB No. 110.3:** 4 (Empat) lembar dokumen Asli Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI, SH Jl.Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 1 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH.
- **BB No.110.4:** 1 (Satu) Map Merah berisi 4 (Empat) lembar Asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUANTI, SH jl Seokarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 2 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No.111 :** 16 (Enam Belas) Lembar Asli Laporan Mutasi Keuangan yang bertuliskan PATTY CAST PUTU GEDE DJAJA, alamat : Jln Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : Wayan Adimawan, SH;

Dikembalikan kepada GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;

- **BB No. 7 :** 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT. Kembang Kidul Permai;
- **BB No. 8 :** 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT. Sinar Nusa Gemilang.

Hal 85 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



- **BB No.12** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Konsep Design Meang Peninsula Resort.
- **BB No.13** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Peninsula Resort PT. DJAJA BUSINESS GROUP .
- **BB No.14** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna kuning Proposal Singkat Rencana Pengembangan Meang Peninsula Resort PT. DJAJA BUSINESS GROUP yang terdapat tulisan tangan Perpanjangan.
- **BB No.15** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastic warna kuning dokumen permohonan ijin prinsip PT. DJAJA BUSSINESS GROUP (MEANG PENINSULA RESORT) yang di lealisir oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab.Lombok Barat.
- **BB No.16** : 4 (empat) lembar dokumen Bukti Kepemilikan/Sertifikat yang telah dimiliki PT. DJAJA BUSINNES GROUP sebagai syarat permohonan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang terdapat paraf disetiap lembarnya
- **BB No. 17** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastic warna hijau tentang Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 tentang Detil Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort Pemerinta Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012
- **BB No. 60** : 1 (satu) bundel asli buku register penerimaan umum tahun 2010 berwarna sampul depan orange dengan tulisan mirage
- **BB No. 61** : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 berwarna sampul depan kuning dengan tulisan wetana
- **BB No. 62** : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 Lanjutan, berwarna sampul depan biru.



- **BB No. 63** : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO Tahun 2012, berwarna sampul depan coklat
- **BB No. 64** : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO Tahun 2013, berwarna sampul depan hijau.
- **BB No.112** : 1 (satu) buah DVD warna kuning merk Grand Top, kapasitas 4.7GB SN 0156E3414-00060E04 dengan tulisan DATA 2009 s/d 2012 Tgl. 14-01-2015 ditandatangani oleh B. SOUFA ROSYIDA yang berisi data dari external hard disk warna hitam merk SEAGATE, Model: SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA454Y7V Kapasitas 500GB, yang digunakan oleh BAIQ SOUFA ROSYIDA (selaku Bendahara Penerima Perijinan BPMP2T Kab. Lombok Barat);
- **BB No.113** : 1 (satu) buah harddisk merk SEAGATE Barracuda, Model: ST250DM000, P/N: 1BD141-302 SN: Z2AALLG1, kapasitas 250GB;
- **BB No. 114** : 1 (satu) buah Buah Saku 2010 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;

Dikembalikan kepada RUSMANHADY;

- **BB No. 57** : 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan No : 001/SP2/fts/V/2011 tanggal 28 Mei 2012 antara AGUS EGA INDRA JAYA (ihak pertama) TEJO SUMAEDJO selaku Direktur Utama PT. Flora Tjipta Sarana (Pihak Kedua) terkait perjanjian Desain untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok, NTB Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- **BB No. 57.1** : 1 (satu) lembar indisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004840 dari PT. DJAJA BUSINESS GROU kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka "design & build" untuk pekerjaan di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok.

Hal 87 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



- **BB No. 57.2** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004843 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan “design & bulid” untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok.
- **BB No. 57.3** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004848 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan “design & bulid” untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok.
- **BB No. 57.4** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004855 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 3 Grading/Earthwork Plan “design & bulid” untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok.
- **BB No. 57.5** : 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA, alamat Jl. Tranggana 108 Penatih /Denpasar, Periode 01/06/2011 – 30/06/2011 yang didalamnya terdapat keterangan cash untuk kantor persiapan pembayaran biaya perencanaan masterplan dan detail plan, golf, marina.
- **BB No. 58** : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara PUTU GEDE DJAJA (Wiraswasta) dan I NENGAR SARJANA (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- **BB No. 58.1** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGAR SARJANA sebesar 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 5 – 08



- 2010 untuk pembayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan masing-masing \pm 100 Ha/kantor.
- **BB No. 58.2** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGGAH SARJANA sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah), tertanggal 15 – 09 – 2010 untuk pembayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan masing-masing \pm 100 Ha/kantor.
- **BB No. 58.3** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGGAH SARJANA sebesar 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), tertanggal 25 – 09 – 2010 untuk pembayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan.
- **BB No. 58.4** : 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Periode 01/08/2010 – 31/08/2010 yang didalamnya terdapat keterangan Biaya Pembuatan Pradesign (arsitek lokal);
- **BB No. 59** : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara PUTU GEDE DJAJA (wiraswasta) dan I NENGGAH SARJANA (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 21 Januari 2011 nilai kontrak sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- **BB No. 59.1** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 21- 01-2011, untuk pembayaran Pertama Pembuatan Pradesign/konsep.
- **BB No. 59.2** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25- 01-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep.

Hal 89 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **BB No. 59.3** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28-03-2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha.
- **BB No. 59.4** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 29-03-2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha.
- **BB No. 59.5** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) tertanggal 10-05-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep.
- **BB No. 59.6** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 3-7-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep.
- **BB No. 59.7** : 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Periode 01/01/2011 – 31/01/2011 yang didalamnya terdapat keterangan setor ke kantor uang persiapan biaya pembuatan countur;
- **BB No. 67** : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan Foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB an. DR. H. ZAINI ARONY), Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250
- **BB No. 67.1**:1 (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- **BB No. 67.2**:1 (satu) set Tape standard merk Toyota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 67.3:4** (empat) buah ban mobil merk Hankook type Kinergy EX R15 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;
- **BB No. 69:1** (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan oleh Samsat Propinsi Nusa Tenggara Barat atas mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver Metal, Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 70:1** (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : K-03269801, atas nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, dengan identitas kendaraan : Mobil Toyota Innova E, Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 72 : 1** (Satu) Lembar Kwitansi Asli, bertuliskan Telah diterima dari PUTU DJAJA, Banyaknya uang : SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : 1 (SATU) UNIT MOBIL KIJANG INOVA E, TAHUN 2005 warna silver metalik, No Rangka : MHFXW 416150003775, No Mesin : ITR-6045250, NO BPKB : R/18032/11, no Polisi : DK 1870 FA, Terbilang Rp 150.000.000, dengan Meterai 6000 yang ditandangi di Denpasar 4 April 2011. **Beserta** 1 (Satu) Lembar Foto Copy TANDA TERIMA KENDARAAN UD.BALI MOTOR jl. Sari Gading No.15 Denpasar, Kamis 31 Maret 2011, yang bertuliskan Telah Diterima 1 (satu) Unit Mobil, Nomor Polisi : DK 1870 FA, Nama Pemilik : I KOMANG GEDE ARRANA, Alamat : BR.Kirengabian semal sibang kaja Badung, Merk/Type : Toyota, Jenis/Model : Kijang Inova E, Tahun : 2005, Isi Silinder : 2000 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003775, Nomor Mesin : 1 TR-6045 250, Nomor BPKB : R/18032/11, Nama Pembeli : Nyoman Mayun Partha, Telpon/ HP : 08123979947, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh MAYUN PARTHA.

Hal 91 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **BB No. 117** :1 (satu) buah Hand Phone bermerk Nokia type RM-437, Model : E 63-1 berwarna Hitam dengan IMEI : 352009043977458, CODE : 0582478, FCC ID : PYARM -437, Made in China CE-0434 beserta 1 (satu) baterainya berwarna putih bertuliskan BP-4L Nokia, dengan SIM CARD XL, dengan Nomor : H23896211842123769179-5.

Dikembalikan kepada PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 68**:1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Double Cabin, warna asli Putih (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan Foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB an. DR. H. ZAINI ARONY), Nomor Polisi : B 9766 MO, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 68.1**:1 (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- **BB No. 68.2**:1 (satu) set Tape JVC beserta remote;
- **BB No. 68.3**:4 (empat) buah ban mobil merk Savero MT ukuran 245/75 R16 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;
- **BB No. 68.4**:1 (satu) buah kunci mobil beserta dompet warna hitam;
- **BB No. 71**:1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : I-09853978, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914

Dikembalikan kepada AGUS SALIM.

- **BB No. 65** : 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 05 Agustus 2011. Dengan ciri-ciri



buku berwarna batik merah dengan corak bunga-bunga dan tertulis
Disposisi Surat Masuk

- **BB No. 66** : 1 (satu) buah buku Register Surat Naik ke Bupati, Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan 31 November 2011. Dengan ciri-ciri buku berwarna Hijau merk Sinar Indah, dengan tulisan tangan Register Surat Naik ke Bupati TH. 2010-2011 SEKDA.

Dikembalikan kepada LALU SERINATA;

- **BB No. 74** :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Toyota Innova E dari Nomor Polisi : DK 1870 FA menjadi Nomor Polisi : DR 1803 HZ, atas nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP,
- **BB No. 74.1** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova tampak samping;
- **BB No. 74.2**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205770001;
- **BB No. 74.3** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pengganti arsip Nomor : Sket/70/V/2011/Dit Lantas tertanggal 31 Mei 2011.
- **BB No. 74.4** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Pencarian (arsip STNK) tertanggal 31 Mei 2011.
- **BB No. 74.5** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tertanggal 13 April 2011;

Hal 93 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 74.6:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Bukti pendaftaran mutasi BPKB.
- **BB No. 74.7** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Resi / mengambil BPKP tertanggal 14 Maret 2005, berikut dengan surat kuasa nya pada bagian belakang.
- **BB No. 74.8** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama I KOMANG GEDE ARYANA, NIK : 22.01.005.0000970/0162431.
- **BB No. 74.9** : 2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.: 0153192/BL/2008, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I KOMANG GEDE ARYANA, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250.
- **BB No. 74.10:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil toyota kijang innova tahun 2005 senilai Rp 150.000.000,- tertanggal 20 Juni 2007.
- **BB No. 74.11** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0077741/BL/2005, Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT. AIR PARADISE INTERNATIONAL, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250.
- **BB No. 74.12** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AIR PARADISE INTERNATIONAL, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;

- **BB No. 74.13** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) UPT Dispenda Provinsi Bali atas kendaraan Toyota Kijang Innova E, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I KOMANG GEDE ARYANA, Tahun pembuatan : 2005.
- **BB No. 74.14** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova Nomor Polisi : DK 1870 FA tampak depan.
- **BB No. 74.15** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil toyota kijang innova DK 1870 FA, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 senilai Rp 130.000.000,-, ditandatangani oleh I KOMANG GEDE ARYANA tidak tercantum tanggal;
- **BB No. 74.16** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0176967/NB/ , Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 74.17**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir Permohonan STNK, No. 115487/NB/2013, tertulis Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;

Hal 95 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 74.18** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah;
- **BB No. 74.19** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol : DK 1870 FA.
- **BB No. 74.20** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi kendaraan bermotor No. Pol : DK 1870 FA Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tertanggal 13 April 2011.
- **BB No. 74.21** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011.
- **BB No. 74.22** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat-surat/barang Nomor : STTL/159/IV/2011/Polsek Gerung tanggal 01 April 2011;
- **BB No. 74.23**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 01 April 2011 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan meterai 6000.
- **BB No. 74.24** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan fiskal antar daerah Nomor : 973/417/FAD/Prov/BD/2011 tanggal 13 April 2011.
- **BB No. 74.25** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil pemeriksaan dan cek fisik kendaraan bermotor, berikut dengan lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 74.26** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan meterai 6000.
- **BB No. 74.27**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan meterai 6000.
- **BB No. 74.28** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Tanda Anggota Polri atas nama BRIPKA ISA HARYADI.
- **BB No. 75** :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Kijang Innova E warna : Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065 dari Nomor Polisi : DK-1542-F menjadi Nomor Polisi : DR-1864-FZ, atas nama pemilik : AHMAD FIRMAN KHUDRY, dengan rincian dokumen sebagai berikut..
- **BB No. 75.1** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0052206/NB/2011, Nomor polisi : DR 1864 FZ, nama pemilik : AHMAD FIRMAN KHUDRY, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065.
- **BB No. 75.2** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/ / VI/2011 tanggalJuni 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F;
- **BB No. 75.3** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar rincian jumlah pembayaran BBN-KB, PKB, Jasa Raharja, ADM, STNK dan ADM. TNKB pada kantor bersama Samsat;

Hal 97 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **BB No. 75.4:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Kijang warna : Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, nomor polisi : DR 1864 FZ;
- **BB No. 75.5 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah No. Pol. : B/101/V/2011/DIT LANTAS tanggal 03-05-2011;
- **BB No. 75.6 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : CHRISTIAN M;
- **BB No. 75.7 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011.
- **BB No. 75.8 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol.: DK 1542 F.
- **BB No. 75.9 : 1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0178992/BL/2008, Nomor Polisi : DK 1542 F, atas nama pemilik : CHRISTIAN M, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, berikut dengan foto copy legalisir KTP atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY.
- **BB No. 75.10:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor : 973/416/FAD/PROV/BD/2011 tanggal 13-04-2011.



- **BB No. 75.11** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Tanda Pemeriksaan Kendaraan terhadap mobil Kijang Innova, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065.
- **BB No. 75.12** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan yang di buat oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- **BB No. 76** :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU dari Nomor Polisi : B 9766 MO menjadi Nomor Polisi : DR 9501 HZ, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA (tetapi proses mutasi nya belum selesai).
- **BB No. 76.1** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, Nomor Polisi : DR 9501 HZ, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.2** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi ranmor No. Registrasi : B 9766 MO;
- **BB No. 76.3** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK No. Reg. : SKP/80/XI/2014 tertanggal 8 November 2014;
- **BB No. 76.4**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan dokumen mutasi ranmor ke luar daerah;

Hal 99 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 76.5** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205780001;
- **BB No. 76.6** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/M ,Nomor Polisi : B 9766 MO, nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.7** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT Nomor Polisi : B 9766 MO senilai Rp 125.000.000,-;
- **BB No. 76.8** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : CHRISTIAN M;
- **BB No. 76.9** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat ketetapan pajak no. seri : G 0004676.
- **BB No.76.10** : 2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil cek fisik kendaraan ber motor, Nomor Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT.
- **BB No. 76.11** : 3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan dan surat kuasa yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, serta KTP atas nama ISA HARIYADI.
- **BB No. 76.12**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Induk BPKB Registrasi pertama dengan nomor BPKB : I 09853978, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT.

- **BB No. 76.13** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205770001.
- **BB No. 76.14** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/MJ/2011, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.15** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Checklist kelengkapan dokumen pendaftaran BPKB Ranmor Import, No. Pol : B 9766 MO, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN;
- **BB No. 76.16**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat resi / mengambil BPKB atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914, berikut dengan foto copy KTP terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat KTP atas nama DWI NAYAWAN SAPUTRA;
- **BB No. 76.17** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Penerimaan Dokumen Ranmor Baru (Form A) tertanggal 21 Maret 2012;
- **BB No. 76.18** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/22.832/III/2012/Korlantas tanggal 19 Maret 2012 perihal hasil pengecekan surat dari Ditjen Bea dan Cukai atas kendaraan Mitsubishi Strada

Hal 101 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps .



CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508,
No. Mesin : 4M4OUAC8914.

- **BB No. 76.19** : 2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors berupa Faktur kendaraan bermotor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) Nomor : 003280/03/2012.
- **BB No. 76.20** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor : FA-020362/ KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 28-02-2012 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai.
- **BB No. 76.21** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara pemeriksaan fisik kendaraan No. Pol. : BA/ /CF/III/2012/Samsat Selatan tanggal 15 Maret 2012;
- **BB No. 76.22**:2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors tertulis To whom it may concern.
- **BB No. 76.23** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa pemberitahuan impor barang atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914.
- **BB No. 76.24** : 6 (enam) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa dokumen impor yang terdiri atas Invoice, Packing List, Bill of Lading, Marine Cargo Policy dan Certificate of Origin, atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT.



- **BB No. 76.25** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal 21-02-2012.
- **BB No. 76.26**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal 21-02-2012.
- **BB No. 76.27** : 3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa tanda pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan impor nomor : 1450/IATT/TPT/9/2010 berlaku s/d 30 September 2011;
- **BB No. 76.28** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa sertifikat uji tipe kendaraan bermotor nomor : SK.2816/AJ.402/IRJD/2010;

Dikembalikan kepada RINO WAHYUDI;

- **BB No. 84** : 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 688 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M2, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- **BB No. 91**: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat setoran pajak daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05516, letak objek tanah di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 19.986 M2, jumlah yang di setor sebesar Rp 46.965.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atas nama Ahmad Firman Khudry tanpa tanggal beserta copy carbon.

Hal 103 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps .



- **BB No. 92:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/ Guna Usaha Nomor : 688, luas tanah : 19.986 M2, tertulis pemberi kuasa an. Ahmad firman khudry, SH, dan penerima kuasa an. FERONIKA NINGSIH. F, dengan mengetahui PPAT FITRI SUSANTI, SH, tanpa tanggal.
- **BB No. 94:** 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon : Drs. I MADE SANTOSA ASAK / ARIPIN, belum ditandatangani oleh Drs. UDIN SYAFRUDIN, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
- **BB No. 95:** 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku pemohon.
- **BB No. 96 :** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku pemohon.
- **BB No. 97:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku yang membuat pernyataan.
- **BB No. 98:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku yang membuat pernyataan.
- **BB No. 106 :** 8 (delapan) lembar dokumen asli berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), nama wajib pajak : KUSMAYADI, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 31 Agustus 2004 s/d 31 Agustus 2011.



- **BB No.107:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : ALI, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011.

- **BB No.108:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : AMAQ IKA, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011.

Dikembalikan kepada FITRI SUSANTI, SH;

- **BB No. 2 :** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-113 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemberhentian dengan hormat Drs. H. ISKANDAR sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009-2014, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 2009.

- **BB No. 3 :** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009 – 2014 tertanggal 23 April 2009, yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Lombok Barat

- **BB No. 4 :** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/531/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 **dan** 1 (satu) lembar) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 tentang

Hal 105 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps .



Pengesahan Pemberhentian Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd dari Jabatan Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, tertanggal 30 Januari 2014.

- **BB No. 5** : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/535/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 **dan** 1 (satu) lembar) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tertanggal 30 Januari 2014.
- **BB No. 6** : 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2014 – 2019 yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014, 1 (satu) lembar Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Naskah Sumpah dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014.
- **BB No. 9** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. SINAR NUSA GEMILANG Nomor : 34/PT.SNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh LALU MARTA DINATA selaku Direktur.
- **BB No. 10** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. KEMBANG KIDUL PERMAI Nomor : 29/KKP/10/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, ditandatangani oleh DARMAWAN selaku Direktur.
- **BB No. 77** : 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima atas sumbangan 2 (dua) buah kendaraan merk Toyota Innova untuk keperluan operasional kegiatan Partai Golkar Nusa Tenggara Barat, tertulis sudah terima dari : I PUTU GDE JAYA, yang menerima : ISLAHUDIN, SIP, tertanggal 23 April 2011;



- **BB No. 78** :8 (delapan) lembar foto copy Daftar Inventaris Barang pada Kantor DPD 1 partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- **BB No. 79** : 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-16/DPP/GOLKAR/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengesahan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bhakti 2009 – 2015, ditandatangani oleh H. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum dan IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jenderal, berikut dengan 5 (lima) lembar lampirannya yang berisi nama-nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jabatannya;
- **BB No. 80** :1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang di buat oleh sdr. AHMAD FIRMAN KHUDRY perihal Kronologis Penandatanganan Akta, tertanggal 17 Januari 2015, terdapat tanda tangan di atas Materei 6000 atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- **BB No. 82** : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tanah sertifikat hak milik no. 685 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama LALU SUNANDAR dengan luas tanah 9.525 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 19 (Sembilan belas) lembar fotokopi legalisir berkas permohonan ha katas nama LALU SUNANDAR;
- **BB No. 83** : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tanah sertifikat hak milik no. 688 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama ARIPIN dengan luas tanah 19.986 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 17 (tujuh belas) lembar fotokopi legalisir warkah atas nama ARIPIN.
- **BB No.85** : 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT FITRI SUSANTI, SH, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03, Gerung, Kab. Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986

Hal 107 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps .



M2, atas Hak Milik (HM) Nomor 688, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hanya terdapat tanda tangan pihak pertama (Penjual) an. I MADE SANTOSA ASAK untuk dan atas nama ARIPIN, dan pihak kedua (Pembeli) an. AHMAD FIRMAN KHUDDRY, SH, serta saksi an. I DESAK MADE DOP, SH.

- **BB No. 86** : 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT FITRI SUSANTI, SH, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03, Gerung, Kab. Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 9.525 M2 atas Hak Milik (HM) Nomor 685, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hanya terdapat tanda tangan pihak pertama (Penjual) an. Ir. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, dan pihak kedua (Pembeli) an. AHMAD FIRMAN KHUDDRY, SH.

- **BB No. 87**: 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama (penjual) an. ARIPIN dan pihak kedua (pembeli) an. I MADE SANTOSA ASAK, persetujuan an. NURAENI, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH.

- **BB No. 88**: 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat Kuasa Nomor : 02 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama (penjual) an. ARIPIN dan pihak kedua (pembeli) an. I MADE SANTOSA ASAK, persetujuan an. NURAENI, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH;



- **BB No. 89:** 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) an. MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR dan pihak kedua (pembeli) an. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan terdapat tanda tangan Notaris FITRI SUSANTI, SH.
- **BB No. 90 :** 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat Kuasa Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) an. MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR dan pihak kedua (pembeli) an. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan terdapat tanda tangan Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 93 :** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat pernyataan yang dibuat oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY SH.
- **BB No. 99:** 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat setoran pajak daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05539, letak objek tanah di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 9.525 M2, jumlah yang di setor sebesar (tidak tertulis), yang ditandatangani oleh wajib pajak atas nama Ahmad Firman Khudry dan Pejabat Notaris Fitri Susanti, SH.
- **BB No. 100:** 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/ Guna Usaha Nomor : 685, luas tanah : 9.525 M2, tertulis pemberi kuasa an. Ahmad firman khudry, SH, dan penerima kuasa an. FERONIKA NINGSIH. F, dengan mengetahui PPAT FITRI SUSANTI, SH tanpa tanggal.

Hal 109 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



- **BB No. 101:** 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku calon penerima hak.
- **BB No. 1022** (dua) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon : IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, belum ditandatangani oleh Drs. UDIN SYAFRUDIN, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
- **BB No. 103:** 2 (dua) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA selaku pemohon.
- **BB No. 104:** 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA selaku yang membuat pernyataan.
- **BB No. 105:** 4 (empat) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH, ARIFIN, S.Pd, NURAENI, MAMAQ SUNANDAR, INAQ BINI dan Drs. I MADE SANTOSA ASAK.
- **BB No. 115** :3 (tiga) lembar foto kopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/32/DISTAM/2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Kegiatan Penyelidikan Umum Kepada PT Oasitama Suplindo beserta 2 (dua) lembar foto kopi lampirannya;
- **BB No. 116** :3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/33/DISTAM/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bih Besi dan Mineral



Pengikutnya (DMP) Kepada PT Oasitama Suplaindo beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampirannya;

Terlampir pada Berkas Perkara;

7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2015 Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2015 Penasihat hukum terdakwa juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2015 Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps, bahwa permintaan banding dari penuntut umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa tanggal 21 Oktober 2015. Dan permintaan banding dari terdakwa atau penasihat hukum telah diberitahukan dengan seksama pula pada tanggal 12 Oktober 2015; --

VI. Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pada tanggal 21 Oktober 2015, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Penasehat Hukum pada tanggal 21 Oktober 2015; -----

Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober 2015, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2015; -----

VII Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Nopember 2015; -----

VIII. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum masing-masing Untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2015 dan untuk terdakwa tanggal 20 Oktober 2015, yang berisi memberi kesempatan untuk mempelajari berkas Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Denpasar selamma 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 12 Oktober 2015 Mengajukan permohonan banding dalam

Hal 111 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps .



tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2015, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. dengan alasan Majelis *tidak seluruhnya mempertimbangkan seluruh fakta hukum* yang terungkap di persidangan tersebut, khususnya terhadap pemberian uang atau barang lainnya, sehingga diperlukan penilaian secara seksama untuk mengungkap fakta perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang belum dipertimbangkan dalam putusan a quo. Demikian pula Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat terhadap penjatuan pidana badan terhadap Terdakwa Dr. ZAINI ARONY dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** yang merupakan ancaman pidana minimal sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pada amar putusan a quo, ***tidak mengabulkan penjatuan pidana tambahan*** kepada Terdakwa Dr. H. ZAINI ARONY berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum selama 1 (satu) tahun lebih lama dari pidana pokoknya. **Majelis Hakim (Pengadilan Tipikor tingkat pertama)** telah salah/keliru dalam menilai alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai permintaan dan penerimaan Terdakwa atas **1 (satu) pasang Jam Tangan merk Rolex, 1 (satu) buah cincin bertahtakan berlian dengan permata "Mata Kucing", Uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam perkara a quo**, mohon kepada Pengadilan Tinggi memperbaiki dan memutuskan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa / Penuntut Umum. -----

-----Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum dan Terdakwa merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2015, Nomor 17/



Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. Dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terdapat kekeliruan/kesalahan *Judex Facti* antara lain pada pokoknya adalah:

Bahwa Memori Banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Keberatan/ Eksepsi, Nota Pembelaan/ Pleidooi dan Bukti-Bukti yang diajukan oleh PEMBANDING di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar serta *mutatis mutandis* dimuat dalam Memori Banding *a quo*.

Bahwa kekeliruan/ kesalahan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama yang PEMBANDING ajukan keberatan dalam Memori Banding ini antara lain pada pokoknya adalah:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tidak Berwenang Menyelidik, Menyidik dan Menuntut Perkara *a quo*;
2. Penyelidikan dan Penyidikan Dilakukan Secara Tidak Sah;
3. *Judex Facti* Tingkat Pertama Salah dan Keliru dalam memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli yang dihubungkan dengan barang bukti surat yang terungkap di muka persidangan yang disebut dalam fakta-fakta hukum, sebagaimana termuat dalam putusan *a quo* halaman 67 s/d 334;
4. *Judex Facti* Tingkat Pertama Salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;
5. *Judex Facti* Tingkat Pertama Salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur Secara Melawan Hukum atau dengan

Hal 113 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Menyalahgunakan Kekuasaannya Memaksa
Seseorang;

6. *Judex Facti* Tingkat Pertama Salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur Memberikan Sesuatu, Untuk Membayar atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri; dan
7. *Judex Facti* Tingkat Pertama Salah dan Keliru dalam mempertimbangkan unsur “perbuatan berlanjut” sebagaimana dimasud Pasal 64 KUHPidana.

Bahwa sebelum kami uraikan lebih lanjut alasan permohonan banding terhadap putusan perkara *a quo*, pertama-tama kami sampaikan bahwa kami setuju dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 368 paragraf terakhir sampai halaman 369, yang menyatakan:

*“Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok permasalahan perkara ini, **bukanlah disebabkan oleh faktor tunggal semata**, yaitu rendahnya pemahaman dan ketaatan atas prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban ketentuan perundang-undangan, yang seharusnya diikuti oleh Terdakwa selaku Bupati beserta aparat birokrasi di Pemkab Lombok Barat, khususnya terhadap mekanisme tata kelola perijinan pembangunan kawasan Wisata di Kec. Sekotong yang bernilai strategis. **Namun juga faktor Saksi korban beserta jajaran pembantunya di perusahaan PT Djaja Business Group juga turut berperan atas terjadinya tindak pidana ini**, yaitu mengapa tidak dari awal berani menolak permintaan dari Terdakwa. Sehingga hal demikian ini menurut Ahli DR. EVA AHZANI ULFA, SH, MH yang mengibaratkan perkara ini dengan perkara perselingkuhan yang di tengah jalan pecah kongsi akhirnya berujung kepada laporan perkosaan;”*

Bahwa apabila memang ada tindak pidana dalam perkara *a quo* -*quod non*- seharusnya setiap pelaku yang terlibat haruslah dimintakan pertanggungjawabannya. Bukankah hukum pidana kita menganut ajaran penyertaan dalam delik yang diatur dalam Pasal 55



s/d 62 KUHP ? Dengan kondisi saat ini, maka sangat tidak adil bagi Terdakwa/ PEMBANDING. Bahwa seharusnya setidaknya-tidaknya saksi Korban *-quod non-* Putu Gede Djaja juga dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara *a quo*.

Ad.1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tidak Berwenang Menyelidik, Menyidik dan Menuntut Perkara A Quo

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam eksepsi kami, bahwa perkara Terdakwa ini bukan kewenangan KPK untuk menanganinya. Sebagaimana telah kami kemukakan bahwa berdasarkan Pasal 11 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau*
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Dengan demikian menurut hemat kami, bahwa patut kita cermati bersama yang menyangkut kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU KPK”) tersebut di atas adalah harus menyangkut aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, mendapat perhatian masyarakat dan/ atau dengan batas minimal kerugian Negara sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan bunyi **Pasal 2 UU 28/1999, Jabatan Bupati tidak** termasuk penyelenggara negara, akan tetapi dalam

Hal 115 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps .



penjelasan Pasal 2 angka 6, Bupati termasuk pejabat negara lain. Namun, menurut **Pasal 11 ayat (1)**, huruf j UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Bupati dinyatakan sebagai pejabat negara. Dengan kata lain kedudukan Bupati sesuai dengan ketentuan dapat dikatakan sebagai penyelenggara negara. Sehingga kalau dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa, maka tidak dapat disangkal bahwa Terdakwa adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Sebagaimana diterangkan saksi **TGH M Subki Sasaki**, selaku Ketua FKUB di Lombok, dihadapan sidang yang mulia ini, antara lain menyatakan, *"..tidak ada keresahan masyarakat tapi kesedihan, masyarakat sedih, Bupati yang baik bisa kena masalah ini."* Hal yang sama juga dikemukakan oleh saksi **I Gede Partha**, sebagai Ketua Parisade Hindu di Lombok Barat yang menyatakan, *"...bahwa setelah Bupati menjadi tersangka tidak pernah ada keresahan di masyarakat, yang ada adalah sedih dan prihatin."* Kemudian dikatakan lagi secara bersamaan oleh kedua saksi tersebut, *"Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 pagi, di daerah Lombok Barat, masyarakat hindu melaksanakan doa bersama untuk keselamatan Bupati, yang kemudian dilakukan istigasah oleh masyarakat muslim pada sore harinya, juga berdoa untuk keselamatan Bupati."*

Fakta dari keterangan tokoh agama di Lombok Barat ini jelas dan nyata, bahwa tidak ada keresahan masyarakat sebelum PEMBANDING ditetapkan sebagai tersangka. Namun justru masyarakat bersedih karena pemimpin yang mereka pilih secara demokratis dan sebagai orang baik dan sholeh ditetapkan sebagai tersangka. Makna dari fakta ini bahwa syarat kedua, yakni adanya keresahan masyarakat, sehingga suatu perkara menjadi kewenangan KPK tidak terpenuhi. Syarat adanya keresahan masyarakat ini diterangkan secara jelas oleh ahli **Dr. Eva Achjani Zulfa**. Menurut ahli sebagaimana kita dengar bersama, satu perkara



menjadi kewenangan KPK, kalau ada keresahan masyarakat yang terjadi secara nyata.

Menilik keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut, maka menurut hemat kami perkara PEMBANDING ini bukan merupakan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Syarat lain, yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan menurut Pasal 11 UU KPK adalah *"menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"*. Meskipun ada yang mengatakan bahwa ini alternatif dari keresahan masyarakat, akan tetapi menurut hemat kami ini adalah syarat yang mutlak, sebab kalau kita ikuti pemikiran yang menjadi latar belakang UU Pemberantasan Tipikor dan UU KPK, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam klausul menimbang huruf a, bahwa *"..korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional."* Ini artinya tujuan pokok pemberantasan korupsi dan tujuan didirikannya KPK adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dengan kata lain, jika dalam satu perkara tidak ada kerugian keuangan negara, seandainya perkara itu perkara korupsi, maka hal itu tidak menjadi kewenangan KPK, akan tetapi adalah kewenangan dari penegak hukum yang lain. Syarat adanya kerugian keuangan Negara ini adalah syarat mutlak satu tindak pidana dapat ditangani oleh KPK, sebagaimana diterangkan secara jelas oleh ahli **Dr. Eva Achjani Zulfa**. Menurut ahli sebagaimana kita dengar bersama, satu perkara menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau ada kerugian keuangan Negara. Jika tidak ada kerugian keuangan Negara, maka perkara itu bukan merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal 117 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Sehingga kalau ada perkara yang kerugian Negaranya kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tetap diselidiki, disidiki, dan dituntut oleh KPK, maka berarti telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh KPK. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara seperti ini menurut hemat kami adalah **batal demi hukum**. Oleh karena itu tentunya penyidikan dan penuntutan perkara ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus dinyatakan batal demi hukum, karena bukan merupakan kewenangan KPK untuk menyidik dan menuntutnya.

Mari kita lihat secara cermat dari segi formal Surat Dakwaan, PEMBANDING tidak didakwa merugikan keuangan Negara paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Ini berarti bahwa syarat formal yang menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terpenuhi, karena senyatanya tidak ada kerugian keuangan negara yang didakwakan kepada PEMBANDING. Sehingga penyelidikan, penyidikan atau penuntutan seperti yang dilakukan terhadap PEMBANDING tidak termasuk dalam tugas yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPK sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 11 UU KPK.

Menurut hemat kami, jika KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang tidak ada kerugian keuangan Negara mencapai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), bukan merupakan kesalahan administratif, tetapi adalah kesalahan serius, karena melakukan penyalahgunaan kewenangan. Kesalahan seperti ini sangat substansial dan tidak bisa ditolerir secara hukum. Pembiaran terhadap kesalahan ini, menurut hemat kami adalah masalah serius, yang dilakukan secara sengaja oleh penyidik, penyidik dan Penuntut Umum KPK. Sebab dengan terjadinya kesalahan seperti ini akan melahirkan ketidakadilan yang hakiki. Hal ini kami kemukakan, karena sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa penyalahgunaan wewenang itu dilakukan secara sadar dan dengan niat tertentu.



Apalagi secara nyata dan terang benderang dalam persidangan ini 'aroma anyir' persekongkolan untuk merusak harkat dan martabat dari PEMBANDING sangat terasa. Keterangan para saksi, yaitu saksi Gede Mayun Ardana Putra, Putu Pama dan Gede Wirya Artha yang kesemuanya merupakan anak buah dari saksi **Putu Gede Djaja**, di mana menerangkan ada percakapan tentang "kacang Bali" di kantor DPD Golkar dan penyerahan uang melalui jendela mobil, sementara saksi lain dan PEMBANDING menyangkal adanya penyerahan uang dan ada juga saksi yang menyatakan bahwa mobil tidak mungkin masuk ke lingkungan kantor DPD Golkar. Di samping itu, ada saksi lain, yaitu saksi **Muhazam** yang didukung oleh Bukti Surat yang juga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, di mana pada pokoknya menerangkan bahwa acara "sunatan massal" di kantor DPD I Golkar Prov. NTB diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 2011.

Terus terang kami meragukan iktikad baik dari penyelidik dan penyidik dalam menangani perkara ini, sebab terlalu banyak keganjilan, misalnya pemeriksaan yang dilakukan disembarang tempat, termasuk "di kantor saksi pelapor (Putu Gede Djaja)", yakni di kantor PT Djaja Business Group, dan hasil pemeriksaan yang tidak ada diberkas perkara adalah bentuk keganjilan dari perkara ini, yang pasti sejarah sudah mencatat bahwa KPK dengan alasan demi menegakkan hukum, telah melakukan pelanggaran hukum secara sistematis dan terencana.

Kami memahami semangat para penegak hukum terutama di KPK untuk memberantas korupsi di Republik Indonesia tercinta ini. Namun sebagai orang yang terus bekerja pada bidang hukum, kami tidak bisa memahami lebih besarnya semangat menghukum bahkan dilakukan dengan segala cara termasuk melanggar hak asasi manusia dilakukan oleh KPK. Contoh paling konkret dalam perkara *a quo* adalah penyangkalan Penuntut Umum untuk melaksanakan penetapan majelis hakim No. 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps,

Hal 119 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps .



tanggal 9 Juli 2015, tanpa adanya alasan menurut hukum, selain merasa paling berkuasa. Mereka tidak peduli adanya kewajiban menjalankan perintah hakim, mereka tidak peduli bahwa tindakan itu adalah perampasan kemerdekaan. Fakta ini menunjukkan bahwa proses perkara terhadap PEMBANDING ini pada hakekatnya bukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi adalah pertunjukan kekuasaan. Seolah-olah kekuasaan KPK itu adalah kekuasaan yang mutlak dan tanpa batas. Sehingga proses hukum yang dilakukan terhadap PEMBANDING bukan lagi menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan, tetapi adalah untuk menunjukkan keangkuhan kekuasaan.

Ad.2. Penyelidikan dan Penyidikan Dilakukan Secara Tidak Sah

Sebagaimana telah kami kemukakan dalam Eksepsi yang kami sampaikan dihadapan sidang yang mulia ini bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam perkara Terdakwa/ PEMBANDING ini adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

Hal ini kami kemukakan karena menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik adalah: a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Kemudian berdasarkan Pasal 7 KUHAP, penyidik karena kewajibannya diberi kewenangan melakukan proses hukum. Akan tetapi ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dinafikan oleh Pasal 38 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002. Kalau Pasal 7 ayat (2) KUHAP dicermati, maka yang dinafikan oleh Pasal 38 ayat (2) KUHAP adalah wewenang dari penyidik PPNS, sebab penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugas dan berkewajibannya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya Pasal 38 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, tidak mengakui



keberadaan penyidik PPNS. Dengan demikian, maka penyidik lain selain selain dari instansi Kepolisian tidak diakui keberadaannya sebagai penyidik. Artinya tidak ada penyidik internal atau penyidik independen, yang absah melakukan penyidikan atas nama Negara di KPK.

Hal ini semakin tegas dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan:

“Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK;”

Bunyi Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, sangat terang bahwa Undang-Undang KPK hanya mengakui penyelidik, penyidik dari instansi Kepolisian. Sedangkan penuntut umum berasal dari instansi Kejaksaan. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum ini diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. Dalam Undang-Undang ini tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 39 ayat (3) UU KPK kepada pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum selain dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

Adalah benar bahwa menurut Pasal 43 dan Pasal 45 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, penyelidik dan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi diangkat dan diberhentikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun yang berhak diangkat sebagai penyelidik dan penyidik dan penuntut umum harus dilakukan sesuai isi dan bunyi Pasal 39 ayat (3) UU KPK, yang menyatakan penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

Seperti dikatakan oleh ahli **Dr. Eva Achjani Zulfa** bahwa mengenai ketentuan Pasal 39 ayat (3) yang mengatakan penyelidik,

Hal 121 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps .



penyidik dan penuntut umum, yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ahli ini setuju memang secara limitatif memberikan batasan bahwa penyidik dan penyidik itu adalah dari instansi Kepolisian dan penuntut umum dari Kejaksaan. Karena sementara artinya lebih kepada penegasan tentang fungsi perbantuan. Perbantuan dari Kepolisian maupun Kejaksaan ke dalam institusi KPK. Yang kedua, bahwa kemudian sifat jabatan yang melekat pada mereka itu tidak hilang secara otomatis dengan kemudian beralih. Oleh karena itu memang kata sementara itu menyaratkan bahwa keberadaan mereka di dalam lembaga KPK, itu berkaitan dengan masalah administratif saja. Tidak berkaitan dengan kapasitas dan proses-proses mereka. Supaya ketentuan ini menjadi tidak bertabrakan dengan ketentuan sebelumnya, yang mengatakan bahwa Undang-Undang 30 itu tunduk kepada Hukum Acara Pidana yang berlaku di dalam Undang-Undang 8 Tahun 1981 (KUHP).

Dalam pada itu, menurut pendapat **Prof. DR. I Gede Pantja Astawa SH., MH** penyidik itu perlu diberhentikan sementara dan diserahkan ke KPK berarti di sini statusnya di KPK kan harus jelas. Maksudnya jelas nya diangkat dia oleh KPK. Di sini diberhentikan sementara berarti dia nggak dapat gaji di Kepolisian. Perlu diangkat kembali secara administratif, karena ini berkaitan dengan konsekuensi pada keuangan. Di situ dia digaji KPK. Untuk menghindari gaji *double*, sehingga secara administratif berada di KPK. Menurut ahli **Prof. DR. I Gede Pantja Astawa SH., MH** pimpinan KPK tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengangkat Penyidik dan Penuntut Umum sendiri, kalau mengacu kepada Undang-Undang KPK, karena Undang-Undang secara limitatif membatasi bahwa penyidik dan penyidik dari instansi kepolisian dan penuntut umum dari Kejaksaan. Sepanjang Undang-Undang KPK belum direvisi dan masih menjadi hukum positif, penyidik, penyidik berasal dari instansi kepolisian dan penuntut



umum berasal dari kejaksaan. Sepanjang sekarang Undang-Undang KPK itu masih menjadi Hukum Positif yang memberikan *legal binding*, tidak ada kata lain bahwa menurut hukum administrasi yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum bahwa penyidik dan penyidik berasal dari instansi kepolisian, penuntut umum berasal dari kejaksaan.

Dengan demikian sebagaimana diterangkan oleh Ahli **Dr. Eva Achjani Zulfa** dan **Prof. DR. I Gede Pantja Astawa SH., MH**, bahwa penyidik dan penyidik pada KPK harus berasal dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut umum berasal dari instansi Kejaksaan. Sehingga kalau ada penyidik dan penyidik tidak berasal dari instansi kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan sementara, maka penyidik dan penyidik itu bukanlah penyidik dan penyidik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan adalah tidak sah.

Dengan mengikuti bunyi Pasal 38 ayat (2) jo. Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pendapat ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, maka penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara Terdakwa/ PEMBANDING ini adalah tidak sah, karena dalam penyidikan ini Komisi Pemberantasan Korupsi, telah melakukan penyidikan dengan penyidik bukan dari instansi kepolisian yaitu **HERBERT NABABAN dan SYAHRIZAL ASMAN**. Dengan adanya kedua penyidik yang tidak berasal dari instansi kepolisian dan ikut melakukan penyidikan ini, maka secara sengaja KPK telah melakukan penyidikan dengan penyidik yang tidak sah menurut hukum. Ini berarti **penyidikan yang dilakukan adalah penyidikan yang batal demi hukum**.

Ad.3. *Judex Facti* Tingkat Pertama Salah dan Keliru Dalam Memberikan Penilaian dan Pertimbangan Terhadap Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Ahli yang Dihubungkan Dengan Barang Bukti Surat Yang Terungkap Di Muka Persidangan yang Disebut Dalam Fakta-Fakta Hukum,

Hal 123 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Sebagaimana Termuat Dalam Putusan A Quo Halaman 67 s/d 334.

Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* yang dimuat dalam fakta-fakta hukum yang salah dan keliru adalah sebagai berikut:

a. Fakta hukum butir ke-1, halaman 324, yang menyatakan:

"Bahwa benar Terdakwa menanyakan via telepon kepada Saksi H. DARMAWAN tentang investor atas pembangunan proyek kawasan wisata tersebut. Yang dijawab oleh Saksi H. DARMAWAN bahwa investornya adalah Saksi PUTU GEDE DJAJA berasal dari Bali."

Bahwa fakta hukum tersebut tidak pernah terungkap di persidangan, baik yang diterangkan oleh saksi maupun di dukung oleh alat bukti lainnya. Saksi H. Darmawan di muka persidangan tidak pernah menerangkan bahwa **menanyakan via telepon kepada Saksi H. DARMAWAN tentang investor atas pembangunan proyek kawasan wisata tersebut**. Faktanya adalah Saksi LALU MARTADINATA menelepon Terdakwa untuk meminta waktu bertemu dengan Terdakwa (*Vide*: Keterangan Saksi H. DARMAWAN dalam Putusan *a quo* hal. 67 butir ke-4), yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi LALU MARTADINATA yang menyatakan: *"...Saksi mengajak H. DARMAWAN untuk bertemu dengan Terdakwa"* (*Vide*: Putusan *a quo* hal. 82 butir ke-4).

Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan: *"... H. DARMAWAN menanyakan bagaimana rencana investasi pengembangan wilayah sekotong dan menawarkan kepada Terdakwa bahwasanya H DARMAWAN mempunyai calon investor di Bali.."* (*Vide*: Putusan *a quo* hal. 294 butir ke-1).

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. DARMAWAN yang bersesuaian dengan Saksi LALU MARTADINATA dan keterangan Terdakwa, yang mana di persidangan Terdakwa tidak pernah menelepon kepada Saksi H. DARMAWAN tentang investor atas pembangunan proyek kawasan wisata tersebut. Dengan demikian



fakta hukum yang disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru.

- b. Fakta hukum butir ke-2, halaman 324, yang menyatakan:

"Bahwa benar Terdakwa mengutus Saksi LALU SERINATA selaku Sekda Lombok Barat dan Saksi H. MS. UDIN Asisten I Kabupaten Lombok Barat bersama Saksi H. DARMAWAN menemui Saksi PUTU GEDE DJAJA di hotel Pecatu Graha Bali."

Bahwa fakta hukum tersebut tidak pernah terungkap di persidangan, baik yang diterangkan oleh saksi maupun di dukung oleh alat bukti lainnya. Saksi LALU SERINATA tidak pernah diutus oleh Terdakwa menemui Saksi PUTU GEDE DJAJA. Faktanya adalah Saksi LALU SERINATA pernah berkunjung ke Bali untuk menemui investor yang berasal dari Bali bernama PUTU GEDE DJAJA, sebelumnya saksi didatangi oleh LALU MARTADINATA. (*Vide*: Keterangan Saksi LALU SERINATA yang dicantumkan dalam Putusan *a quo*, halaman 97butir ke-2).

Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan : *"...Bahwa Terdakwa kenal dengan LALU SERINATA sebagai Sekda dan MS UDIN sebagai Asisten 1, Terdakwa tidak pernah mengutus LALU SERINATA dan MS UDIN untuk berangkat ke Bali kecuali mereka melaporkan kepada Terdakwa setelah kembalinya dari Bali, saksi ketahui bahwasanya mereka pergi ke Bali di luar hari kerja."* (*Vide* Putusan *a quo* hal. 294 butir ke-5).

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LALU SERINATA dan keterangan Terdakwa, yang mana di persidangan Terdakwa *tidak pernah mengutus LALU SERINATA dan MS UDIN untuk berangkat ke Bali kecuali mereka melaporkan kepada Terdakwa setelah kembalinya dari Bali*. Dengan demikian fakta hukum yang disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru.

- c. Fakta hukum butir ke-4, halaman 324, yang menyatakan:

Hal 125 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



"Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari 2011, menghubungi Saksi H. DARMAWAN menyampaikan ingin bertemu dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA."

Bahwa fakta hukum tersebut tidak pernah terungkap di persidangan, baik yang diterangkan oleh saksi maupun di dukung oleh alat bukti lainnya. Saksi H. Darmawan di muka persidangan tidak pernah menerangkan bahwa ***Terdakwa pada bulan Februari 2011, menghubungi Saksi H. DARMAWAN menyampaikan ingin bertemu dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA.*** Faktanya adalah Saksi LALU MARTADINATA menelepon Terdakwa untuk meminta waktu bertemu dengan Terdakwa (*Vide Keterangan Saksi H. DARMAWAN yang dicantumkan pada Putusan a quo hal. 67 butir ke-5*), yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi LALU MARTADINATA yang menyatakan: *"...Saksi mengajak H. DARMAWAN untuk bertemu dengan Terdakwa"* (*Vide Putusan a quo hal. 82 butir ke-4*).

Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan: *"... H. DARMAWAN menanyakan bagaimana rencana investasi pengembangan wilayah sekotong dan menawarkan kepada Terdakwa bahwasanya H DARMAWAN mempunyai calon investor di Bali."* (*Vide Putusan a quo hal. 294 butir ke-1*).

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. DARMAWAN yang bersesuaian dengan Saksi LALU MARTADINATA dan keterangan Terdakwa, yang mana di persidangan bahwa tidak benar *Terdakwa pada bulan Februari 2011, menghubungi Saksi H. DARMAWAN menyampaikan ingin bertemu dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA.* Dengan demikian fakta hukum yang disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru.

- d. Fakta hukum butir ke-3, halaman 325, yang menyatakan:

"..Pada pertemuan "empat mata" tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA disediakan mobil untuk dipergunakan untuk kendaraan operasional partai."



Bahwa fakta hukum tersebut tidak pernah terungkap di persidangan, baik yang diterangkan oleh saksi maupun di dukung oleh alat bukti lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan pertemuan “empat mata” tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi PUTU GEDE DJAJA berbicara berdua di meja makan yang berbeda dengan orang yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Saksi RUSMANHADY, Saksi LALU MARTADINATA, Saksi ZAINI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam pembicaraan “empat mata” tersebut, terdakwa menyampaikan “..Terdakwa meminta PUTU GEDE DJAJA agar tidak menggunakan perusahaan orang lain dikarenakan secara administratif akan merepotkan.”(Vide Putusan *a quo* hal. 296 butir ke-4).

Bahwa tidak ada satupun saksi lain selain hanya Saksi PUTU GEDE DJAJA yang menerangkan bahwa *Terdakwa meminta kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA disediakan mobil untuk dipergunakan untuk kendaraan operasional partai*. Dengan demikian hanya didasarkan kesaksian Saksi PUTU GEDE DJAJA, harus dinyatakan tidak cukup bukti oleh karena sesuai beban pembuktian yang menganut prinsip *unus testis nullus testis*. Dengan demikian fakta hukum *Terdakwa meminta kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA disediakan mobil untuk dipergunakan untuk kendaraan operasional partai* menurut hemat kami tidaklah terbukti menurut hukum. Adanya pemberian 2 unit mobil toyota kijang innova bekas tahun 2005 kepada DPD I Golkar NTB adalah karena inisiatif dari saksi PUTU GEDE DJAJA selaku simpatisan Golkar. Dengan demikian fakta hukum yang disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru.

- e. Fakta hukum butir ke-4, butir ke-5 dan butir ke-6 halaman 325 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan hanya di dapat dari keterangan Saksi PUTU GEDE DJAJA, maka harus dinyatakan tidak cukup bukti oleh karena sesuai beban pembuktian yang menganut prinsip *unus testis nullus testis*. Dengan demikian fakta

Hal 127 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



hukum yang disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru.

- f. Fakta hukum butir ke-4, halaman 327, yang menyatakan:

"...serta Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai direktur Teknik."

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan No. 16 melalui Notaris dan PPAT I NYOMAN MUSTIKA (*Vide* Barang Bukti No.11.3) tidak ada disebutkan adanya jabatan pengurus sebagai direktur teknik. Faktanya hanya ada satu pengurus, yaitu Direktur yang dijabat oleh Saksi AGUS EGA INDRAJAYA. Dengan demikian fakta hukum yang disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru.

- g. Fakta hukum butir ke-2 halaman 328, yang menyatakan:

"...Terdakwa melalui Saksi Rusmanhady menyampaikan kepada Saksi Putu Gede Djaja, seolah-olah ada kendala dalam proses penerbitan ijin prinsip ..."

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Rusmanhady yang pada pokoknya menyatakan, Bahwa saksi tahu dari tim pertambangan, kalau izin yang diajukan berada di kawasan tambang. Kemudian atas hal tersebut saksi klarifikasi kepada Gede Mayun dan Putu. Malam harinya bertemu di rumah Bupati yang kesimpulannya izin pertambangan berbeda dengan izin yang diajukan Putu;" (*Vide Pleidooi* Penasihat Hukum hal. 246 butir ke-3, yang juga dapat dilihat dalam video persidangan dan transkripsinya).

Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum ekspose dilakukan, Rusmanhady menyampaikan ke Terdakwa bahwa ada duplikasi di sana, di lokasi yang sama telah ada izin perusahaan tambang yang lain. Terdakwa mencoba cek ke pertambangan, jangan sampai tidak ada kepastian, setelah di cek tidak ada duplikasi;" (*Vide: Pleidooi* Penasihat Hukum hal. 343 butir ke-6, yang juga dapat dilihat dalam video persidangan



dan transkripsinya). Dengan demikian fakta hukum yang disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru.

- h. Fakta hukum butir ke-5, butir ke-6 halaman 330, butir ke-1, butir ke-2 dan butir ke-3 halaman 331, hanya di dapat dari keterangan Saksi PUTU GEDE DJAJA harus dinyatakan tidak cukup bukti oleh karena sesuai beban pembuktian yang menganut prinsip *unus testis nullus testis*. Dengandemikian fakta hukum yang disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru.
- i. Fakta hukum butir ke-2, halaman 332, yang menyatakan:

"Bahwa benar, atas tekanan Terdakwa terhadap permintaan sebidang tanah tersebut, pada bulan Desember 2011 Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa menyerahkan 2 (dua) bidang tanah kepada terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata yang dibangun oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP,..."

Bahwa keterangan tersebut hanya di dapat dari keterangan Saksi PUTU GEDE DJAJA maka harus dinyatakan tidak cukup bukti oleh karena sesuai beban pembuktian yang menganut prinsip *unus testis nullus testis*. Lagipula jika ada tekanan dan paksaan –*quod non*-dengan cara bagaimana bentuk tekanan dan paksaan dari Terdakwa dimaksud, yang mana tidak dijabarkan dalam fakta hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut.

Bahwa selain itu telah terungkap di persidangan untuk 1 (satu) bidang tanah SHM 685 seluas 9.525 M2 atas nama Lalu Sunandar tidak pernah dilakukan Kuasa Jual kepada Gede Mayun Ardana Putra maupun AJB karena Lalu Sunandar tidak pernah datang ke kantor Notaris Fitri Susanti. Hal ini didapat dari keterangan Saksi Fitri Susanti yang menyatakan saksi bertemu dengan Lalu Sunandar sebelum tanggal 5 Desember 2011, orangnya hitam, umur sekitar 40an; dan terhadap Lalu Sunandar kepada saksi diperlihatkan 2 buah foto, yang menunjukan Lalu Sunandar yang pada saat itu ditemui saksi dan Lalu Sunandar yang asli, dan saksi menunjuk foto Lalu Sunandar yang pada saat itu ditemuinya, orangnya hitam. (*Vide:*

Hal 129 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps .



Pleidooi Penasihat Hukum hal. 206 butir ke 3, yang juga dapat dilihat dalam video persidangan dan transkripsinya). Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Sofian yang menyatakan “Bahwa yang hadir pada saat tandatangan AJB di Notaris adalah Amak Budi, anak buah H. Mursyid;”(*Vide: Pleidooi* Penasihat Hukum hal. 218 butir ke 8, yang juga dapat dilihat dalam video persidangan dan transkripsinya. Sehingga atas fakta hukum tersebut tidak terbukti adanya peralihan sebidang tanah SHM 685 atas nama Lalu Sunandar kepada pihak manapun. Dengan demikian fakta hukum yang disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru.

- j. Fakta hukum butir ke-3, halaman 332, yang menyatakan:

*“Bahwa benar selanjutnya terhadap pemberian 2 (dua) bidang tanah tersebut, **Terdakwa meminta** untuk dilakukan akta jual beli sekaligus diatasnamakan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRI keponakan Terdakwa di depan Notaris dan PPAT tersebut.”*

Bahwa fakta hukum tersebut tidak pernah terungkap di persidangan, baik yang diterangkan oleh saksi maupun di dukung oleh alat bukti lainnya.

Bahwa faktanya berdasarkan keterangan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY, yang menerangkan, *“Bahwa saksi menandatangani AJB namun dalam kondisi kosong dan saat itu saksi menanyakan ke GEDE MAYUN dan FITRI SUSANTI kemudian FITRI SUSANTI menerangkan AJB belum bisa diproses karena KTP di Mataram maka saksi membuat KTP Sekotong.”* (*Vide: Putusan a quo*, halaman 168, butir ke-6)

Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi FITRI SUSANTI, SH, *“Bahwa pada saat itu SOFIAN yang bilang bahwa tanah yang dibeli tanggal 2 Desember 2011 akan diberikan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tetapi sertifikatnya dinaikan atas nama keponakannya bernama AHMAD FIRMAN KHUDRY.”* (*Vide: Putusan a quo*, halaman 164, butir ke-9)



Bahwa dengan demikian fakta hukum *Judex Facti* yang menyatakan **Terdakwa meminta** untuk dilakukan akta jual beli sekaligus diatasnamakan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRI, adalah tidak terbukti. Dimana yang sesungguhnya terbukti adalah permintaan tersebut justru dilakukan atas permintaan saksi SOFIAN. Dengan demikian fakta hukum yang disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru.

j. Fakta hukum butir ke-2, halaman 333, yang menyatakan:

"Bahwa benar, dalam proses penerbitan IPPT PT DJAJA BUSINESS GROUP saksi RUSMANHADY berkonsultasi kepada Terdakwa mengenai jangka waktu pemberian IPPT kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP. Pada Saat itu Terdakwa memerintahkan agar diberikan batas waktu berlakunya IPPT tersebut selama 12 (dua belas) bulan."

Bahwa fakta hukum tersebut tidak pernah terungkap di persidangan, baik yang diterangkan oleh saksi maupun di dukung oleh alat bukti lainnya.

Bahwa sesungguhnya saksi RUSMANHADY dipersidangan menerangkan, *"Bahwa IPPT terbit tanggal 6 Januari 2012 untuk jangka waktu 1 tahun. Bahwa dasar jangka waktu 1 tahun adalah hasil konsultasi lisan dengan Bupati, karena pada umumnya saksi menerbitkan IPPT untuk 6 bulan saja."* (Vide: **Pleidooi Penasihat Hukum hal. 246 butir ke-8 & 9, yang juga dapat dilihat dalam video persidangan dan transkripsinya**)

Bahwa lebih lanjut Terdakwa di persidangan menerangkan, *"Bahwa mengenai jangka waktu yang terdapat dalam IPPT merupakan kewenangan penuh dari RUSMANHADY selaku Kepala BPMP2T dan tidak perlu di konsultasikan dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat..."* (Vide Putusan a quo, halaman 313, butir ke-2).

Bahwa dengan demikian fakta hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan dalam proses penerbitan IPPT PT DJAJA BUSINESS GROUP saksi RUSMANHADY berkonsultasi kepada

Hal 131 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Terdakwa mengenai jangka waktu pemberian IPPT kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP. Pada Saat itu **Terdakwa memerintahkan** agar diberikan batas waktu berlakunya IPPT tersebut selama 12 (dua belas) bulan adalah tidak terbukti, melainkan kebijakan tersebut sesungguhnya diterbitkan oleh saksi RUSMANHADY selaku Kepala BPMP2T tanpa memerlukan konsultasi kepada Terdakwa. Dengan demikian fakta hukum yang disusun oleh *Judex Facti* adalah salah dan keliru.

- k. Fakta hukum butir ke-3, halaman 334, yang menyatakan:

*“Bahwa benar pada akhirnya Saksi PUTU GEDE DJAJA melaporkan Terdakwa kepada KPK didasarkan atas perasaan tertekan akibat adanya permintaan dari Terdakwa, **sementara itu ijin untuk pembangunan kawasan tidak selesai** dan ada kabar bahwa Terdakwa juga telah **mengeluarkan ijin kepada Saksi Paulus Tjiptadi.**”*

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi H. Darmawan, Agus Ega Indrajaya, Rusmanhady, Gede Mayun Ardana Putra dan Putu Gede Djaja yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Djaja Business Group sudah mempunyai Persetujuan Prinsip dan Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) dan terhadap IPPT telah dikeluarkan perpanjangannya sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa selain itu dalam persidangan didapatkan juga fakta dari saksi **Paulus Tjiptadi, Rusmanhady, dan Iwan Zainudin** yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan tidak ada penerbitan izin lain/ kasno karena saksi Paulus Tjiptadi selaku pemilik lahan tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Pemda Lombok Barat karena tidak mempunyai PT.

Bahwa dengan demikian fakta hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan **izin untuk pembangunan kawasan PT Djaja Business Group tidak selesai** dan ada kabar bahwa Terdakwa juga



telah **mengeluarkan izin kepada Saksi Paulus Tjiptadi** adalah TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN, karena faktanya Pemda Lombok Barat telah mengeluarkan IPPT dan perpanjangannya hingga tahun 2014 kepada PT Djaja Business Group. Dengan demikian fakta hukum yang disusun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah salah dan keliru.

Ad.4. *Judex Facti* Tingkat Pertama Salah dan Keliru Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”

Bahwa dalam membuktikan unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, mengandung makna alternatif, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau dengan maksud menguntungkan orang lain.

Bahwa untuk menjelaskan pengertian unsur ini yang mengandung makna alternatif tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

i. Pengertian “dengan maksud”

Bahwa pengertian dengan maksud erat kaitannya dengan suasana kebatinan Terdakwa, dan Terdakwa sendirilah yang paling tahu.

E.Y KANTER, S.H dan S.R SIANTURI, menyatakan :

“Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang/pelaku.” (**Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, 1982, hal. 173**).

ii. Pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini bermakna alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain.

Bahwa makna menguntungkan adalah mendapat untung. Jika dihubungkan dengan frasa “menguntungkan diri sendiri atau

Hal 133 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



orang lain”, maka akan bermakna mendapat untung bagi diri sendiri atau orang lain.

PAF LAMINTANG, menyatakan:

“memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada”.
(**Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Tertentu sebagai Tindak Pidana korupsi, Pioner Jaya, 1991, hal, 276**)

Bahwa dari pengertian tersebut, maka unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** memiliki pengertian **adanya sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku untuk memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada.**

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 343 - 344, menyatakan:

“Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dengan telah meminta dan menerima pemberian dari saksi PUTU GEDE DJAJA investor dan sekaligus Komisaris Utama PT Djaja Business Group dalam proses perizinan pembangunan kaasan wisata Sekotong “Meang Peninsula Resort” lokasi di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, yaitu antara lain berupa: (1) fasilitas transportasi dan akomodasi dalam kunjungannya bersama rombongan SKPD Lombok Barat ke Bali; (2) dua unit mobil Toyota Innova Type E Tahun pembuatan 2005 ; (3) dua bidang tanah masing-masing Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 688 seluas 19.986 M² dan SHM No. 685 dengan luas 9.525 M²....”

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuktikan unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** dengan alasan



yang didukung oleh fakta berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Tentang *fasilitas transportasi dan akomodasi dalam kunjungannya bersama rombongan SKPD Lombok Barat ke Bali*, terungkap fakta sebagai berikut :

- a) Berdasarkan keterangan saksi Khairul Fikri dan Zaini, yang menyatakan pada pokoknya bahwa kunjungan ke Bali tersebut dilakukan berdasarkan undangan dari pihak investor;
- b) Berdasarkan keterangan Terdakwa, yang menyatakan bahwa apabila menghadiri undangan maka seluruh transportasi dan akomodasi biasa ditanggung oleh pihak yang mengundang.
- c) Bahwa jika fasilitas transportasi dan akomodasi yang dinikmati oleh Terdakwa –*quod non*- tidak sampai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dengan demikian tidak termasuk gratifikasi yang harus dilaporkan kepada KPK, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan fakta tersebut maka TIDAK BENAR Terdakwa telah menerima sesuatu yang menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain.

2. Tentang *dua unit mobil Toyota Innova Type E Tahun pembuatan 2005*, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa ***tempus delicti*** penyerahan mobil yang dilakukan sekitar bulan April 2011, maka sangat jelas tidak ada hubungannya dengan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat pada tanggal 28 September 2011 dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) tanggal 5 Januari 2012 yang diterbitkan oleh kepala BPMP2T saksi Rusmanhady dan kedudukan PUTU

Hal 135 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP, yang baru berdiri pada tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana Akta Pendirian PT DJAJA BUSINESS GROUP, dengan Nomor Akta No. 16 dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Mustika, SH. M.Hum (BB – 11.3) dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 23 Agustus 2011, Nomor: AHU-42768.A.H.01.01. tahun 2011.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ISLAHUDIN, saksi MUHAZAM dan Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan tahun 2005 merupakan sumbangan warga Golkar dari Bali yang bernama PUTU GEDE DJAJA"** serta bersesuaian dengan Bukti Surat Tanda terima 2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type tahun pembuatan tahun 2005 oleh DPD Tk.I Partai Golkar NTB yang ditandatangani oleh ISLAHUDIN (BB - 77) dan Bukti Surat Buku Inventaris Asset Partai Golkar DPD Tk.I NTB (**Vide: Bukti T-35**)
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dibawahnya 2 unit mobil tersebut ke kediaman Terdakwa hanya semata-mata karena ke praktisan saja, karena rumah kediaman saksi Islahudin berdekatan dengan rumah Terdakwa dan berada dijalan dari arah Pelabuhan Lembar menuju Kantor DPD Golkar NTB (**Lihat Lampiran I**)

Bahwa dengan memperhatikan *tempus delicti* dari penyerahan 2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan tahun 2005, pada sekitar bulan April 2011 dihubungan dengan Akta Pendirian PT DJAJA BUSINESS GROUP, dengan Nomor Akta No. 16 dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Mustika, SH. M.Hum dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 23 Agustus 2011, Nomor:



AHU-42768.A.H.01.01. tahun 2011, keterangan saksi ISLAHUDIN, saksi MUHAZAM dan Keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan Bukti Surat Tanda terima 2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan tahun 2005 oleh DPD Tk.I Partai Golkar NTB yang ditandatangani oleh ISLAHUDIN dan Bukti Surat Buku Inventaris Asset Partai Golkar DPD Tk.I NTB, maka **SANGAT JELAS dan TERANG bahwa 2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan tahun 2005 tidak ada hubungannya dengan persetujuan prinsip dan IPPT PT DJAJA BUSINESS GROUP,** dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan “*PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP memberikan sesuatu berupa 2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type tahun pembuatan tahun 2005*” adalah **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

3. Tentang dua bidang tanah masing-masing Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 688 seluas 19.986 M2 dan SHM No. 685 dengan luas 9.525 M2, terungkap fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Gede Mayun Ardana Putra**, orang yang bekerja pada saksi Putu Gede Djaja, pada pokoknya menerangkan “*bahwa atas perintah dari Putu Gede Djaja ia mencari tanah seluas sekitar 3 Ha di kawasan Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, atas hal itu ia bersama Made Santosa Asak mencari tanah tersebut, yang 1 (satu) bidang tanah luas 19.986M2 terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688 di dapat dari Made Santosa Asak dan 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M2, terletak di Dusun meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685 ia dapatkan sendiri.*” Sebagai tindak lanjutnya “*saksi menghubungi saksi Achmad*

Hal 137 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Firman Khudri untuk menandatangani AJB di Kantor Notaris Fitri Susanti, yang didahului adanya pertemuan dengan Achmad Firman Khudri di Hotel di Mataram, yang siang harinya mereka berjanji di kantor Notaris Fitri Susanti, kemudian siang harinya di Notaris Fitri Susanti ditandatangani AJB kosong.” Dimana tanah tersebut saksi beli dari Sofian seharga Rp. 381.000.000,- namun saksi menandatangani kuitansi penerimaan uang dari Putu Gede Djaja sebesar Rp. 476.250.000,- dengan demikian saksi Gede Mayun Ardana Putra memperoleh keuntungan Rp. 95.250.000,-. Saksi juga tidak mengetahui proses selanjutnya apakah tanah tersebut telah beralih kepemilikannya pada Ahmad Firman Khudri atau tidak. Saksi juga tidak mengetahui pemilik tanah yang sebenarnya.”

- b) Bahwa berdasarkan keterangan **saksi I Made Santosa Asak**, pada pokoknya menerangkan bahwa “1 (satu) bidang tanah luas 19.986M2 terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688 ia peroleh dari Sofian”, saksi juga menerangkan “atas penjualan tanah tersebut, ia memperoleh keuntungan Rp. 200.060.000,-. Bahwa ia menerima pembayaran dari saksi I Wayan Adimawan, SH,MH alias TANG sebesar Rp. 999.500.000,-. Saat saksi menandatangani AJB di kantor Notaris Fitri Susanti, ia hanya sendirian dan tidak pernah bertemu dengan saksi Ahmad Firman Khudri.”
- c) Bahwa berdasarkan keterangan **saksi I Wayan Adimawan, SH,MH** alias TANG (salah seorang yang merekam persidangan perkara *a quo* Tingkat Pertama secara terus menerus), salah seorang kepercayaan PUTU GEDE DJAJA, pada pokoknya menerangkan “bahwa dialah yang menuliskan dibalik kuitansi bahwa tanah tersebut dibeli oleh Putu Gede Djaja dari para saksi.”



d) Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Notaris Fitri Susanti**, pada pokoknya menerangkan :

- “Akta Jual Beli tersebut dibuat dalam keadaan kosong”.
- 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M2, terletak di Dusun meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685, menurut keterangan Sofian sertifikatnya hilang dan dalam proses di BPN, namun ia tidak melakukan pengecekan ke BPN.
- AJB atas tanah tersebut tidak pernah dibayar BPHTB dan belum terjadi balik nama;
- Saksi mengisi harga jual beli di dalam AJB seminggu sebelum ia di BAP oleh KPK.
- AJB itu hanya menjadi akta di bawah tangan dan tidak membuktikan terjadinya balik nama atas tanah sertifikat SHM Nomor 688 dan 685;
- Saksi ketika diperlihatkan foto orang menandatangani Pengikatan Jual Beli dan Kuasa atas tanah sertifikat SHM Nomor 685, adalah bukanlah pemilik tanah sebenarnya yang bernama Lalu Sunadar.”

e) Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Ahmad Firman Khudri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ia dihubungi oleh Gede Mayun Ardana Putra dengan menawarkan tanah di Sekotong, lalu ia bertemu di Hotel Lombok Raya;
- Ia berniat membeli tanah tersebut dengan akan menjual tanah warisannya di Mataram;
- Ia pernah menandatangani AJB Kosong di Kantor Notaris Fitri Susanti;
- Ia tidak pernah menguasai, dan memanfaatkan tanah yang dikenal dengan sertifikat SHM Nomor 688 dan 685.

f) Bahwa berdasarkan **Saksi Muhammad Shaleh Basyarah**, pegawai BPN Lombok Barat, pada pokoknya menerangkan *“terhadap SHM Nomor 688 Luas 19.986 M2 atas nama ARIFIN dan SHM No. 685 dengan luas 9.525 atas nama LALU SUNANDAR, setahu saksi masih tercatat atas nama yang bersangkutan dan belum ada pendaftaran pengalihan hak atas Sertifikat dimaksud, dan saksi tidak mengetahui adanya AJB atas 2 sertifikat tersebut yang dibuat oleh Notaris Fitri Susanti, dan tidak tercatat atas Ahmad Firman Khudri.”*

Hal 139 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*, halaman 346 menyatakan :*"Bahwa keterangan Saksi FITRI SUSANTI, SH selaku PPAT dan Notaris menyatakan mengenai belum dibayarkannya pajak BPHTB administrasi peralihan tanah tersebut dan tidak membawa konsekuensi perjanjian batal demi hukum. Sehingga meskipun AJB tersebut belum dibatalkan oleh para pihak maka status hukumnya sebagai akta di bawah tangan."* Pertimbangan *Judex Facti* yang demikian adalah salah dan keliru karena tidak berdasarkan hukum, sebagaimana diuraikan berikut ini :

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan saksi FITRI SUSANTI, SH semata, oleh karenanya harus dinyatakan tidak cukup bukti oleh karena sesuai beban pembuktian yang menganut prinsip *onus testis nullus testis*.
- Bahwa keterangan saksi FITRI SUSANTI, SH bertentangan dengan keterangan **Muhammad Shaleh Basyarah**, yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa BPHTB adalah syarat formil untuk peralihan hak. Tanpa bukti pihak tidak bisa dialihkan."*
- Bahwa syarat dan ketentuan terhadap peralihan hak atas tanah sudah diatur dalam peraturan peundang-undangan secara limitatif, seperti dalam Undang-Undang Pokok Agraria Noor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan harus dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang mana tunduk pada Undang-Undang jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diterangkan oleh saksi dan Terdakwa di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan *"PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA*



BUSINESS GROUP memberikan sesuatuberupa 1 (satu) bidang tanah luas 19.986M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688; dan 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M², terletak di Dusun meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685” adalah salah dan keliru.

Bahwa dengan demikian terhadap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** dengan alasan yang didukung oleh fakta berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, sebagaimana diuraikan di atas adalah **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

Ad. 5. *Judex Facti* Tingkat Pertama Salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur “Secara Melawan Hukum atau dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya Memaksa Seseorang”

Bahwa dalam membahas unsur ini maka, diuraikan terlebih dahulu pengertian melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan dan memaksa, sebagai berikut:

1) Pengertian Melawan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan adanya perbuatan melawan hukum atau suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, harus ada ketentuan secara tertulis yang telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege*. Suatu prinsip umum yang menegaskan bahwa suatu perbuatan bukan merupakan kejahatan, kecuali sebelumnya telah dinyatakan demikian oleh

Hal 141 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



hukum; suatu prinsip yang diakui dan dikenal sebagai prinsip legalitas.

Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*) mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan suatu delik pidana secermat dan serinci mungkin untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *bestimmtheitsgebot*. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan bahkan akan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan. (Jan Remmelink: 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 358)

Meskipun konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*) bersumber pada norma hukum atau pada undang-undang, akan tetapi tetap harus diartikan, “melawan hukum yang diartikan terhadap pelanggaran peraturan tertulis juga harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang bersumber pada norma, doktrin dan yurisprudensi”, sehingga perbuatan itu memenuhi semua rumusan unsur delik. Jika tidak demikian, maka tidak dapat dikatakan suatu perbuatan itu telah melawan hukum.

Prof. Mr. Roeslan Saleh, menulis sebagai berikut:

“Menurut pendapat yang formil perbuatan bersifat melawan hukum bilamana telah dipenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik.....salah seorang pengikut ajaran formil tersebut, Simons, mengatakan: “Untuk dapat dipidana perbuatan harus sama dengan dan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.....”(Prof. Mr. Roeslan Saleh: 1987, Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana, PT. Aksara Baru, hal 8).

Sebagaimana dikutip oleh **PAF. Lamintang**, dikatakan:

“...oleh karena menurut pendapat Prof. Simons, untuk adanya suatu “wederrechtelijkheid” itu disyaratkan adanya suatu perbuatan yang “in strijd met het recht” atau adanya suatu perbuatan yang “bertentangan dengan hukum”(Drs.



PAF. Lamintang, S.H: 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 348)

Dalam pendapat **Simons**, "*Een Strafbaarfeit*" adalah suatu tindakan yang melawan hukum. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang dapat dipidanakan, sehingga yang menjadi dasar untuk memidana seseorang adalah hukum positif dan hukum positif itu adalah undang-undang dan undang-undang itu pula yang menjadi dasar atau batasan untuk menentukan suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak melawan hukum. Dengan demikian melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melawan hukum formil.

2) Pengertian Menyalahgunakan Kekuasaan

Menurut Ahli **Prof. Dr. Gede Pantja Astawa**, terminologi menyalahgunakan kekuasaan itu tidak tepat, karena yang tepat adalah menyalahgunakan kewenangan, yaitu meliputi melampaui wewenang, atau melakukan tindakan sewenang-wenang.

Menurut **R. Wiyono**, menyatakan yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaan" adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari dimaksud diberikannya kekuasaan tersebut. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Sinar Grafika, Cet. Pertama, Juni 2005, hal. 109)

Bahwa dari pendapat ahli tersebut maka pengertian menyalahgunaan kekuasaan tersebut adalah tindakan dari orang yang memiliki kewenangan namun dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan atau kekuasaan tersebut.

3) Pengertian Memaksa

Bahwa menurut **Prof. Dr. ANDI HAMZAH, S.H.**, delik pemaksaan untuk memberikan barang, membayar uang dan memberikan tenaga yang dimana dalam istilah KUHP adalah KNEVELARIJ

Hal 143 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



yang diterjemahkan oleh ENGELBREEHT dengan “*kerakusan*”, oleh Prof. MOELYATNO dengan “*pemerasan*”, oleh SOESILO dan SOENARTO dengan “*permintaan memaksa*”. Ada 2 (dua) pasal mengenai pemerasan yaitu Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi (**PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI HUKUM PIDANA NASIONAL DAN INTERN, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 221-222**). Prof. Dr. ANDI HAMZAH, S.H., sesuai pada hal. 221 pada buku tersebut menyatakan perbuatan KNEVELARIJ yaitu perbuatan memaksa sesuai Pasal 423 KUHP.

Bahwa menurut Prof. Dr. WIRJONO PRODJODIKON, S.H.: *KNEVELARIJ* artinya adalah memasukan secara memaksa suatu benda (misalnya batang kayu atau sepotong kain kedalam mulut seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat bicara atau mengikat badan atau tangan seseorang dengan tali), arti kata dari KNEVALRIJ adalah memaksa rakyat untuk memberi uang. (**TINDAK – TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA, Penerbit PT. Refika Aditama, 2002, hal. 239**).

Selanjutnya menurut pendapat **Drs. ADAM CHAZAWI, S.H.**, dalam bukunya HUKUM PIDANA MATERIIL dan FORMIL KORUPSI DI INDONESIA, Penerbit Bayumedia Publishing, April 2005, hal. 224, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa yaitu *perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri*.

Menurut Ahli **Dr. Eva Achjani Zulfa** bahwa dalam soal memaksa atau pemerasan, bisa dihubungkan ke *overmacht*. Ada pihak atau orang yang memaksa orang lain untuk melakukan satu perbuatan tertentu, yang itu bertentangan dengan kehendak orang yang kemudian diminta untuk dilakukannya perbuatan ini; *Overmacht* ada asas subsidiaritas artinya benar-benar hanya itu satu-satunya jalan yang bisa dilakukan orang ini dan tidak ada bentuk



perlawanan yang bisa dilakukan. Berbeda dengan *overmacht*, karena dalam konteks *overmacht* apa yang disuruh adalah satu tindak pidana. Artinya orang ini, orang yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia tidak bisa melakukan tindakan lain. Tapi kalau dalam konteks bahwa orang ini tidak memenuhi syarat subsidiaritas, masih ada jalan lain. Masih ada kesempatan menolak. Masih bias menghindari, dia tidak dalam konteks atau dalam pemahaman tentang memaksa. Itu yang sama juga di dalam konteks Pasal 12;

Selanjutnya juga disebutkan bahwa, dalam perbuatan memaksa harus memenuhi/ ada unsur :

- a. Kehendak berlawanan;
- b. Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri; dan
- c. Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya.

Bahwa menurut R. WIYONO, S.H., yang dimaksud dengan **memaksa seseorang** dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. (**PEMBAHASAN UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Penerbit Sinar Grafika, Juni 2008, hal. 109**).

Bahwa pengertian memaksa menurut MAHRUS ALI, S.H., M.H., diartikan sebagai perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang disebutkan itu. (**HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, Penerbit UII PRESS Yogyakarta, Juni 2011, hal. 129**).

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, pengertian :

- PAKSA: 1. Mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau (kawin, kerja, bongkar);

Hal 145 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



2. Kekerasan, perkosaan, negara diktator.

- MEMAKSA: 1. Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, para pembajak memaksa pilot mendaratkan pesawatnya.
2. Berbuat dengan kekerasan, sudah dilarang masuk tetapi tetap masuk juga.
- MEMAKSAKAN: Memaksakan sesuatu kepada, memaksa orang agar menerima.
- TERPAKSA: Berbuat diluar kemauan sendiri karena terdesak, mau tidak mau harus, tidak boleh tidak.

(PENERBIT PT. Gramedia Pusaka Utama Jakarta, Cetakan Ketujuh, Edisi IV, Maret 2013, hal. 1002).

Putusan Mahkamah Agung No. 43 K/kn/1973 tanggal 23 Juli 1973 menyatakan permintaan uang jasa honorarium oleh seorang dokter hewan dari eksportir hewan tidak merupakan pemerasan dalam jabatan KNEVELARIJ dan Pasal 423 maupun tindak pidana korupsi.

Dari uraian berbagai pendapat Ahli Hukum Pidana dan Yurisprudensi tersebut diatas, maka permintaan (tanpa disertai paksaan) tidak sama dengan pemerasan atau memaksa. Dengan demikian perbuatan meminta (tanpa disertai paksaan) kepada seseorang untuk memberikan sesuatu tidaklah termasuk dalam pengertian memaksa untuk memberikan sesuatu sesuai ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apalagi kalau pemberian tersebut sudah sesuai dengan kehendak orang lain.

Di samping itu, terdapat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan juga Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan



paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”

Pasal 13

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkewenangan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Mengacu pada bunyi Pasal tersebut, andaikata benar –*quod non*– ada pemberian sesuatu kepada Terdakwa “tanpa adanya paksaan”, maka sesungguhnya Saksi PUTU GEDE DJAJA merupakan pelaku tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan halaman 358 menyatakan:

“berkenaan dengan pemberian mobil ataupun tanah tersebut dipenuhi oleh Saksi PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris PT Djaja Business Group tidaklah berlangsung secara sukarela dan mengalahkan kehendak sendiri, tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya, melainkan pemberian tersebut terpaksa harus dipenuhinya oleh karena tekanan langsung dari Terdakwa

Hal 147 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



tersebut, telah menimbulkan tekanan psikis, adanya rasa takut, rasa kekawatiran bila tidak dipenuhi permintaan tersebut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terkait banyak biaya sekitar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang telah dikeluarkan terkait pembangunan kawasan pariwisata "Meang Peninsula Resort."

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam membuktikan unsur **"Secara Melawan Hukum atau dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya Memaksa Seseorang"** dengan alasan yang didukung oleh fakta berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar ada permintaan 2 unit mobil dan tanah dari Terdakwa kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA, yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembicaraan "empat mata", hal tersebut hanya berdasarkan keterangan Saksi PUTU GEDE DJAJA seorang, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, pembicaraan "empat mata" tersebut Terdakwa hanya menyampaikan agar mengajukan permohonan izin menggunakan perusahaan sendiri saja. Dengan demikian fakta hukum tentang permintaan 2 unit mobil hanya didasarkan kesaksian Saksi PUTU GEDE DJAJA, harus dinyatakan tidak cukup bukti oleh karena sesuai beban pembuktian yang menganut prinsip *unus testis nullus testis*.
- Bahwa tidak benar *pemberian mobil ataupun tanah tersebut dipenuhi oleh Saksi PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris PT Djaja Business Group tidaklah berlangsung secara sukarela dan mengalahkan kehendak sendiri, tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya, melainkan pemberian tersebut terpaksa harus dipenuhinya oleh karena tekanan langsung dari Terdakwa, telah menimbulkan tekanan psikis, adanya rasa takut, rasa kekawatiran bila tidak dipenuhi permintaan tersebut sebagaimana diungkap dari fakta hukum berikut ini :*
 - a) Saksi Agus Ega Indrajaya, yang juga putra kandung saksi PUTU GEDE DJAJA sekaligus Direktur PT DJAJA BUSINESS GROUP, pada pokoknya menerangkan *"bahwa PUTU GEDE DJAJA yang juga ayah kandung*



saksi, tidak pernah memberitahu adanya tekanan secara psikis atau fisik dari Terdakwa sehubungan PT DJAJA BUSINESS GROUP”.

- b) Saksi Gede Mayun Ardana Putra, saksi Putu Pama dan saksi Gede Wirya Artha yang banyak terlibat dan mengetahui PT DJAJA BUSINESS GROUP dan mengikuti kegiatan PUTU GEDE DJAJA, pada pokoknya menerangkan *“tidak pernah melihat adanya ancaman senjata tajam maupun senjata api dari Terdakwa kepada PUTU GEDE DJAJA”* dan saksi Gede Wirya Artha juga menyatakan selama ini tidak pernah mengantar Putu Gede Djaja ke Rumah Sakit ataupun ke Dokter Spesialis atau psikiater/ psikolog sehabis dari Lombok; dan saksi itu hanya menerangkan bahwa *“PUTU GEDE DJAJA menggerutu diperas oleh Bupati”*. Apakah gerutuan PUTU GEDE DJAJA tersebut dapat membuktikan adanya paksaan dari Terdakwa ? Tentu dapat dipastikan tidak dapat membuktikan adanya ancaman tersebut, atau adanya paksaan dari Terdakwa.
- c) Bahkan Saksi PUTU GEDE DJAJA dipersidangan menyatakan *“ia sangat sehat”*.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama mengakui bahwa Saksi PUTU GEDE DJAJA merasa diperas hanyalah perasaan ia seorang, sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 358 paragraf ke 2, yang menyatakan:

“bahwa bentuk keterpaksaan atau ketidak berdayaan Saksi PUTU GEDE DJAJA dinampakkan dari keluarnya kalimat kekesalan yang dilontarkan Saksi PUTU GEDE DJAJA bahwa dirinya merasa diperas oleh Terdakwa.”

Bahwa apabila memang ada permintaan dari Terdakwa kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA –*quod non*- mengapa tidak dari awal berani menolak permintaan dari Terdakwa dan melaporkan Terdakwa kepada penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan atau KPK), sehingga dengan mudah dapat dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).



Bahwa dari fakta hukum tersebut, maka TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bahwa adanya paksaan dari Terdakwa/PEMBANDING.

Bahwa Pengertian unsur **“secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang”** dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa menerbitkan persetujuan prinsip dan adanya Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala BPMP2T Kabupaten Lombok Barat serta adanya pemberian dari PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS, sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum saat membahas unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** di atas, yang pada pokoknya **tidak ada fakta** yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam memberikan izin prinsip kepada Putu Gede Djaja, sehingga kemudian menerima pemberian dua unit mobil dan tanah dari saksi Putu Gede Djaja.

Bahwa semua tindakan Terdakwa berkenaan dengan izin telah dilakukan sesuai dengan hukum. Dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan, yang telah dilimpahkan oleh Terdakwa sebagai Bupati. Satu-satunya izin pendahuluan yang dikeluarkan oleh Terdakwa yaitu Persetujuan Prinsip, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa berkenaan dengan pemberian persetujuan prinsip tersebut. Bahkan dalam permintaan uang untuk retribusi atas tanah dalam proses IPPT dibatalkan oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh Kepala Biro Hukum Pemda Lombok Barat, bahwa untuk tanah yang dimiliki oleh investor tidak dipungut biaya retribusi, dengan demikian unsur **“secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang”** TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Ad. 6. Judex Facti Tingkat Pertama Salah dan Keliru dalam memberikan dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur “Memberikan



Sesuatu, Untuk Membayar atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri”

Bahwa unsur **Memberikan Sesuatu, Untuk Membayar atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri”** mengandung makna alternatif.

Bahwa seorang pelaku baru dapat dianggap selesai melakukan **Memberikan Sesuatu**, jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu.

Bahwa dalam perkara *a quo* yang dianggap terbukti oleh *Judex Facti* adalah adanya memberikan sesuatu, yaitu berupa dua unit mobil dan tanah kepada Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara *a quo* Terdakwa tidak terbukti menerima pemberian tersebut.

Bahwa adapun fakta hukum tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:

- Bahwa tentang 2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type tahun pembuatan tahun 2005 terungkap fakta hukum sebagai berikut :
 - a) Bahwa **tempus delicti** penyerahan mobil yang dilakukan sekitar bulan April 2011, maka sangat jelas tidak ada hubungannya dengan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat pada tanggal 28 September 2011 dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) tanggal 6 Januari 2012 yang diterbitkan oleh kepala BPMP2T saksi Rusmanhady dan kedudukan PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP, yang baru berdiri pada tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana Akta Pendirian PT DJAJA BUSINESS GROUP, dengan Nomor Akta No. 16

Hal 151 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Mustika, SH. M.Hum dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 23 Agustus 2011, Nomor: AHU-42768.A.H.01.01. tahun 2011.

- b) Bahwa berdasarkan keterangan saksi ISLAHUDIN, saksi MUHAZAM dan Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan tahun 2005 merupakan sumbangan warga Golkar dari Bali yang bernama PUTU GEDE DJAJA"** serta bersesuaian dengan Bukti Surat Tanda terima 2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan tahun 2005 oleh DPD Tk.I Partai Golkar NTB yang ditandatangani oleh ISLAHUDIN dan Bukti Surat Buku Inventaris Asset Partai Golkar DPD Tk.I NTB (**Bukti T-35**).
- c) Bahwa lebih lanjut dalam fakta hukum Putusan perkara *a quo* pada poin 7 halaman 326 *Judex Facti* telah menyatakan "Bahwa benar kedua mobil Toyota telah diberi gambar (*branding*) gambar Terdakwa dan gambar Pimpinan Golkar dan dipergunakan untuk mobil operasional partai.

Bahwa dengan memperhatikan *tempus delicti* dari penyerahan 2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type tahun pembuatan tahun 2005, pada sekitar bulan April 2011 dihubungkan dengan Akta Pendirian PT DJAJA BUSINESS GROUP, dengan Nomor Akta No. 16 dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Mustika, SH. M.Hum dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 23 Agustus 2011, Nomor: AHU-42768.A.H.01.01. tahun 2011, keterangan saksi ISLAHUDIN, saksi MUHAZAM dan Keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan Bukti Surat Tanda terima 2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan tahun 2005 oleh



DPD Tk.I Partai Golkar NTB yang ditandatangani oleh ISLAHUDIN dan Bukti Surat Buku Inventaris Asset Partai Golkar DPD Tk.I NTB (**Bukti T-35**) dihubungkan dengan fakta hukum dalam putusan perkara *a quo*, maka SANGAT JELAS dan TERANG bahwa 2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan tahun 2005 tidak ada hubungannya dengan persetujuan prinsip dan IPPT PT DJAJA BUSSINES GROUP dan tidak pernah berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian dalil yang disampaikan dalam surat dakwaan yang menyatakan “PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP memberikan sesuatu berupa 2 (unit) mobil mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan tahun 2005” adalah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

- Bahwa tentang penyerahan 1 (satu) bidang tanah luas 19.986M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688; dan 1 (satu) bidang tanah luas 9.525M², terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685, terungkap fakta hukum sebagai berikut :
 - a) Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Gede Mayun Ardana Putra**, orang yang bekerja pada saksi Putu Gede Djaja, pada pokoknya menerangkan “*bahwa atas perintah dari Putu Gede Djaja ia mencarikan tanah seluas sekitar 3 Ha di kawasan Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, atas hal itu ia bersama Made Santosa Asak mencarikan tanah tersebut, yang 1 (satu) bidang tanah luas 19.986M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688 di dapat dari Made Santosa Asak dan 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M², terletak di*

Hal 153 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Dusun meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685 ia dapatkan sendiri.” Sebagai tindak lanjutnya “saksi menghubungi saksi Achmad Firman Khudri untuk menandatangani AJB di Kantor Notaris Fitri Susanti, yang didahului adanya pertemuan dengan Achmad Firman Khudri di Hotel di Mataram, yang siang harinya mereka berjanji di kantor Notaris Fitri Susanti, kemudian siang harinya di Notaris Fitri Susanti ditandatangani AJB kosong.” Dimana tanah tersebutsaksi beli dari Sofian seharga Rp. 381.000.000,- namun saksi menandatangani kuitansi penerimaan uang dari Putu Gede Djaja sebesar Rp. 476.250.000,- dengan demikian saksi Gede Mayun Ardana Putra memperoleh keuntungan Rp. 95.250.000,-. Saksi juga tidak mengetahui proses selanjutnya apakah tanah tersebut telah beralih kepemilikannya pada Achmad Firman Khudri atau tidak. Saksi juga tidak mengetahui pemilik tanah yang sebenarnya.”

- b) Bahwa berdasarkan keterangan **saksi I Made Santosa Asak**, pada pokoknya menerangkan bahwa “1 (satu) bidang tanah luas 19.986M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688 ia peroleh dari Sofian”, saksi juga menerangkan “atas penjualan tanah tersebut, ia memperoleh keuntungan Rp. 200.060.000,-. Bahwa ia menerima pembayaran dari saksi I Wayan Adimawan, SH,MH alias TANG sebesar Rp. 999.500.000,. Saat saksi menandatangani AJB di kantor Notaris Fitri Susanti, ia hanya sendirian dan tidak pernah bertemu dengan saksi Achmad Firman Khudri.”
- c) Bahwa berdasarkan keterangan **saksi I Wayan Adimawan, SH,MH** alias TANG (salah seorang yang merekam persidangan Tingkat Pertama a quo secara



terus menerus), salah seorang kepercayaan PUTU GEDE DJAJA, pada pokoknya menerangkan *“bahwa dialah yang menuliskan dibalik kuitansi bahwa tanah tersebut dibeli oleh Putu Gede Djaja dari para saksi.”*

d) Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Notaris Fitri Susanti**, pada pokoknya menerangkan :

- “Akta Jual Beli tersebut dibuat dalam keadaan kosong”.
- 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M2, terletak di Dusun meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685, menurut keterangan Sofian sertifikatnya hilang dan dalam proses di BPN, namun ia tidak melakukan pengecekan ke BPN.
- AJB atas tanah tersebut tidak pernah dibayar BPHTB dan belum terjadi balik nama;
- Saksi mengisi harga jual beli di dalam AJB seminggu sebelum ia di BAP oleh KPK.
- AJB itu hanya menjadi akta di bawah tangan dan tidak membuktikan terjadinya balik nama atas tanah sertifikat SHM Nomor 688 dan 685;
- Saksi ketika diperlihatkan foto orang menandatangani Pengikatan Jual Beli dan Kuasa atas tanah sertifikat SHM Nomor 685, adalah bukanlah pemilik tanah sebenarnya yang bernama Lalu Sunadar.”

e) Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sofian**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mencari tanah, atas informasi dari Made Santosa Asak seluas 3 ha, yang saksi dapat dari 2 pemilik, yaitu Arifin dan Lalu Sunandar;
- Bahwa saksi kerumah Lalu Sunandar, katanya sertifikat hilang, dan saksi minta bantuan H. Mursyid untuk penerbitan sertifikatnya;
- Bahwa sebagai tanda jadi atas tanah Lalu Sunandar saksi menyerahkan uang kepada H. Mursyid 100 juta rupiah;
- Bahwa terhadap tanah Lalu Sunandar saksi terima uang dari Gede Mayun 381 juta rupiah;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan Lalu Sunandar;
- Bahwa atas penjualan tanah tersebut saksi mendapatkan untung kurang lebih 400 juta rupiah;

Hal 155 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps .



- Bahwa atas AJB tanah belum beralih, baru tandatangan;
 - Bahwa yang hadir pada saat tandatangan AJB di Notaris adalah Amak Budi, anak buah H. Mursyid;
 - Bahwa saksi tidak tahu sertifikat yang hilang, yang mengatakan hilang adalah H. Mursyid;
- f) Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ahmad Firman Khudri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ia dihubungi oleh Gede Mayun Ardana Putra dengan menawarkan tanah di Sekotong, lalu ia bertemu di Hotel Lombok Raya ;
- Ia memberitahu niat ia membeli tanah tersebut, dengan menyampaikan ia kan menjual tanah warisannya di Mataram;
- Ia pernah menandatangani AJB Kosong di Kantor Notaris Fitri Susanti;
- Ia tidak pernah menguasai, dan memanfaatkan tanah yang dikenal dengan sertifikat SHM Nomor 688 dan 685.

- g) Bahwa berdasarkan **Saksi Muhammad Shaleh Basyarah**, pegawai BPN Lombok Barat, pada pokoknya menerangkan *"terhadap SHM Nomor 688 Luas 19.986 M2 atas nama ARIFIN dan SHM No. 685 dengan luas 9.525 atas nama LALU SUNANDAR, setahu saksi masih tercatat atas nama yang bersangkutan dan belum ada pendaftaran pengalihan hak atas Sertifikat dimaksud, dan saksi tidak mengetahui adanya AJB atas 2 sertifikat tersebut yang dibuat oleh Notaris Fitri Susanti, dan tidak tercatat atas Ahmad Firman Khudri."*

Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dari penyerahan 1 (satu) bidang tanah luas 19.986M2 terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688; dan 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M2, terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685, keterangan saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, saksi MADE SANTOSA ASAK, saksi I WAYAN ADIMAWAN, saksi FITRI SUSANTI, saksi SOFIAN, saksi AHMAD FIRMAN KHUDRI



dan saksi M. SHALEH BASYARAH serta bersesuaian dengan Bukti SHM 685 dan SHM 688 dan Bukti Foto Amak Budi, Surat Pernyataan Lalu Sunandar dihubungkan dengan fakta hukum dalam putusan perkara *a quo*, maka SANGAT JELAS dan TERANG bahwa 1 (satu) bidang tanah luas 19.986M2 terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688; dan 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M2, terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685 tidak ada hubungannya dengan persetujuan prinsip dan IPPT PT DJAJA BUSSINES GROUP dan tidak pernah berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian dalil yang disampaikan dalam surat dakwaan yang menyatakan “PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP memberikan sesuatu berupa 1 (satu) bidang tanah luas 19.986M2 terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688; dan 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M2, terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685” adalah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diterangkan oleh saksi dan Terdakwa di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan “Terdakwa H. ZAINI ARONY, yang telah menerima dari Saksi PUTU GEDE DJAJA atas barang dan benda berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol DK-1870-FA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol DK-1542-F;
- 1 (satu) bidang tanah luas 19.986 M2 terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertipikat HakMilik (SHM) Nomor 688;

Hal 157 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



- 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M2 terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 685;

Dari kekuasaan pembeli yaitu Saksi PUTU GEDE DJAJA dan berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa H. ZAINI ARONY selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, karena adanya perbuatan memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk diberikan kepadanya, terkait pengurusan Persetujuan Prinsip dan Ijin Pemanfaatan Ruang guna pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” tersebut, dan pada saat yang bersamaan Saksi PUTU GEDE DJAJA selaku pemberi telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu barang tersebut, adalah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Ad. 7. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah Salah dan Keliru dalam mempertimbangkan unsur “perbuatan berlanjut” sebagaimana dimasud Pasal 64 KUHPidana

Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan **bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.**

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, menyatakan:



“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Ini bermakna bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, kalau ada beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tetapi ada hubungan atau pertalian antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya. Dengan kata lain, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila ada perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi terkait satu sama lain dan ada hubungannya, sehingga harus dikenakan dengan satu pidana. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H *“... tiap-tiap prilaku itu harus dituduhkan secara sendiri-sendiri dan harus dibuktikan pula secara sendiri-sendiri”.* (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H: 1997, DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 707).

Mr. ROESLAN SALEH, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, DENGAN PENJELASAN, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal. 95, menyatakan,

“Baik oleh Ilmu pengetahuan maupun oleh praktek ditentukan sebagai syarat-syarat untuk adanya perbuatan berlanjut :

- 1) Harus ada satu kesatuan putusan kehendak dan perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang. Yang menentukan dalam hal ini adalah, apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut.*
- 2) Perbuatan haruslah sama atau sama macamnya;*
- 3) Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tak boleh lama. Perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun, tetapi dalam masa itu berturut-turutnya perbuatan yang satu dengan yang lain antaranya tidak boleh lama.*

Hal 159 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



Apabila pendapat dari Andi Hamzah, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Mr. ROESLAN SALEH dihubungkan dengan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905 ini digunakan untuk menelisik dakwaan terhadap Terdakwa H. ZAINI ARONY, maka akan menjadi terang dan jelas bahwa syarat untuk terpenuhinya suatu perbuatan berlanjut tidak akan terpenuhi, karena memang tidak ada faktanya perbuatan yang dilakukan oleh H. ZAINI ARONY berupa beberapa perbuatan yang sejenis dan tidak pula ada perbuatan yang dilakukan sehingga bertahun-tahun terjadinya, dan tidak pula ada dakwaan bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana.

Dalam perkara *a quo* Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali perbuatan, yaitu Persetujuan Prinsip terhadap PT DJAJA BUSINESS GROUP. Adapun dakwaan yang menyatakan adanya menerima sesuatu dari PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP adalah **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN**, sebagaimana diuraikan dalam membahas unsur “memberikan sesuatu” di atas.

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2015, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding kecuali pemidanaan dan denda yang menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan; -----



----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, menurut norma Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka pidana 4 (empat) Tahun terlalu ringan bagi Terdakwa. ; -----

----- Menimbang bahwa selain itu dengan modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa yang sedemikian rupa tampak bahwa terdakwa sebagai pejabat publik sama sekali tidak paham terhadap gencarnya penegak hukum dalam memberantas korupsi, sikap batin terdakwa yang telah menerima 2 (dua) unit mobil kijang inova dan 2 (dua) bidang tanah memang sebagai maksud untuk melakukan korupsi. -----

----- Menimbang bahwa perbuatan terdakwa justru menghambat para investor untuk berinvestasi di daerahnya padahal demi kemajuan daerah yang dipimpinnya investor yang ingin membangun harus dilindungi, diberi kemudahan, difasilitasi dalam berinvestasi. -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memperberat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan untuk menegakan hukum agar tercipta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat dan tujuan pemidanaan juga untuk memasyarakatkan kembali terpidana sehingga hak dipilih dan memilih merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya yang dianut di negara demokrasi; -----

----- Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan pencabutan hak politik Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

----- menimbang bahwa putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 yang amarnya menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57 Tabahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Hal 161 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



----- menimbang bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 yang amarnya menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57 Tabahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5678 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

----- menimbang bahwa berdasarkan putusan MK tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pencabutan hak politik terhadap terdakwa haruslah dikesampingkan;

----- Menimbang bahwa keberatan-keberatan No. 1 sampai 7 dalam kontra memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2015 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps Tanggal 30 September 2015 atas nama terdakwa Dr. H. Zaini Arony sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa "extra ordinary crime" yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bisa cukup memenuhi rasa keadilan ; ----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2015, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps., dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang untuk selengkapannya akan disebutkan dalam amar di bawah putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

----- Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

----- memperhatikan Pasal 12 huruf e ayat (1) UU Tipikor Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang lain yang terkait; -----

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2015, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H. ZAINI ARONY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara **berlanjut**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dr. H. ZAINI ARONY**, dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

Hal 163 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps. .



5. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 September 2015, Nomor
17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps Untuk selain dan selebihnya.

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Denpasar pada hari Senin, 7 Desember 2015 oleh kami NYOMAN DEDY
TRIPARSADA, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar
selaku Hakim Ketua Majelis, H. RASMINTO, S.H., M.Hum. dan Dr. IHAT
SUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim - Hakim Ad Hoc Tipikor pada
Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
putusan mana pada hari ini Senin, 14 Desember 2015 telah diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut
di atas dibantu oleh I MADE RIKA, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.
t.d.

t.

**H. RASMINTO, S.H., M.HUM.
M.H.**

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,

Hakim

Anggota,

t.t.d.

Dr. IHAT SUBIHAT, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I MADE RIKA, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Wakil Panitera

Denpasar Desember 2015

I KETUT SUMARTA, SH.

Nip. 195812311985031047